



P U T U S A N

NOMOR 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	Kusmen Bin Sidik
Tempat Lahir	Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	54 Tahun/4 Desember 1968
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia

Halaman 1 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	Jalan Poros Desa Pandran Permai RT 004/RW 002 Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan Terakhir	SLTP (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022
sampai dengan 17 Desember 2022;

1. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 8
Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 7
Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Halaman 2 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



3. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 April 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmadi G. Lentam, S.H, M.H; Sukarlan Fachrie Doemas, S.H; Benny Pakpahan, S.H; para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum R&Partners Law Firm, berkantor di Jl. C. Bangsa Nomor 17 (Dayak TV), Alamat email: r.andpartnerslawfirm@gmail.com, legaladvis34@gmail.com, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagaimana telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 738/XII/2022/SK/PN Plk, pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;
Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



6. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
7. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04/BARUT/Ft.1/11/2022 tanggal 15 Mei 2023 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KUSMEN Bin SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSMEN Bin SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;



3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.514.400.000,00, (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

(1) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 606 atas nama TANAN bin KUDENG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi Siswoyo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi Siswoyo.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 Juni 2015.



(2) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 551 atas nama MARIA DOLOROSA MBENA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Maria Dolorosa Mbena.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus Sare.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 755 atas nama MARTINUS MAU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Martinus Mau.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Martinus Mau.

(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 618 atas nama HARDIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mawardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mawardi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2016.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 536 atas nama MIKAEL JAWA tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 635 atas nama KADARUSMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mikael Jawa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mikael Jawa.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 08 Oktober 2002.

(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 731 atas nama MARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 735 atas nama LASTIAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi.

(5) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 522 atas nama MAHLAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahlan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahlan.

(6) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 502 atas nama SYAHANTONG ITIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahatina.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahantong Itin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kematian Tanggal 05 September 2017.



(7) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 628 atas nama SAWALI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Desember 2017.

(1) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 597 atas nama LORENSIA OBE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lorensia Obe.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lorensia Obe.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2019.

(2) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 529 atas nama KUSMEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kusmen.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusmen.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 577 atas nama AMAQ SAPTI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Krisdayanti.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indi Upun.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Juni 2007.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian/ Akte Jual Beli Tanah Tanggal 27 Nopember 2013.

(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 627 atas nama KARYAJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lahmudin.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lahmudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 03 Desember 2016.

(8) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 660 atas nama JALIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Laily Muaripah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Wasbid Noor.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Januari 2006 .

(5) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 757 atas nama SILVESTER PETRUS PALU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamenta.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamenta.



- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 April 2015.

(6) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 700 atas nama TUPARDI MUSLIH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamidi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamidi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 November 2016.

(7) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 688 atas nama APRIT TAPANG SAYONG tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 756 atas nama MUHAMAD ADIMON tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Safitri.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mulyono.



- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 12 Maret 2008.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 01 September 2009.

(8) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 568 atas nama HASAN BASRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Kolidin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kolidin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 09 Oktober 2016 .

(9) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 742 atas nama WILIN tanggal 01 April 1999, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 730 atas nama DIKRIT TRISNO, SH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kipli.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kipli.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 05 Juli 2003.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Agustus 2004.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah Tanggal 26 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 11 Januari 2011.

(10) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 677 atas nama MUHRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kederikus Babo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kederikus Babo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Desember 2017.

(11) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 788 atas nama HERIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Karyaji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karyaji.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 22 November 2016.

(12) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 695 atas nama JUMANI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 721 atas nama BAMBANG UTOYO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Jumani.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumani.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2002.

(13) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 506 atas nama BARITA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Gerf Ansius Dao.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gerf Ansius Dao.
- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 12 Desember 2017.

(14) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 709 atas nama ALI KHAIDOR tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 573 atas nama RAHMAT AGUS SALIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Fery Dwi Darmawan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fery Dwi Darmawan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 24 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 27 November 2016.

(15) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 602 atas nama IMBRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ermianti.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ermianti.

(16) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 518 atas nama SAMSUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Emiliya Rohmatul Afifah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.
- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 15 November 2016 .

(17) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 790 atas nama MARKUS P RANAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Emae.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Emae.



- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kematian Tanggal 06 November 2010.

(18) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 708 atas nama SABIRIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eli Sumarni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eli Sumarni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 02 Agustus 2014.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 741 atas nama WAPATI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Sri Wahyu Ning Tias.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Deny Febrianto.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 04 Desember 2016.



(19) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 611 atas nama ADVENDRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Siwi Yussinta Endra
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamajum.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 08 Desember 2016.

(20) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 639 atas nama DARIANTO tanggal 01 April 1998, 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 653 atas nama MASIRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama DR. Djohan Ardiansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. Djohan Ardiansyah.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 September 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 30 Januari 2016.



(21) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 640 atas nama MARSELINUS SONI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.

(22) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 649 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.

(23) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 596 atas nama PANONG SIO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Deden.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Lahan Tanggal 04 November 2010.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kebun Kelapa Sawit Tanggal 02 Februari 2008.

(24) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 691 atas nama LAMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dawamudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dawamudin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 20 Oktober 2016.

(25) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 508 atas nama HUPER PITER tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 September 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama David Cross.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Cross.

(26) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 686 atas nama SUDARSONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarsono.

(27) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 538 atas nama SLAMET RIADI tanggal 01 April 2019 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsiah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darsiah.



(28) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 795 atas nama NIKO DEMUS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 771 atas nama Subani tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bejo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bejo.

(29) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No 542 atas nama BARI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bari.



(30) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 736 atas nama KATIJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 633 atas nama RAHMADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik atas nama Drs. Ledianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Badri.

(31) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 669 atas nama ARMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arman.



(32) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 514 atas nama HAPI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arbanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arbanah.

(33) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 770 atas nama HENDRIKUS NUWA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pengalihan Hak Hibah tanggal 05 April 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Antonius Nuwa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendrikus Nuwa.

(34) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 744 atas nama HASAN ARSYAD tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 September 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Apriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Apriadi.

(35) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 570 atas nama NYANGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 21 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Akta Jual Beli Tanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Andik Prianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andik Prianto.

(36) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 505 atas nama ANCAH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 681 atas nama MUKRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ancah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ancah.

(37) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 740 atas nama KAROLUS BATE tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 546 atas nama Nobertus Malafu tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 20 Juli 1998.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aminnudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aminuddin.

(38) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 632 atas nama ASTAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ambariah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusito Pransisco.

(39) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 699 atas nama AMAT ABDUL SIIP tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 796 atas nama Abu Bakar tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Milik tanggal 09 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Amat Abdul Siip.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amat Abdul Siip.

(40) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 626 atas nama YOSEP NABEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 November 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aloysius Opat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aloysius Opat.

(41) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 598 atas nama SUDIRMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Shodiq.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Shodiq.

(42) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 09 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Murtadlo.

Halaman 29 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Murtadlo.

(43) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 537 atas nama ALEXANDER TOAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alexander Toan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alexander Toan.

(44) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 512 atas nama ALFRIDE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alfride.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alfride.

(45) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 641 atas nama ALBERTUS NABEN tanggal 01 April



1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 725 atas nama Rahmadi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Albertus Naben.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Albertus Naben.

(46) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 550 atas nama SUYATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 564 atas nama Muklis Raya tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Akhriansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Akhriansyah.



(47) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 643 atas nama SUSANTO tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama Kusnasi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Sutrisno.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Sutrisno.

(48) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 719 atas nama SI'A SALMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Pas Satria.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Pas Satria.



(49) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 540 atas nama YATIN tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama KUSNASI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama A Yatin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A Yatin.

(50) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 552 atas nama AMAQ DENI IRAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Achmad Sholihin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Sholihin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah lahan kelapa sawit.

(51) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 630 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April



1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 609 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 25 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Peilimpahan Hak tanggal 23 Pebruari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yohanes Sanggu.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yohanes Sanggu.

(52) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 629 atas nama WANADI tanggal 01 April 1998 ,4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 612 atas nama ANGELINA dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 20 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 25 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yadi.



(53) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 647 atas nama YULIUS JOGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yulius Jogo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulius Jogo.

(54) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 753 atas nama BUDI HARJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 567 atas nama AMAQ YULIANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemindahan Hak tanggal 04 September 2001.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyu Fahrudin.

(55) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 621 atas nama NURWAKIT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wakit.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wakit.

(56) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 604 atas nama GREOGORIUS GADO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 605 atas nama GAJALI RAHMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wagiran.

(57) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 523 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2016.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wahidah Wiani.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Croos.

(58) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 765 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Taukhid.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taukhid.

(59) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 777 atas nama SUYONO SADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 08 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tiranto.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tiranto.

(60) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 591 atas nama ASPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tohir.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tohir.

(61) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 687 atas nama WAGE SUGIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wage Sugianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wage Sugianto.



(62) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 791 atas nama SUEKO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 25 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono.

(63) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 775 atas nama SUYONO MRAKEH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 634 atas nama AMBUNG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suyono Mrakeh.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono Mrakeh.



(64) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 572 atas nama LALU MUNGAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.

(65) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 779 atas nama ALOYSIUS BHALI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Januari 2000.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tani Antonius Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tani Antonius Ngera.

(66) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 663 atas nama TARAP BUNDANG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tarap Bundang.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarap Bundang.

(67) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 651 atas nama TIRTONADI tanggal 01 April 1998, 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 654 atas nama TIRTONADI dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supriyanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga riyanto.

(68) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 697 atas nama JAMIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suroyo.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suroyo.

(69) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 558 atas nama SOIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 21 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutarji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarji.

(70) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 601 atas nama HAIRANI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutartik.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutartik.



(71) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 545 atas nama SUWANDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suwandi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwandi.

(72) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 574 atas nama IYAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SuyitNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.

(73) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 631 atas nama SUKATNI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukatni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukatni.

(74) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 704 atas nama SUMILAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 766 atas nama KRESTOFORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sumilan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumilan.

(75) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 543 atas nama SUNYOTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 530 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sunyoto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunyoto.

(76) 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 778 atas nama SUPARMAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suparman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparman.

(77) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 707 atas nama HATTA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal Januari 2003.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supratman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supratman.

(78) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 716 atas nama RUDIANI BURHAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 571 atas nama LUSNANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi.

(79) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 720 atas nama ISMANUM tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 751 atas nama PONIMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sofyan Aziz.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sofyan Aziz.

(80) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 539 atas nama IMANUEL MANEK tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 503 atas nama SIDIK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Solikin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Solikin.

(81) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 583 atas nama CIPTO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan KTP dan KK tanggal 07 September 2012.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sucipto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sucipto.

(82) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 526 atas nama SUHANTORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suhantoro.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhantoro.

(83) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 656 atas nama SEGIRIYANTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 600 atas nama ANTON PAULUS KATO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Januari 2017.



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akta Jual beli tanah tanggal 12 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir Surat Keterangan atas nama Suhardi tanggal 28 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhardi.

(84) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 560 atas nama SUHARTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 587 atas nama ROSIHAN ANWAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suharto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suharto.

(85) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 670 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 650 atas nama tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 September 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukadi.

(86) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 580 atas nama tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 28 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Slamet.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet.

(87) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 671 atas nama SINO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 792 atas nama SUHARNADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 April 2009.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SiNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SiNo.

(88) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 760 atas nama ROMONUS RIONG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Siswanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanto.

(89) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 696 atas nama KUSNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sarminto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarminto.

(1) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 638 atas nama FAUJI RATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 774 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 29 April 2015.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Seri Wancoro.

(101) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 752 atas nama ABDUL KOHAR tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Akta Kematian.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Shalihah.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Kohar.

(2) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 608 atas nama SAMUJI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samuji.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuji.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 599 atas nama SYAMSUDIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sanayati.

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanayati.



(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 623 atas nama DIDIK HARTONO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sarimun.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarimun.

(5) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 549 atas nama ERIKSON BEDA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Juni 1998.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Salawah
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salawah.

(6) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 674 atas nama SYAMSUDIN ITIN BARIAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samin.

(7) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No.642 atas nama SAMIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samiran.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samiran.

(109) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Solai Bersama Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDP-KS) Nomor: 1669/Bid.4/KP.360/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019.

(110) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon

Halaman 55 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Lokasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Jaya Lestari
Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten
Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan
Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka
Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDP-KS) Nomor: 1670/Bid.4/KP.360/VI/2019
Tanggal 21 Juni 2019.

(8) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang
Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi
Plasma Pandran Bersatu Desa Pandran Jaya
Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara
Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa
Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)
Nomor: 2061/Bid.4/KP.360/VII/2019 Tanggal 31 Juli
2019.

(9) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang
Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi
Unit Desa Tunas Harapan Desa Bukit Sawit Kecamatan
Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai
Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit
Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor:
2062/Bid.4/KP.360/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

(10) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang
Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi
Plasma Pandran Bersatu Desa Pandran Jaya
Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara
Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa
Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)



Nomor: 2818/Bid.4/KP.360/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019.

(11) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan Bpdp-KS Kabupaten Barito Utara Nomor: 724/Bid.4/UM.360/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.

(12) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: 001/KSB/DPP/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

(13) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir Rekomendasi Usulna Peremajaan Kelapa Sawit Pendanaan BPDP-KS Kabupaten Barito Utara Nomor: 525/1233.a/UK/TIMPKSP/2019 Tanggal 17 Juni 2019

(14) 2 (dua) Lembar Poto Copy Legalisir Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara Nomor: 528/PI.400/E/6/2019.

(15) 1 (satu) lembar poto copy legalisir rencana anggaran biaya peremajaan tanaman kelapa sawit dana BPDPKS tahap PO. tanggal 29 Januari 2019.

(16) 1 (satu) lembar poto copy legalisir peta rencana replanting kebun kelapa sawit KUD solai Bersama desa pandran permai kecamatan teweh selatan kabupaten barito utara provinsi Kalimantan tengah.

(17) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 747 atas nama TOHIR tanggal 01 April 1998 dan lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 715 atas nama HESTER NAHASON tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas 04 Desember 2018.
- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama NURYATI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAMSUDIN

(18) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 533 atas nama SUDARSONO tanggal 1 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas nama SUDARSONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama PRIMUS GALE
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PRIMUS GAL.

(19) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 780 atas nama BACHTIAR EFENDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian BACHTIAR EFEND
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RABIATUL ADAWIYAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RABIATUL ADAWIYAH.

(20) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 690 atas nama SENEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAD
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pelimpahan hak atas nama 02 September 1998.

(21) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 657 atas nama MASTUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Perlimpahan Hak Milik tanggal 15 November 2011
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAWAT



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MARNO.

(22) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 588 atas nama HADEMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURLIA DIANSYE
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUHAIMI.

(23) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 528 atas nama SANTARMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 08 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUR FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NUR FAHRUDIN.



(24) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 761 atas nama BAMBANG SUPRAPTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 24 November 2016.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURHADI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NURHADI.

(25) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 797 atas nama TERSIA GULA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 615 atas nama FRANSISKUS LUGU dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ukur Gambar Situasi.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 11 April 2004.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 04 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKOLAUS NONG.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKOLAUS NONG.



(26) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 670 atas nama BASIRU tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 534 atas nama ISMANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 13 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUNUNG SULASTINI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga DANIEL

(27) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 724 atas nama KHAIRIANNOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKO SETIAWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKO SETIAWAN



(28) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 762 atas nama BHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NANO MARIONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NANO MARIONO

(29) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.745 atas nama SURYO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.739 atas nama MASHENDRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMAD MUCTHAR.



(30) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 702 atas nama PAIMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD SALEH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD SALEH.

(31) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.665 atas nama MUJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUJI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJI

(32) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 784 atas nama MARIANUS tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.680 atas nama AHMAD dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 April 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUTSANI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUTSANI.

(33) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 728 atas nama ISRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MISRA
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISRA.

(34) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 11 atas nama MOIMIN tanggal 31 Desember 2002 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MOIMIN



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOIMIN.

(35) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.732 atas nama MUSTOFA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 03 September
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUDJITO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJITO.

(36) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.698 atas nama SUPIAN tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.763 atas nama PETRUS KIRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOCH MUNIR



(37) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 666 atas nama MASDADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat pernyataan Nomor: 590/001/SP-DPP/VII/2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD HADI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD HADI.

(38) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.524 atas nama YUNUS tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.576 atas nama YATELAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JONI SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JONI SAPUTRA.



(39) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.592 atas nama ALEXIUS MARI (berkas pendaftaran pertama belum ada) dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 September 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JATMAKA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JATMAKA.

(40) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 510 atas nama PARIMIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JARWO UTOMO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JARWO UTOMO.

(41) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 613 atas nama KARIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 09 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JAMALUDIN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JAMALUDIN.

(42) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 603 atas nama MUSMULYADI tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.584 atas nama ARBAENNOOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWONO.

(43) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.733 atas nama MATSUR tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik Non.750 atas nama MAHDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 25 September 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWANTO.

(44) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 711 atas nama RAMBAS DARMANTO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 610 atas nama SELAMAT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak (tanpa halaman pertama) tanggal 14 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISNGAT .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAMIN.

(45) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.734 atas nama TABERI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

Halaman 70 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISKAN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISKAN.

(46) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.759 atas nama SUBIANTORO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISAK IWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISAK IWAN.

(47) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.783 atas nama SUGIONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Mei 2017.

Halaman 71 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HILARIUS ATY.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HILARIUS ATY

(48) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.557 atas nama HAJIRIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 26 Januari 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HERIANTO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HERIANTO.

(49) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.710 atas nama HARNONEDI tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.705 atas nama JASMANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Hibah tanggal 28 Oktober 1999.



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Kepemilikan tanggal 26 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARNONEDI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARNONEDI

(50) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.620 atas nama EMBOI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan jual beli tanggal 06 januari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARIANTO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARIANTO.

(51) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 531 atas nama HADRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADRAN

Halaman 73 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADRAN.

(52) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.723 atas nama SUYANTA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.617 atas nama SAHBUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADIONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADIONO.

(53) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.758 atas nama SUPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian tanggal 25 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GUNARDI.



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GUNARDI.

(54) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.535 atas nama GONO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.595 atas nama YULITA NATA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat peralihan tanggal 14 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GONO.

(55) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 659 atas nama SAMSIANUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GIANITO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GIANITO

Halaman 75 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



(56) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 579 atas nama SAHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat akta kematian SYAHRUDIN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RUSMA WATI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RUSMA WATI.

(57) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 614 atas nama SAMSUNI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SAHBUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAHBUDIN.

(58) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.713 atas nama SI'U tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

Halaman 76 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian Hak tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SALAMAH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIADI.

(59) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 645 atas nama RIDUANSYAH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat perjanjian akte jual beli tanggal 14 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian PAIDI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RIYEM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PAIDI.

(60) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 672 atas nama AGUSTINUS WIDEL tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Akta jual beli tanggal 15 Agustus 2005.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROES KOES LIMA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROES KOES LIMA.

(61) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 746 atas nama ALBERT ASE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROWAHUL KHOIR.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROWAHUL KHOIR

(165)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 47.925.000,- tanggal 27 November 2019;
(166)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 1.964.925.000,- tanggal 12 Desember 2019;
(167)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 85.200.000,- tanggal 20 Desember 2019;
(168)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 06 Januari 2020;



(169)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 28 Januari 2020;
(170)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 14 Februari 2020;
(171)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 14 Februari 2020;
(172)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 187.440.000,- tanggal 31 Maret 2020;
(173)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 82.239.300,- tanggal 29 April 2020;
(174)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 192.225.000,- tanggal 29 April 2020;
(175)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 12 Juni 2020;
(176)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 532.500.000,- tanggal 15 Juni 2020;
(177)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 480.000.000,- tanggal 02 Juli 2020;
(178)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 247.500.000,- tanggal 06 Juli 2020;
(179)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 40.320.000,- tanggal 24 Agustus 2020;
(180)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 02 September 2020;
(181)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 18 September 2020;
(182)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 613.440.000,- tanggal 21 September 2020;
(183)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 340.800.000,- tanggal 13 Oktober 2020;
(184)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 13 Oktober 2020;



(185)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 10 November 2020;
(186)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 1.178.955.000,- tanggal 10 November
2020;
(187)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(188)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(189)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(190)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 487.500.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(191)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(192)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;
(193)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;
(194)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;
(195)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(196)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 227.500.000,- tanggal 19 Februari 2021;
(197)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 346.500.000,- tanggal 30 Maret 2021;
(198)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 2.598.750.000,- tanggal 08 April 2021;
(199)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;
(200)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.349.992,- tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 80 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



(201)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;

(202)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;

(203)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 370.500.000,- tanggal 23 Juni 2021;

(204)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 231.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021;

(205)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 406.250.000,- tanggal 02 November 2021;

(206)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 325.000.000,- tanggal 13 Desember 2021;

(207)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 277.206.000,- tanggal 03 Januari 2022.

(208)1 (satu) asli Buku tabungan Bank BRI Unit Bukit
Sawit Muara Teweh atas nama KUD SOLAI BERSAMA
dengan No. Rekening 7063-01-010633-53-9 dengan
jumlah saldo akhir sebesar Rp. 588.443.949 (lima ratus
delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh
tiga ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah).

(209)1 (satu) Bundel Asli Akta Pendirian Koperasi Solai
Bersama Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:
116/BH/DISKOP-PKM/II/X/2004 tentang Pengesahan
Akta Pendiri Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tanggal
04 Oktober 2004.

(210)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Mutu
Benih Nomor: 525/126/BP38/Disbun/XI/KS-
BARUT/2020 tanggal 27 November 2020.

(211)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan
Direktur Utama Kementerian Keuangan R.I Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelolaan dana
perkebunan Kelapa sawit Nomor: KEP-279/BPKS/2019
tentang penetapan pekebun yang berhak menerima



dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi solai bersama tanggal 2 Agustus 2019.

(212)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pemberhentian sementara pengerjaan Tumbang Chipping nomor 009/KBS/DPP/V/2019 tanggal 31 Mei 2020 Koperasi Solai Bersama Kepada CV. Graha Duta Alam.

(213)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

(214)5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja KUD Solai Bersama Dengan CV. Mahkota Bumi Kegiatan PSR Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.

(215)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat tentang penjelasan dari Ketua Koperasi Solai Bersama tentang masalah Replanting / peremajaan sawit di Desa Pandran Permai tanggal 03 Nopember 2021.

(216)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir penyelesaian Komitmen Pekerjaan dari koperasi Solai Bersama kepada CV. Graha Duta Alam Nomor : 038/KBS/DPP/XI/2021 Tanggal 13 November 2021.

(217)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Koperasi Solai Bersama Nomor: 025/KBS/DPP/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 tentang kegiatan Tumbang ciping Tahap I, bahwa fisik dilapangan telah selesai mencapai 100 % dengan total Rp.763.485.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(218)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 28 (dua puluh delapan) Koperasi Solai Bersama Nomor: 021/KBS/DPP/THPI/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 total biaya Rp.392.985.000,- (tiga ratus sembilan



puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(219)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp.392.985.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(220)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 13 (tiga belas) Koperasi Solai Bersama Nomor: 024/KBS/DPP/THPII/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp.370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah).

(221)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp.370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah)

(222)1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Kerja dari CV. Graha Duta Alam kepada Koperasi Solai Bersama Nomor: 004/PWK/GDA/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022.

(223)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Jawaban dari surat Koperasi Solai Bersama Nomor: 001/SI/GDA/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari CV. Graha Duta Alam.

(224)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Jawaban Perpanjangan Waktu Kerja dari Koperasi Solai Bersama Nomor: 004.PWK/GDA/V/2022 tanggal 20 Juni 2022.

(225)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Koperasi Solai Bersama tanggal 18 November 2021.

(226)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama NURFAHRUDIN Nomor : 43. d/PKSP.BU-



SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021.

(227)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ANDRIANTO, SP Nomor: 43. e/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(228)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama SURIA, A.Md Nomor : 43. f/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(229)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir perihal Tanam Ulang Bibit Sawit Nomor : 4.b/PKSP-BU/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara kepada Ketua Koperasi Solai Bersama.

(230)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Laporan Jumlah Bibit yang Dibeli dan Jumlah Bibit yang Ditanam Nomor : 06/KSB/DPP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Koperasi Solai Bersama.

(231)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Perihal tindak lanjut jumlah bibit yang ditanam Nomor : 5/PKSP-BU/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(232)2 (dua) lembar surat Tindak lanjut Benih Kelapa Sawit milik koperasi Solai bersama yang tidak bersertifikat dan berlabel Nomor : 525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(233)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BDPKS Tahap PO Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019



sejumlah Rp.10.572.489.300,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(234)1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Invoice KUD Solai Bersama Nomor Invoice 002/AL-B/INV/IX/2020 tanggal 15 Agustus 2020 pembayaran Termin Ke 1 (satu) jumlah Rp.1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(235)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir permohonan Rekomendasi Tindak Lanjut Tagihan 1 (satu) Nomor: 002/KSB/DPP/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 jumlah Rp.1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(236)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(237)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekomendasi pencairan Dana BPD-PKS Nomor : .../PKSP-BU/X/2020 tanggal... Oktober 2020 sejumlah Rp.1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(238)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Koperasi Solai Bersama tanggal 18 Oktober 2021.

(239)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Laporan Transaksi Tahap I bunga rekening Rp. 374.338,- dan pajak rekening Rp. 74.868,- tanggal 04 Oktober 2021 dan Transaksi Tahap II bunga rekening Rp.17.737.367,- dan pajak rekening Rp.3.547.473,- tanggal 04 Oktober 2021.

(240)1 (satu) Bundel Surat Kuasa kepada yang menerima kuasa Kusmen.

(241)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito

Halaman 85 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor: 343/Bid.4/KP.150/02/2020 Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 04 Februari 2020.

(242)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor: 1915/Bid.4/KP.150/07/2019 Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 16 Juli 2019.

(243)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kepala Sawit Pekebun Kabupaten Barito Utara Nomor: 26.a/PKSP.BU-KEP/02/2021 Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Barito Utara tanggal 26 Februari 2021.

(244)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/173/BP3B/Dishun/XII/KS-BARUT/2021 tanggal 13 Desember 2021

(245)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Tindak lanjut Benih Kelapa Sawit milik Koperasi Solai Bersama

Halaman 86 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



yang tidak bersertifikat dan berlabel Nomor:
525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(246)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/81/BP3B/Disbun/IX/KS-BARUT/2020 tanggal 25 September 2020

(247)1 (satu) Eksemplar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

(248)3 (tiga) Lembar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

(249)1 (satu) Bundel Asli Brosur Petunjuk Teknis Pembibitan Kelapa Sawit Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

(250)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 007/KSB-DPP/IX/2019, Nomor: B. 603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor: PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/2019.

(251)1 (satu) Lembar Permohonan Addendum Perpanjangan Kontrak Tiga Pihak Nomor : 20/KSB-DPP/IX/2021 Tanggal 02 September 2021, 3 (tiga) Lembar Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh

Halaman 87 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Nomor: 21/KSB-DPP/IX/2021, Nomor: B.634/KC-
X/MKR/09/2021, Nomor: PER-.../PEREMAJAAN-
ADD/DPKS/...

(252)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Daftar
Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan
Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Desa
Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten
Barito Utara tanggal... Januari 2019.

(253)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Laporan
Progress Peremajaan Kelapa Sawit Wilayah Desa
Padran Permai.

(254)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Kontrak
Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit antara Koperasi
Solai Bersama dan CV. Graha Duta Alam, Nomor:
001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019.

(255)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Sawit
yang Belum Ditebang

(256)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Tanda Terima
Upah Pekerja Koperasi Solai Bersama, Desa Pandran
Permai, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito
Utara.

(257)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan
Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS) tanggal 10
Januari 2019.

(258)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Metode Peremajaan Nomor:
001/KSB/DPP/2019, tanggal 10 Januari 2019 dari
Koperasi Solai Bersama.

(259)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Nomor: 2397/Bid.4/Um.210/11/2018



tanggal 22 Oktober 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(260)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kesiapan Benih Nomor: 239/Bid.4/Um.210/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(261)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kemitraan Kerja Koperasi Solai Bersama Nomor: 002/KSB/DPP/2019 tanggal 22 Oktober 2018 .

(262)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Koperasi Solai Bersama dengan PT. Antang Ganda Utama (AGU)/ PT. Dynista Surya Nusantara (DSN) Nomor: 333/Bid.4/UM.210/I/2019 tanggal...Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(263)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Referensi Bank KUD Solai Bersama Nomor: B.313/KC-X/MKR/3/2018 tanggal 30 Maret 2018 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh.

(264)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tindak Dalam Keadaan Sengketa Nomor: 1764/Bag I/um 210/9 /2018 tanggal 25 September 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(265)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya Koperasi Solai Bersama Nomor: 333.a/um.210/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(266)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan oleh Nurfahrudin, Andrianto, SP, Suria, A.Md. tanggal...Juni 2021.

(267)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BDPKS Tahap PO



Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.584.344.800,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Deden Nurwenda.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh *ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada persidangan tanggal 22 Mei 2023 yang intinya: baik dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga sebaiknya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrispraak*).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat [1] jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Primair dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah



dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1**

KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** dari segala dakwaan tersebut (*Vrispraak*) ;

3. Memulihkan hak Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

ATAU :

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana korupsi;

5. Melepaskan Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** dari segala tuntutan hukum ;

6. Memulihkan hak Terdakwa **KUSMEN Bin SIDIK** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

ATAU apabila Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Halaman 91 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyertakan bukti-bukti surat di dalam Nota Pembelaannya, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 007/KSB-DPP/IX/ 2019, Nomor : B.603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/ 2019, tanggal 20 September 2019 antara Koperasi Solai Bersama (Pihak Pertama), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Teweh (Pihak Kedua) dan BPD PKS (Pihak Ketiga), **T – 1.**
2. Addendum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 21/KSB-DPP/IX/2021, B.634/KC-X/MKR/ 09/2021, PER-/PEREMAJAAN-ADD/DPKS/2019, tanggal 20 September 2019 yang di Addendum pada tanggal 20 September 2021, yang baru akan berakhir pada tanggal 20 September 2023, **T – 2.**
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BPD PKS TAHAP PO sebesar Rp.10.572.489.300,- **T – 3.**
4. Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit Nomor: 001/KK-TC/GDA-KSB/X/ 2019, tanggal 25 September 2019, Koperasi Solai Bersama dengan CV. Graha Duta Alam, yang berakhir pada tanggal 25 September 2021, **T – 4.**
5. Satu Bundel Berkas dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 a qou masing-masing ditandatangani Terdakwa Deden Nurwenda selaku Direktur CV. Graha Duta Alam, Saksi Kusmen bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama, Adi Purwanto sebagai Pendamping Desa, Surya A.Md selaku Penilai Hasil Pekerjaan, dan diketahui SYAHMILUDIN AS, SP.,M.Si, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito



Utara, dan saksi Ir. Setia Budi sudah tidak menjabat Kepala Dinas Pertanian/Ketua Tim PSR, selain itu sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan a qou, SYAHMILUDIN AS, SP.,M.Si, sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara/Selaku Ketua PSR Kabupaten Barito Utara menerbitkan Surat Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Nomor : 106/PKSP.BU.SR/06/2021, tanggal 18 Juni 2021, Perihal Rekomendasi/ Perintah Pencairan Dana BPD-PKS, **T – 5.**

6. Satu Berkas Surat Koperasi Solai Bersama Nomor: 005/KSB/DPP/II/2020, tanggal 14 Februari 2020, perihal Tindak Lanjut Tagihan IV (Empat) ditujukan kepada BRI Unit Bukit Sawit, **T – 6.**

7. Satu Berkas Surat Koperasi Solai Bersama Nomor: 007/KSB/DPP/III/2020, tanggal 14 Februari 2020, perihal Tindak Lanjut Tagihan VI (Enam) ditujukan kepada BRI Unit Bukit Sawit, **T – 7.**

8. Satu Berkas Surat Koperasi Solai Bersama Nomor: 008/KSB/DPP/IV/2020, tanggal 15 Juni 2020, perihal Tindak Lanjut Tagihan VIII (Delapan) ditujukan kepada BRI Unit Bukit Sawit, **T – 8.**

9. Satu Berkas Surat Koperasi Solai Bersama Nomor: 008/KSB/DPP/XI/2020, tanggal 02 November 2020, perihal Tindak Lanjut Tagihan 18 (Delapan Belas) ditujukan kepada BRI Unit Bukit Sawit, **T – 9.**

1. Surat KUD Solai Bersama Nomor : 038/KSB/DPP/XI/2021, tanggal 13 November 2021, atas persetujuan Kelompok Tani Sumber Harapan, Mekar Sari, Budi Luhur, Berkat Asi. Pandran Jaya, Plombana Jaya dan



- Suka Maju, perihal Penyelesaian Komitmen Pekerjaan ditujukan kepada CV. Graha Duta Alam (PEMOHON), **T – 10;**
- 2.** Surat CV Graha Duta Alam Nomor : 001/SJ/GDA/XI/2021, tanggal 23 November 2021, perihal Jawaban Dari Surat Koperasi Solai Bersama, **T – 11.**
- 3.** Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor : TAN.03-157/M.EKON/06/2021, tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada Presiden RI dan Menteri Sekretaris Kabinet, **T – 12.**
- 4.** Berita Kalamanthana, Lanjutan Penyidikan Korupsi Proyek Peremajaan Sawit Rakyat, tanggal wawancara, Senin, 7 Maret 2022, **T – 13.**
- 5.** Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : B-2280/O.2.13/Dpp/10/2021, tanggal 6 Oktober 2021, perihal Mohon Dukungan Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ditujukan kepada Bupati Barito Utara, **T – 14**
- 6.** Kliping TOPNEWSMETRO, tanggal 15/03/2023, 12.16. dengan judul, “Auditor Hernold F. Makawimbang yang digunakan Kejari Belawan tidak diakui IAPI”, **T – 15.**
- 7.** Surat Perjanjian Kerja Koperasi Solai Bersama Dengan CV. Mahkota Bumi Nomor : 008/KUD-SB/XI/2019, tanggal 04 November 2019, **T – 16.**
- 8.** Notulen Rapat, Sabtu 6 Juni 2020 di Kantor KPKS Jaya Lestari dengan Agenda : Koordinasi 4 Koperasi dengan Tim Pendamping Pelaksanaan PSR, **T – 17.**
- 9.** Surat Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 525/53/BP3B/DISBUN/ II/2021, tanggal 03 Februari 2021, perihal Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit milik Koperasi Solai Bersama yang tidak Bersertifikat dan Berlabel, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, **T – 18.**
- 10.** Satu Bundel Berkas Surat Pernyataan An. Supri (Ketua Poktan Karya Bakti), Supianto (Ketua Poktan Sukajadi),



Salawah (Ketua Poktan Mekar Sari), dan H. Sukarsa (Ketua Poktan Jajangkit), **T – 19.**

11. Surat KSB Nomor : 038/KSB.DPP/1/2022, tanggal 18 Januari 2022, perihal Mohon Penggantian Bibit Sawit Pada Koperasi Solai Bersama ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, **T – 20.**

12. Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit No.6091/SumBio/SAL, tanggal 23 Agustus 2018 dari Bah Lias Research Statiton Sumatra Bioscience diberikan kepada PT. Satria Abdi Lestari, **T – 21.**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik, pada persidangan tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen Bin Sidik dan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik pada persidangan tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dakwaan dan tuntutan penuntut umum terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa No. PDS-04/O.2.13/Ft.1/11/2022, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara bersama sama dengan



saksi Ir. Setia Budi sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara dan sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan saksi Deden Nurwenda sebagai Direktur CV. Graha Dutha Alam (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Pandran Permai I atau disebut juga Satuan Pemukiman 3 (SP3) atau di Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Kabupaten Barito Utara mendapatkan dana bantuan hibah dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan program nasional untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF) berdasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018. Dalam pelaksanaannya kegiatan PSR BLUBDPKS bersumber dari Dana iuran komoditas ekspor CPO oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan

Halaman 96 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBPD PKS) Tahun 2019 s/d 2021.

- Bahwa melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. Peremajaan kebun kelapa sawit pekebun ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit. Produktivitas kebun kelapa sawit rakyat saat ini tergolong rendah, berkisar 2 hingga 3 ton/ha/tahun padahal perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar. Rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat ini antara lain disebabkan kondisi pertanaman yang sudah tua dan rusak serta sebagian menggunakan benih yang bukan unggul dan bersertifikat. Oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan benih unggul dan bersertifikat.
- Bahwa untuk mendapatkan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat awalnya masyarakat membentuk koperasi atau kelompok tani, kemudian mengumpulkan dokumen persyaratan seperti foto copy KTP, legalitas tanah SHM/SKT, kartu keluarga dll, selanjutnya dikirimkan kepada dinas yang menangani secara teknis bidang perkebunan di tingkat kabupaten, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh dinas tersebut selanjutnya apabila sudah lengkap dikirim ke dinas pertanian/perkebunan tingkat propinsi, selanjutnya apabila sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke tingkat Direktorat Jenderal Perkebunan / tingkat pusat. Namun apabila ada persyaratan yang tidak lengkap atau kurang maka akan dikembalikan untuk di lengkapi. Selanjutnya jika persyaratan sudah lengkap maka pihak Direktorat Jendral Perkebunan akan menyurati Dinas Kabupaten untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL). Selanjutnya Dirjen Perkebunan akan menerbitkan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) yang disampaikan kepada

Halaman 97 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



BPDPKS. Kemudian akan dilanjutkan penandatanganan perjanjian 3 (tiga) pihak yaitu Kelembagaan Pekebun, Pihak Bank Mitra dan pihak BPDPKS dengan Nomor (Nomor: 007/KSB-DPP/IX/2019, Nomor: B.603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor: PER-232/Peremajaan/DPKS/2019), selanjutnya dana disalurkan ke rekening para petani yang terdaftar dan disimpan dalam rekening escrow, selanjutnya dapat dicairkan berdasarkan tahap pekerjaan. Adapun peruntukan atau komponen yang dikerjakan dengan menggunakan dana PSR antara lain adalah:

1. Tumbang Ciping:

- Menumbang
- Mencacah
- Simpuk (mengumpulkan hasil cincangan)
- Pembersihan lahan

2. Bangunan Konservasi

- Pebaikan jalan
- Pembangunan jalan
- Pembuatan saluran irigasi



3. Pengendalian gulma
3. Pemasangan ajir
4. Pemasangan patok batas
5. Menanam sawit

- Buat lubang tanam
- Mengecer bibit
- menanam

6. Pemupukan (pupuk dasar)
7. Pengendalian Hama
8. Dana Pengawasan

- Bahwa pada tahun 2018 terdapat beberapa Koperasi yang mengusulkan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beberapa Koperasi diantaranya telah mendapatkan Rekomtek dan dianggap telah lulus verifikasi serta memenuhi kriteria sehingga mendapatkan bantuan dana hibah dimana salah satunya Koperasi Solai bersama yang diketuai oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik telah menerima uang Rp. 10.584.344.800,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari BLUBPD PKS Pusat untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik yang diangkat dan ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama menggantikan pendahulunya dipercaya oleh para petani di wilayah Bukit Sawit atau daerah SP3 untuk mengelola dan melaksanakan program

Halaman 99 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh BLUBDPKS akan tetapi tersangka Kusmen Bin Sidik telah menyalahgunakan dana Peremajaan Sawit Rakyat sehingga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2019 s/d 2021, yang bersumber dari Dana APBN melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) Tahun 2019 s/d 2021.

- Bahwa dalam pelaksanaannya penerima bantuan atau pekebun yang mendapatkan bantuan dana hibah Peremajaan Sawit masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan luasan lahan tidak lebih dari 4 ha untuk setiap pekebun, selanjutnya para petani sawit yang dihimpun melalui Koperasi Solai Bersama menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat kepada terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama, dan dalam pelaksanaannya Koperasi Solai Bersama bersama para petani telah menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun sebelumnya bersama-sama dengan tim pendamping lapangan, dan adapun Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BPDPKS Tahap PO yang telah disusun adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya per Kelompok Tani (Poktan)			
		V o l	S a t	H a r	Total (Rp)



		u m e	u a n U k u r	g a s a t u a n (R p)	
1	Upah Tenaga Kerja				
	-Biaya transpo rt alat berat ke lokasi	0 , 0 0	U n i t	0 , 0 0	0,00
	-membuka lahan/me numbang dan mencinca ng/menim bun pohon sawit dengan alat berat	6 3 . 9 0 0 , 0 0	P o h o n	6 1 . 5 0 0 , 0 0	3.92 9.85 0.00 0,00



	-pembersihan jalan/drainase/- bangunan konservasi	8 . 5 2 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	1.06 5.00 0.00 0,00
	-pengendalian gulma	1 . 2 7 8 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	159. 750. 000, 00
	-meman- g dan pasang ajir	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00
	-membuat lubang tanam (143 lubang)	1 . 7 0 4 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 0	213. 000. 000, 00



		0		, 0 0	
	-mengecer benih sawit	2 . 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00
	-melangsir benih sawit	2 . 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00
	-menanam benih sawit	2 . 5 5 6 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	319. 500. 000, 00



	-pemupukan sawit (pupuk dasar RP/Organik)	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
	-pemupukan sawit (pupuk dasar dolomit)	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
	-upah pemasangan patok/batas dan sensus kebun	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
	-transportasi dan upah angkut benih (dari produsen	639,00	btg	10,000,00	639.000.000,00



	ke lokasi kebun)	00		00	
	-upah pengendalian hama	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
2	Bahan				
	- benih kelapa sawit siap tanam, termasuk sulaman (harga di tingkat produsen)	63,900,00	btg	38,000,00	2.428.200,00
	- ajir	63,900,00	Bh	500,00	31.950.000,00



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 106 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



	batas	5 2 , 0 0	t	0 0 , 0 0 , 0 0	00.0 00,0 0
	-Bioinsektisida	8 . 5 2 0 , 0 0	k g	4 0 , 0 0 , 0 0	340. 800. 000, 00
3	Lain-lain				
	-biaya pengawasan dan administrasi	5	b l n	1 1 , 9 2 8 , 0 0 , 0 0	59.6 40.0 00,0 0



	JUMLAH				10.5 72.4 89.3 00,0 0

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Barito Utara dalam RAB nya terdapat pekerjaan tumbang ciping yangmana pekerjaan tersebut diserahkan Terdakwa Kusmen Bin Sidik kepada pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan yaitu CV. Graha Dutha Alam dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.929.850.000,- (tiga milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Direktur saksi Deden Nurwenda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan total luas lahan yang harus dikerjakan sebesar 426 Ha, akan tetapi terdapat pekerjaan tumbang ciping yang belum selesai 100% namun pencairan sudah dilakukan 100 %, dan saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Pertanian dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembayaran kepada Bank Mitra BRI kepada Koperasi Solai Bersama dan kegiatan tumbang ciping sudah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. Dan terdapat 136 Ha lahan pekebun yang belum ditebang oleh pihak rekanan yaitu CV Graha Dutha Alam dengan Direktur



saksi Deden Nurwenda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dalam RAB terdapat pengadaan bibit sawit bersertifikasi TN-1 dan terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama telah menjalin kerjasama dan mengikat kontrak dengan CV. Mahkota Bumi sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk menjual dan menyalurkan bibit sawit unggul yang telah disertifikasi untuk pengadaan 10.000 (sepuluh ribu) bibit sawit unggul dengan nilai sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi saksi Ir. Setia Budi Bin H. Darlan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketua Tim PSR BLUBDPKS Kabupaten Barito Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengarahkan dan memfasilitasi Ketua Koperasi Solai Bersama terdakwa Kusmen Bin Sidik untuk membeli dan mengambil 10.000 (sepuluh ribu) bibit sawit dari PT. Satria Abdi Lestari (SAL) dengan alasan CV. Mahkota Bumi belum memiliki persediaan bibit sawit yang dibutuhkan petani sedangkan saksi Ir. Setia Budi mengetahui bahwa PT. Satria Abdi Lestari (PT. SAL) tidak memenuhi standar spesifikasi dan bersertifikat TN-1 sebagaimana yang diharuskan oleh Kementan dan antara saksi Ir. Setia Budi dengan Manager PT. Satria Abdi Lesatari ada hubungan dimana Manager PT. SAL merupakan anak dari saksi Ir. Setia Budi dan akibat dari tidak sesuainya bibit sawit yang dibeli oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama Terdapat Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 525/53/BP3B/DISBUN/11/2021 Tanggal 03 Februari 2021 Perihal Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit Milik Koperasi Solai Bersama yang Tidak Bersertifikat dan Berlabel agar melakukan pencabutan bibit sawit yang tidak bersertifikat dan Berlabel dengan jumlah 8750 (delapan ribu



tujuh ratus lima puluh) batang. Sedangkan uang pembelian bibit sawit telah dibayarkan oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kepada PT. SAL dan pembayaran ditransfer ke nomor rek 1590002853728 An. Ariel Rakhmadan pada Bank Mandiri yangmana saudara Ariel merupakan anak kandung dari saksi Ir. Setia Budi.

- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Upah tanam, pupuk, mengecer sawit, memancang dan pasang ajir, upah lubang tanam dan pembayaran ajir berdasarkan Rekomendasi pencairan dana No (tanpa nomor/PKSP-BU/VI/2020 tanpa Tgl. Juni 2020 yang dikeluarkan oleh saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara tanpa adanya BA Pemeriksaan Pekerjaan dan Lap Kemajuan pekerjaan terakhir yg diketahui / atau disetujui Petugas Pendamping.

- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah mengeluarkan sejumlah uang Rp.532.500.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak ketiga CV. Graha Dutha Alam untuk pembayaran pembersihan jalan, Drainase, bangunan konservasi dan saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Kabupaten Barito Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis tanpa tanggal Juni 2020 terkait pembayaran pembersihan jalan, Drainase, bangunan konservasi tanpa adanya SPK antara Koperasi SP 3 dengan CV. Graha Duta Alam dan tidak ada BA Pemeriksaan Pekerjaan dan Lap Kemajuan pekerjaan terakhir yg diketahui/ atau disetujui Petugas Pendamping serta dalam invoice adalah untuk pembayaran pembersihan jalan desa, sedangkan tersangka Kusmen Bin Sidik mengetahui bahwa dalam anggaran PSR yang diterima oleh Koperasi tidak boleh diperuntukkan membangun sarana dan prasarana dan



pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak didukung dengan adanya RAB dan Surat Perintah Kerja (SPK).

- Selain daripada itu terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama yang dipercaya oleh para petani untuk mengelola keuangan Peremajaan Sawit Rakyat yang bersumber dari BLU BPDPKS telah memberikan sejumlah upah Pekerjaan kepada Kelompok petani JAJANGKIT (25 Anggota) dimana seharusnya setiap petani atau pekebun menerima Total Komponen Upah Rp. 4.125.000,00/Ha/Pekebun, faktanya hanya menerima upah antara Rp. 2.500.000,00 s.d Rp. 3.650.000,00 atau rata-rata Rp. 3.075.000,00-4.125.000,00 = Rp. 1.050.000,00 (tidak dibayar), sehingga 25 pekebun x 2 Hektar = 50 hektar x Rp. 1.050.000,00 = Rp.52.500.000,00

Perbuatan terdakwa Kusmen Bin Sidik bertentangan dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Peraturan Presiden R.I Nomor : 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor: 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden R.I Nomor: 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.**)

Pasal 11 Penggunaan Dana untuk peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, antara lain: (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; c. promosi Perkebunan Kelapa Sawit; d. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan e. sarana

Halaman 111 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit; b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit; c. promosi Perkebunan Kelapa Sawit; d. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan e. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. **) Ayat (2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. (3) Badan Pengelola Dana menetapkan prioritas penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Komite Pengarah dan memperhatikan program pemerintah. **)

Pasal 15 Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 16 (1) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan Kelapa Sawit. (2) Sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. benih; b. pupuk; c. pestisida; d. alat pascapanen dan pengolahan hasil; e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan; f. alat



transportasi; g. mesin pertanian; h. pembentukan infrastruktur pasar; dan i. verifikasi atau penelusuran teknis.

2) Peraturan Menteri Pertanian R.I Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 14. Tujuan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. a. Peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan Kelapa Sawit, maupun menjaga luasan lahan Perkebunan Kelapa Sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. b. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

Pasal 33 Ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4) tentang Teknik Peremajaan, antara lain : (1). Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak. (2). Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 34 Ayat (1), (2) dan Ayat (3), Pengawalan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi antara lain : (1) Kegiatan peremajaan kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh: a. Pekebun secara mandiri atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; b. Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau c. mitra kerja Pekebun. (2) Mitra kerja Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan.

Pasal 36 Ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4), Penilaian Fisik Kebun antara lain: (1) Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan untuk menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis. (2) Pengawalan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu. (3) Pengawasan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas daerah kabupaten/kota

Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Ayat (5), Penilaian Fisik Kebun antara lain: (1) Penilaian fisik kebun dilakukan untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis. (2) Penilaian fisik kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat: a. mulai berproduksi; dan b. penyerahan kebun dari mitra kerja kepada Pekebun. (3) Penyerahan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai kontrak antara para pihak. (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan diketahui Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.

Pasal 50 huruf a. Benih: Benih merupakan benih unggul bersertifikat dengan sasaran penerima benih merupakan Pekebun yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, koperasi, dan kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya.

Pasal 50 Penyedia Benih: Penyedia benih kelapa sawit merupakan waralaba/ produsen benih dan perusahaan perbenihan yang sudah memiliki izin usaha produksi benih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 84/PMK.OS/2017 Tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pasal 1: Peruntukan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit atau Dana PPKS. Pasal 2: Penggunaan dan Tujuan Dana PPKS. Dan Pasal 10. Cara Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

- Perbuatan terdakwa Kusmen Bin Sidik telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen

Halaman 114 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “Pengelolaan Dana Program Peremajaan Kelapa Sawit dari Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 ”. Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp.4.421.214.800,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Oleh Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang, Msi, MH. (Barito Utara, 10 Oktober 2022)

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Program Peremajaan Kelapa Sawit dari Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021.

No.	Pekerjaan / Pengadaan program Pekerjaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Koperasi Solai Bersama (Sp.3)	Jumlah (Rp)
1.	Pekerjaan Peremajaan Sawit (PSR) yang belum dikerjakan, namun faktanya pihak rekanan telah menerima 100% dana dari keseluruhan pekerjaan Peremajaan Sawit (PSR), yang terdiri dari:	3.35 6.21 4.80 0,00



	<p>a. Upah Tenaga Kerja 136 Ha = Rp. 2.155.600.000,00</p> <p>(Termasuk biaya upah Pekerjaan Tumbang Chipping 136 Ha sebesar Rp. 1.254.600.000,00</p> <p>b. Biaya Bahan untuk 136 Ha = Rp. 1.200.614.800,00</p> <p>c. Lain-lain (Biaya Pengawasan dan Administrasi) untuk 136 Ha = Rp. 19.040.000,00</p>	
2.	Pengadaan bibit yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak berlabel biru yang dibeli dari PT. SAL sejumlah 10.000 bibit sawit.	480.000.000,00
3.	Pekerjaan Koperasi petani JAJANGKIT (25 Anggota) Seharusnya setiap petani atau pekebun menerima Total Komponen Upah Rp. 4.125.000,00/Ha/Pekebun, faktanya hanya menerima upah antara Rp. 2.500.000,00 s.d Rp. 3.650.000,00 atau rata-rata Rp. 3.075.000,00-4.125.000,00 = Rp. 1.050.000,00 (tidak dibayar), sehingga 25 pekebun x 2 Hektar = 50 hektar x Rp. 1.050.000,00 = Rp. 52.500.000,00	52.500.000,00
4.	Pekerjaan Pembersihan Jalan/Drainase tidak ada Perjanjian, tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Tidak ada Laporan Kemajuan pekerjaan, tetapi diketahui / atau disetujui Petugas Pendamping serta dalam invoice adalah untuk pembayaran pembersihan jalan desa, namun faktanya lahan tersebut dalam program PSR tidak pernah dilakukan pembersihan jalan maupun pembuatan Drainase.	532.500.000,00



TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	4.42 1.21 4.80 0,00
--------------------------------	------------------------------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara bersama sama dengan saksi Ir. Setia Budi Bin sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara dan sebagai Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan saksi Deden Nurwenda sebagai Direktur CV. Graha Dutha Alam (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Pandran Permai I atau disebut juga Satuan Pemukiman 3 (SP3) atau di Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau**



perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang Kabupaten Barito Utara mendapatkan dana bantuan hibah dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan program nasional untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal (Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan -LULUCF) berdasarkan pada Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018. Dalam pelaksanaannya kegiatan PSR BLUBDPKS bersumber dari Dana iuran komoditas ekspor CPO oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBDPKS) Tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru. Peremajaan kebun kelapa sawit pekebun ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit. Produktivitas kebun kelapa sawit rakyat saat ini tergolong rendah, berkisar 2 hingga 3 ton/ha/tahun padahal perkebunan sawit di Indonesia memiliki potensi yang besar. Rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat ini antara lain disebabkan kondisi pertanaman yang sudah tua dan rusak serta sebagian menggunakan benih yang bukan unggul dan bersertifikat. Oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan benih unggul dan bersertifikat.



- Bahwa untuk mendapatkan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat awalnya masyarakat membentuk koperasi atau kelompok tani, kemudian mengumpulkan dokumen persyaratan seperti foto copy KTP, legalitas tanah SHM/SKT, kartu keluarga dll, selanjutnya dikirimkan kepada dinas yang menangani secara teknis bidang perkebunan di tingkat kabupaten, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh dinas tersebut selanjutnya apabila sudah lengkap dikirim ke dinas pertanian/perkebunan tingkat propinsi, selanjutnya apabila sudah lengkap maka akan dilanjutkan ke tingkat Direktorat Jenderal Perkebunan / tingkat pusat. Namun apabila ada persyaratan yang tidak lengkap atau kurang maka akan dikembalikan untuk di lengkapi. Selanjutnya jika persyaratan sudah lengkap maka pihak Direktorat Jendral Perkebunan akan menyurati Dinas Kabupaten untuk menetapkan Surat Keputusan Calon Penerima Calon Lokasi (SK CPCL). Selanjutnya Dirjen Perkebunan akan menerbitkan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) yang disampaikan kepada BPDPS. Kemudian akan dilanjutkan penandatanganan perjanjian 3 (tiga) pihak yaitu Kelembagaan Pekebun, Pihak Bank Mitra dan pihak BPDPS dengan Nomor (Nomor: 007/KSB-DPP/IX/2019, Nomor: B.603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor: PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/2019) , selanjutnya dana disalurkan ke rekening para petani yang terdaftar dan disimpan dalam rekening escrow, selanjutnya dapat dicairkan berdasarkan tahap pekerjaan. Adapun peruntukan atau komponen yang dikerjakan dengan menggunakan dana PSR antara lain adalah:

1. Tumbang Ciping:



- Menumbang
- Mencacah
- Simpuk (mengumpulkan hasil cincangan)
- Pembersihan lahan

2. Bangunan Konservasi

- Pebaikan jalan
- Pembangunan jalan
- Pembuatan saluran irigasi

9. Pengendalian gulma
10. Pemasangan ajir
11. Pemasangan patok batas
12. Menanam sawit

- Buat lubang tanam
- Mengecer bibit
- menanam

7. Pemupukan (pupuk dasar)
13. Pengendalian Hama
14. Dana Pengawasan

Halaman 120 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- Bahwa pada tahun 2018 terdapat beberapa Koperasi yang mengusulkan untuk mendapatkan dana bantuan hibah dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beberapa Koperasi diantaranya telah mendapatkan Rekomtek dan dianggap telah lulus verifikasi serta memenuhi kriteria sehingga mendapatkan bantuan dana hibah dimana salah satunya Koperasi Solai bersama yang diketuai oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik telah menerima uang Rp. 10.584.344.800,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari BLUBPDPKS Pusat untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat di daerah Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik yang diangkat dan ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama menggantikan pendahulunya dipercaya oleh para petani di wilayah Bukit Sawit atau daerah SP3 untuk mengelola dan melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh BLUBPDPKS akan tetapi tersangka Kusmen Bin Sidik telah menyalahgunakan dana Peremajaan Sawit Rakyat sehingga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 2019 s/d 2021, yang bersumber dari Dana APBN melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLUBPDPKS) Tahun 2019 s/d 2021.
- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 2) Menyelenggarakan Pembinaan Organisasi;



- 3) Mewakili Koperasi di dalam dan diluar forum;
- 4) Mengelola Koperasi dan Usahanya;

- 1) Mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pendapat dan belanja (RAPB) koperasi;
- 2) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- 5) Menyelenggara pembukuan koperasi secara tertib;

- 6) Memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengurus, dan daftar buku pengawas

- Bahwa dalam pelaksanaanya penerima bantuan atau pekebun yang mendapatkan bantuan dana hibah Peremajaan Sawit masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan luasan lahan tidak lebih dari 4 ha untuk setiap pekebun, selanjutnya para petani sawit yang dihimpun melalui Koperasi Solai Bersama menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat kepada terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama, dan dalam pelaksanaannya Koperasi Solai Bersama bersama para petani telah menyusun Rencana Anggaran



Biaya (RAB) yang sudah disusun sebelumnya bersama-sama dengan tim pendamping lapangan, dan adapun Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BPDPKS Tahap PO adapun yang telah disusun adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Biaya per Kelompok Tani (Poktan)			
		Volume	Satuan Ukur	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Upah Tenaga Kerja				
	-Biaya	0	U	0	0,00



	transport alat berat ke lokasi	00	nit	00	
	-membuka lahan/menumbang dan mencincang/menimbun pohon sawit dengan alat berat	63.900,00	Pohon	61.500,00	3.929.850,00
	-pembersihan jalan/drainase/bangunan konservasi	8520,00	HOK	125.000,00	1.065.000,00
	-pengendalian gulma	1278,00	HOK	125.000,00	159.750.000,00



				0	
	-meman- ng dan pasang ajir	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 , 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00
	-membuat lubang tanam (143 lubang)	1 , 7 0 4 , 0 0	H O K	1 2 5 , 0 0 0 , 0 0	213. 000. 000, 00
	-mengecer benih sawit	2 , 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 , 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00



	-melangsir benih sawit	2 . 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00
	-menanam benih sawit	2 . 5 5 6 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	319. 500. 000, 00
	-pemupuk an sawit (pupuk dasar RP/Orga nik)	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00
	-pemupuk an sawit (pupuk dasar dolomit)	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00



				0 0	
	-upah pemasa- ngan patok/ba- tas dan sensus kebun	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 , 0 0 0 0 0	106. 500. 000, 00
	-transport asi dan upah angkut benih (dari produse n ke lokasi kebun)	6 3 , 9 0 0 , 0 0	b t g	1 0 , 0 0 0 , 0 0	639. 000. 000, 00
	-upah pengend- alian hama	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 , 0 0 0 0 0	106. 500. 000, 00



2	Bahan				
	- benih kelapa sawit siap tanam, termasukan sulaman (harga di tingkat produsen)	63.900,00	btg	38.000,00	2.428.200,00
	- ajir	63.900,00	Bh	500,00	31.950.000,00
	- Pupuk lubang tanam (Rock Phosphat/Organik) : kg/lubang	15.229,50	Kg	3.000,00	45.688.500,00



	- Pupuk lubang tanam (Dolomit)): kg/lubang	3 0 . 4 5 9 , 0 0	K g	1 . 2 0 0 , 0 0	36.5 50.8 00,0 0
	-Herbisida (Glyphosate : 12 x 0,3 ltr/th) :	1 . 7 0 4 , 0 0	L t	9 0 . 0 0 0 , 0 0	153. 360. 000, 00
	-Patok batas	8 5 2 , 0 0	L t	1 0 0 . 0 0 0 , 0 0	85.2 00.0 00,0 0
	-Bioinsekti sida	8 . 5 2 0 , 0 0	k g	4 0 . 0 0 0 , 0	340. 800. 000, 00



				0	
3	Lain-lain				
	-biaya pengaw asan dan administ rasi	5	b l n	1 1 . 9 2 8 . 0 0 0 . 0 0	59.6 40.0 00,0 0
	JUMLAH				10.5 72.4 89.3 00,0 0

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Barito Utara dalam RAB nya terdapat pekerjaan tumbang ciping yangmana pekerjaan tersebut diserahkan Terdakwa Kusmen Bin Sidik kepada pihak ketiga

Halaman 130 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



sebagai pelaksana pekerjaan yaitu CV. Graha Dutha Alam dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.929.850.000,- (tiga milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Direktur saksi Deden Nurwenda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan total luas lahan yang harus dikerjakan sebesar 426 Ha, akan tetapi terdapat pekerjaan tumbang ciping yang belum selesai 100% namun pencairan sudah dilakukan 100 %, dan saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Pertanian dan selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengeluarkan rekomendasi untuk pembayaran kepada Bank Mitra BRI kepada Koperasi Solai Bersama dan kegiatan tumbang ciping sudah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. Dan terdapat 136 Ha lahan pekebun yang belum ditebang oleh pihak rekanan yaitu CV Graha Dutha Alam dengan Direktur saksi Deden Nurwenda (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

- Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dalam RAB terdapat pengadaan bibit sawit bersertifikasi TN-1 dan terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama telah menjalin kerjasama dan mengikat kontrak dengan CV. Mahkota Bumi sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk menjual dan menyalurkan bibit sawit unggul yang telah disertifikasi untuk pengadaan 10.000 (sepuluh ribu) bibit sawit unggul dengan nilai sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi saksi Ir. Setia Budi Bin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketua Tim PSR BLUBPDPKS Kabupaten Barito Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengarahkan dan memfasilitasi Ketua Koperasi Solai Bersama terdakwa Kusmen Bin Sidik untuk membeli dan mengambil 10.000 (sepuluh ribu) bibit sawit dari



PT. Satria Abdi Lestari (SAL) dengan alasan CV. Mahkota Bumi belum memiliki persediaan bibit sawit yang dibutuhkan petani sedangkan saksi Ir. Setia Budi mengetahui bahwa PT. Satria Abdi Lestari (PT. SAL) tidak memenuhi standar spesifikasi dan bersertifikat TN-1 sebagaimana yang diharuskan oleh Kementan dan antara saksi Ir. Setia Budi dengan Manager PT. Satria Abdi Lestari ada hubungan dimana Manager PT. SAL merupakan anak dari saksi Ir. Setia Budi dan akibat dari tidak sesuainya bibit sawit yang dibeli oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama Terdapat Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 525/53/BP3B/DISBUN/11/2021 Tanggal 03 Februari 2021 Perihal Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit Milik Koperasi Solai Bersama yang Tidak Bersertifikat dan Berlabel agar melakukan pencabutan bibit sawit yang tidak bersertifikat dan Berlabel dengan jumlah 8.750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh) batang. Sedangkan uang pembelian bibit sawit telah dibayarkan oleh terdakwa Kusmen Bin Sidik sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), kepada PT. SAL dan pembayaran ditransfer ke nomor rek 1590002853728 An. Ariel Rakhmadan pada Bank Mandiri yangmana saudara Ariel merupakan anak kandung dari saksi Ir. Setia Budi.

- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Upah tanam, pupuk, mengecer sawit, memancang dan pasang ajir, upah lubang tanam dan pembayaran ajir berdasarkan Rekomendasi pencairan dana No (tanpa nomor/PKSP-BU/VI/2020 tanpa Tgl. Juni 2020 yang dikeluarkan oleh saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara tanpa adanya BA



Pemeriksaan Pekerjaan dan Lap Kemajuan pekerjaan terakhir yg diketahui/ atau disetujui Petugas Pendamping.

- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah mengeluarkan sejumlah uang Rp.532.500.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak ketiga CV. Graha Dutha Alam untuk pembayaran pembersihan jalan, Drainase, bangunan konservasi dan saksi Ir. Setia Budi selaku Kepala Dinas Kabupaten Barito Utara telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis tanpa tanggal Juni 2020 terkait pembayaran pembersihan jalan, Drainase, bangunan konservasi tanpa adanya SPK antara Koperasi SP 3 dengan CV. Graha Duta Alam dan tidak ada BA Pemeriksaan Pekerjaan dan Lap Kemajuan pekerjaan terakhir yg diketahui/ atau disetujui Petugas Pendamping serta dalam invoice adalah untuk pembayaran pembersihan jalan desa, sedangkan tersangka Kusmen Bin Sidik mengetahui bahwa dalam anggaran PSR yang diterima oleh Koperasi tidak boleh diperuntukkan membangun sarana dan prasarana dan pelaksanaan pekerjaan tersebut juga tidak didukung dengan adanya RAB dan Surat Perintah Kerja (SPK).

- Selain daripada itu terdakwa Kusmen Bin Sidik selaku Ketua Koperasi Solai Bersama yang dipercaya oleh para petani untuk mengelola keuangan Peremajaan Sawit Rakyat yang bersumber dari BLU BDPKS telah memberikan sejumlah upah Pekerjaan kepada Kelompok petani JAJANGKIT (25 Anggota) dimana seharusnya setiap petani atau pekebun menerima Total Komponen Upah Rp. 4.125.000,00/Ha/Pekebun, faktanya hanya menerima upah antara Rp. 2.500.000,00 s.d Rp. 3.650.000,00 atau rata-rata $Rp. \frac{3.075.000,00 + 4.125.000,00}{2} = Rp. 3.600.000,00$ (tidak dibayar), sehingga 25 pekebun x 2 Hektar = 50 hektar x Rp. 1.050.000,00 = Rp.52.500.000,00.

- Bahwa terdakwa Kusmen Bin Sidik telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai

Halaman 133 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Ketua Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bersumber dari dana BLUBDPKS dengan jabatan dan kewenangan yang dimilikinya terdakwa Kusmen Bin Sidik telah membayarkan sejumlah uang kepada saksi Deden Nurwenda selaku Direktur CV. Graha Dutha Alam untuk pekerjaan tumbang ciping sedangkan terdakwa Kusmen Bin Sidik mengetahui bahwa pekerjaan tumbang ciping belum selesai 100% dikerjakan dan masih terdapat 136 ha lahan yang belum dikerjakan namun uang pembayaran sudah diserahkan seluruhnya dan terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah mengikuti arahan dan perintah dari saksi Ir. Setia Budi Bin untuk membeli bibit kepada PT. Satria Abadi Lestari (PT.SAL), dan saksi Ir. Setia Budi telah mengeluarkan Rekomendasi untuk pencairan dan pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa Kusmen Bin Sidik sehingga terdakwa Kusmen Bin Sidik membayarkan sejumlah uang kepada saksi Deden Nurwenda selaku Direktur CV Graha Dutha Alam untuk pembayaran kegiatan untuk pembayaran pekerjaan pembersihan jalan/drainase, selain daripada itu terdakwa Kusmen Bin Sidik juga telah melakukan pemotongan terhadap upah para petani dan atas perbuatan terdakwa Kusmen Bin Sidik Budi yang telah menyalahgunakan kewenangan serta sarana yang ada padanya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana Peremajaan Sawit Rakyat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.4.421.214.800,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan Oleh Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang, Msi, MH.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengajukan Eksepsi pribadi pada persidangan pada tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya:

1. Surat Dakwaan menyebut waktu terjadinya tindak pidana yang saling bertentangan.
2. Surat Dakwaan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak menguraikan secara vermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam bentuk Uraian perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa yang dilarang dan dianggap memenuhi delik.
3. Dana yang diperkarakan bukan uang negara yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten Barito Utara TA 2019 sampai 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Eksepsi, pada persidangan tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya:



1. Surat Dakwaan berdasarkan Hasil penyidikan yang tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHAP dan atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.
2. Surat Dakwaan JPU merupakan bentuk kriminalisasi perkara yang hakikatnya merupakan hubungan keperdataan.
3. Surat Dakwaan JPU memuat uraian keliru dan menyesatkan.
4. Surat Dakwaan JPU tidak konsisten menyebutkan kepastian waktu terjadinya tindak pidana.
5. Surat Dakwaan JPU tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan.
6. Surat Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap merumuskan unsur tindak pidana, serta tidak jelas dan lengkap menguraikan tentang perbuatan yang dilarang dan karenanya dapat dipidana baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.
7. Surat Dakwaan Penuntut Umum mencampuradukkan Uraian mengenai perbuatan yang dianggap sebagai tindak merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan pendapat, pada persidangan tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya:

1. Surat Dakwaan kami sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memenuhi syarat formil serta materiil sebagaimana tersebut dalam Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHAP ;



2. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumen yang akurat ;
3. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa telah melampaui lingkup keberatan, karena telah menjangkau materi pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan pendapat tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 2 Februari 2023, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk atas nama Kusmen Bin Sidik tersebut di atas;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **Dr. Rawing Rembang, M.P.**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:



- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kejaksaan, terkait kasus sawit di Barito Utara. Saksi kurang jelas apa masalahnya. Saksi mendapat laporan dari staf (Domi dan Agung). Saksi adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, 1 November 2020 pensiun. Saksi tahu persoalan ketika sudah purna tugas. Informasinya ada masalah peremajaan sawit di Barito Utara;
- Bahwa ketika Saksi menjabat Kadis, proyek ini dari Nasional yang diploting untuk provinsi penghasil sawit. Dana langsung ke dinas kabupaten. Provinsi hanya verifikator;
- Bahwa judul besarnya proyek BDPKS, intinya peremajaan sawit. Kabupaten-kabupaten yang sawitnya sudah tidak produktif mengajukan permohonan. Kabupaten mengusulkan ke provinsi, lalu provinsi meneruskan ke pusat. Mulainya tahun 2017. Dananya bertahap, tergantung kesediaan kabupaten;
- Bahwa yang melakukan pengajuan adalah kelompok tani yang difasilitasi Dinas Kabupaten untuk mengusulkan ke provinsi;
- Bahwa terkait program ini, Saksi lupa berapa banyak kelompok tani yang mendapatkan bantuan dana;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidik pada bulan Maret 2022. Saksi lupa apa persoalannya;
- Bahwa kelompok tani punya koperasi;
- Bahwa pengusulan peremajaan sawit: petani mengusulkan melalui koperasi—>Dinas Kabupaten—>verifikasi—>dimasukkan Aplikasi dari kabupetn ke provinsi—>lalu dokumen diupload—>diteruskan ke BDPKS—>Daftar Calon Pekebun dan Calon Lahan;
- Bahwa setelah ada CPCL ada verifikasi lagi dari pusat. Pusat yang menentukan apakah usulan diterima atau tidak, bukan provinsi;
- Bahwa dana turun ke koperasi, bukan Dinas Kabupaten;



- Bahwa lahan yang diikuti program ini bekas plasma, Saksi tidak tahu;
- Bahwa mekanisme pencairan dana, Saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik berdasarkan ingatan;
- bahwa sejak tahun 2017 sampai 2020 belum ada laporan permasalahan terkait peremajaan sawit di Barito Utara;
- Bahwa tugas Dinas Provinsi hanya CPCL, kabupaten mengusulkan ke provinsi, dilanjutkan ke pusat. fungsi provinsi tidak melekat;
- Bahwa tugas dan kewenangan Kabupaten hanya mengawasi. Provinsi mengawasi kabupaten, kabupaten mengawasi lapangan;
- Bahwa Saksi kenal Kadis Perkebunan Kab Barito Utara (terdakwa Setia Budi) tapi tidak kenal Terdakwa Kusmen dan Deden;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi bahwa dana masuk ke rekening masing-masing petani, bukan ke dinas kabupaten atau kelompok tani. Lalu Terdakwa Kusmen tanya: Apakah Saksi tahu sumber dananya dari mana? Jawab Saksi: BPDPKS. Daerah penghasil sawit ada potongan ekspor, lalu dikembalikan ke petani sawit (namanya *CPO fund*), yang dihimpun dan dikelola oleh Kementerian Keuangan. Saksi tidak tahu apakah itu dana APBN atau bukan. Menurut Terdakwa Kusmen, sumber dana dikumpulkan dan dikelola oleh BPDPKS, bukan kementerian;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;



6. Agung Catur Prabowo, S.Hut, M.P., di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kejaksaan. keterangan sudah benar semua, tidak ada yang dicabut;
- Bahwa pada tahun 2019-2021 Saksi masuk tim PSR menjadi sekretaris Tahun 2020-2021, ada SK-nya. Tupoksinya: menyiapkan dokumen untuk kepala dinas, dalam hal persiapan bimtek, surat menyurat;
- Bahwa kegiatan PSR replanting/peremajaan kelapa sawit yang ditujukan kepada pekebun, bersumber dari dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS di Kementerian Keuangan. Dana disalurkan ke petani langsung;
- Bahwa sumber dana tersebut dikelola berbeda dengan APBN dan APBD tidak melalui pembahasan di DPR. Istilah non-budgeter. Yang melakukan pungutan, SK nya Menteri Keuangan, lalu dikelola BLU BPDPKS. Jadi uangnya masuk keuangan negara;
- Bahwa pengusulan program PSR, menurut permentan 7/2019: petani/pengusul mengupload usulan secara online dibantu Tim Pendamping/penyuluh. kalau sanggup mandiri, silakan saja. Selanjutnya verifikasi secara online oleh Tim Kabupetan, berjenjang ke provinsi sampai Ditjen Bun. Jika sudah sesuai, Dirjen Bun mengeluarkan CPCL. setelah semua clear, keluar rekomendasi teknis dari Dirjen Bun, lalu diserahkan ke BPDPKS;
- Bahwa pelaksanaan program PSR: setelah keluar rekomtek—>ada perjanjian tiga pihak (Dinas Perkebunan Kab dan Provinsi) hanya memfasilitasi pertemuan dan perjanjian, tidak tahu isinya. Pencairan dana adalah business to business. Yang mengikuti juknis Dirjen Bun

Halaman 140 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



adalah persoalan teknis. Saksi tidak paham. Tahun 2019 Saksi masih di Kehutanan;

- Bahwa alur pencairan dana: Saksi tidak tahu. Pengarahan langsung dari BPDPKS, kami hanya memfasilitasi ruangan jika bimtek dilakukan di kantor kami. pencairan ada syaratnya. Saksi tidak paham lebih detail;
- Bahwa ada setiap koperasi mengajukan RAB dan sebagai acuan pelaksanaan teknis maupun pencairan anggaran;
- Bahwa RAB dapat diketahui dan dibantu Kepala Dinas, tapi kalau kelompok tani bisa membuat sendiri, tidak perlu pendampingan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam program PSR ini: tumbang timbun/chipping, penanaman dengan bibit unggul, pemeliharaan sampai tahun ke-3. Saksi tidak tahu apakah ada pembangunan konservasi seperti jalan;
- Bahwa luas lahan koperasi Solai Bersama adalah 426 hektar. Saksi bertugas sebagai sekretaris, tugasnya mengingatkan jadwal kerja, misalnya sudah waktunya verifikasi. Verifikatornya Pak Domi;
- Bahwa pelaporan kemajuan dimonitor melalui WAG. Tidak ada laporan permasalahan selama 2019-2021, seperti ada 136 hektar yang belum digarap;
- Bahwa jika ada masalah dalam pelaksanaan, ada pendamping di lapangan, lalu di dinas ada bagian yang menangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa Setia Budi menjabat sampai kapan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen bertanya: apakah Saksi tahu bahwa kami didampingi tim teknis? Jawab Saksi: Saksi tahu ada Tim Teknis, tetapi apakah selalu didampingi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah money terkait PSR keseluruhan dua kali, pernah ketemu Pak Kusmen. Kami ke kantor KUD atau koperasi. Pada bulan Juni dan September 2020 kami melakukan pembinaan untuk mengingatkan prosedur PSR



di lapangan. Tapi cek lapangan melalui uji petik. Kami sudah menawarkan pertemuan tingkat kabupaten, tapi belum ada respon. Kami tidak tahu persisnya seperti apa sosialisasinya. Kami melakukan monev;

- Bahwa Saksi tidak tahu dana masuk ke mana;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen mengatakan cukup;

7. **Therecia Vennie, S.P.**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kejaksaan;
- Bahwa Saksi hanya kenal Terdakwa Kusmen, ketua koperasi Solai Bersama. Kami bertemu pada saat kami melakukan sertifikasi bibit di CV Mahkota Bumi. Semua Ketua koperasi diundang oleh Direktur CV Mahkota Bumi sebagai penangkar bibit kelapa sawit, produsen benih yang punya izin untuk menjual bibit. Kami dari Balai (UPTD) Benih;
- Bahwa sertifikasi adalah pemeriksaan bibit. Kapasitas Kusmen sebagai calon penerima bibit. Ada 4 koperasi yang diundang (SP1-SP4), bakal calon penerima;



- Bahwa dari Dinas Perkebunan Kabupaten ada yang datang, yaitu Kabid. Sertifikasi dilakukan 1 hari 50-100 benih. Dibuat BAP lalu label, baru dikim ke penerima;
- Bahwa sertifikasi untuk PSR sejak tahun 2020 sampai sekarang. Tapi tahun 2023 belum ada. Sertifikasi 2 kali turun ke lapangan, 2 kali melalui zoom;
- Bahwa disertifikasi tanggal 31 Maret 2020 melalui zoom, sebanyak 100 batang. Lalu 28 April 2020: melalui zoom juga: 6.400 batang. Kami boleh melakukan sertifikasi melalui zoom tapi harus diikuti dengan ground check ke lapangan. Lalu kami sertifikasi lagi tanggal 16 Sept 2020: 26.630 batang, sekalian ground check. Lalu 25 November 2020: 26.240 batang. Datang langsung, Total 59.410 batang;
- Bahwa sertifikasi melalui zoom, dilakukan dengan cara bibit diperlihatkan melalui kamera, kalau kelihatan bagus: lolos. Perbedaannya dengan sertifikasi langsung. syarat lolos: sudah pecah daun, dan tidak kena penyakit;
- Bahwa sertifikasi dilakukan dengan sampel;
- bahwa Saksi tidak masuk Tim PSR. Saksi sebagai Kepala Seksi UPTD Balai pembenihan. Semua bibit yang akan disalurkan kepada masyarakat harus kami verifikasi;
- Bahwa untuk koperasi Solai Bersama 2020: 8.000 batang. 2021: 73.105 batang. Total 81.105 batang;
- Bahwa Saksi mengecek ke lapangan bibit yang sudah ditanam pada tanggal 16 September 2020. Kami menemukan tumpukan bibit, kami tanya ini bibit apa? Jawab Kusmen: bibit sawit dari perusahaan besar. kondisi bibit tidak layak, daun pecah, batang bengkok. bibit tersebut tidak ada labelnya. kata Pak Kusmen sekitar 10 ribu. yang sudah tertanam 8.200 pohon, yang di pinggir jalan belum tertanam. Saksi menyarankan secara lisan kepada Pak Kusmen, kenapa tidak menggunakan bibit yang sudah bersertifikat;
- Bahwa sesudah ground check, ada Dinas pertanian bersurat kepada kami terkait benih yang sudah ditanam oleh Solai Bersama, tanggal 2 Feb 2021. Kami memberikan

Halaman 143 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



petunjuk teknis, bahwa bibit yang sudah tertanam harus dicabut diganti dengan yang berlabel. Terhadap petunjuk tersebut, sampai saat ini kami belum menerima surat pemusnahan;

- Bahwa Pak Kusmen tidak menyebutkan perusahaan mana tempat membelinya, atas saran Kepala Dinas Kabupaten, untuk membeli bibit di luar penangkar yang ditunjuk pada program PSR ini, yaitu CV Mahkota Bumi. Yang punya ijin penangkaran benih hanya CV Bumi Mahkota;
- Bahwa ada petunjuk dari provinsi untuk pencabutan dan penggantian bibit yang bersertifikat dan berlabel. Sampai saat ini belum dilakukan. Saksi tidak tahu berapa nilainya;
- Bahwa itu temuan kami pada saat ground check, lalu ada surat dari Dinas Kab Barito Utara. Bukan dari laporan koperasi dan Dinas Kabupaten untuk minta pertimbangan dari Dinas Perkebunan provinsi atau Balai;
- Bahwa Kepala Dinas mengarahkan Kusmen sebagai ketua koperasi;
- Bahwa terkait varietas bibit yang sesuai RAB: TN-1, Sriwijaya. Saksi tidak tahu 10 ribu bibit itu varietasnya apa. Alasannya, perlu bibit secepatnya;
- Bahwa bibit di CV Mahkota Bumi yang disertifikasi cukup untuk memenuhi kebutuhan 426 hektar (63 ribu batang). Karena ambil dair perusahaan lain, bibit di Mahkota Bumi nganggur;
- Bahwa kata Pak Kusmen sudah dicabut 5 ribu, tapi hilang. Kusmen sudah melapor ke polisi. Sehingga, tidak ada bukti bahwa sudah benar-benar dicabut;
- Bahwa Terdakwa Kusmen bertanya sekaligus menjelaskan: surat Ibu ke dinas terkait pencabutan, kami sudah laksanakan dan sampaikan ke Dinas. Apakah Ibu tahu setelah surat ibu, ada sosialisasi intinya, jika ada petani mau terima, silakan tapi kalau mau mencabut juga silakan. Saksi menjawab: tidak tahu. Mahkota Bumi mulai menyemai



bibit sejak kapan? Jawab Saksi: lupa. Kami mulai menanam pertama Maret 2020 dengan bibit umur 1,5 tahun. Setahu Terdakwa Kusmen Mahkota Bumi mulai menyemai setelah kami menanam. pertanyaan, Mahkota dapat bibit dari mana? Jawab Saksi: kami hanya melakukan sertifikasi jika ada permohonan dan dokumen-dokumen pendukung seperti asal usul bibit. Permohonan 27 Maret 2020. Bibit tersebut pasti sudah ada dokumennya. Pembibitan sawit dari kecambah, butuh waktu 1 tahun. Kusmen: masalahnya Mahkota Bumi menerangkan kepada kami bahwa bibit baru umur 3-4 bulan, koq bisa menyerahkan ke Ibu bibit yang sudah siap disertifikasi? Saksi: saya tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Kusmen: apakah Ibu tahu bahwa saya kontrak bibit dengan Mahkota Bumi? Jawab Saksi: tidak tahu;

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi adalah Balai, tidak boleh dari Swasta. Ada sekolah dan SK dari Gubernur;
- Bahwa total 8 ribu batang (2020) dan 73.105 batang (2021). Saksi tidak tahu berapa standar jumlah bibit dalam 1 hektar untuk program PSR ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen tidak ada tanggapan;

8. Domingos Neves Jaimitoda Costa, S.Hut, M.Si, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:



- Bahwa Saksi adalah Tim PSR sebagai verifikator berkas susulan. Peran Saksi dalam verifikasi setelah lolos;
- Bahwa dan dari BPD PKS disalurkan melalui bank mitra, lalu bank mitra menyalurkan ke masing-masing petanitapi tidak bisa diambil. Ada kuasa kepada pengurus koperasi untuk mengelola dana tersebut;
- Bahwa Saksi terlibat PSR sejak tahun 2020. Saksi tidak terlibat verifikasi berkas perkara ini;
- Syarat: lahan ditanami sawit, legalitas lahan. Untuk masing-masing petani maksimal 4 hektar, 1 KK (bukan 1 nama). Verifikasi berkas mencocokkan KK dan KTP. Saksi lupa nilai untuk masing-masing petani, kalau tidak salah 25 juta per hektar. Kalau punya 4 hektar berarti 100 juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perjanjian antara Solai Bersama dan BPD PKS, kapan mulai dan kapan berakhir;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen akan sampaikan tanggapan saat memberikan keterangan;

9. Heprianson, SP, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa dalam program PSR ini, tugas an fungsi Saksi adalah mengelola uang operasional Tim PSR Provinsi. Dana ini dari BPD PKS juga terpisah dengan dana yang _____ diberikan kepada petani. Saksi lupa besarnya uang _____

Halaman 146 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



operasional tersebut, tetapi sejak tahun 2018 sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan PSR di Barito Utara ini;
- Bahwa ada 4 koperasi yang ikut program PSR ini. Saksi tahu dari laporan perjalanan dinas ke Barito Utara;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen tidak memberikan tanggapan;

10. Pihalsan, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 16 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kusmen sejak ada kegiatan PSR, Kusmen sebagai Ketua Koperasi;
- Bahwa Saksi pindah ke Dinas Pertanian sejak Juni 2019, sebelumnya penyuluh lapangan. Proyek PSR tidak tahu mulainya kapan, tetapi saat Saksi masuk ke Dinas Pertanian proyek tersebut sedang berjalan tapi belum ada kegiatan;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris PSR, ex officio Kepala Bidang. Ketuanya Setia Budi, ex officio Kepala Dinas;
- Bahwa anggaran dari Badan Pengelola Kepala Sawit;
- Bahwa Tim PSR berdasarkan SK Kepala Dinas;
- Bahwa program PSR adalah mengganti tanaman sawit yang sudah tua. Usulan dari Koperasi—>ke Dinas Pertanian Kabupaten—>Dinas Provinsi—>ke Dirjen Perkebunan;



- Mereka menjadi Terdakwa karena bibitnya tidak ada label dan bukan dari penyedia bibit. informasinya dari Dinas Provinsi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan;
- Bahwa PSR berasal dari Kementerian pertanian, dananya bersumber dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit untuk petani;
- Bahwa di Barito Utara ada 4 koperasi yang menerima bantuan. Koperasi Solai Bersama menerima sekitar 10 Milyar;
- Bahwa persyaratannya: tanaman sudah berumur tua (25 tahun), sudah tidak produktif lain. Luas lahan 1-2 Ha per orang. Rata-rata 4 hektar. Besarnya bantuan 25 juta per hektar;
- Bahwa dengan dana PSR, kegiatan yang diperbolehkan: tumbang chipping, membuat lubang tanaman, mengajir, pembersihan jalan;
- Bahwa ada RAB yang dibuat oleh petani sendiri. Tim Pendamping desa, kecamatan dan kabupaten ikut hadir. Kami melakukan sosialisasi di lapangan satu kali;
- Bahwa di dalam juklaknya ada kegiatan yang boleh dialihkan ke pihak ketiga, misalnya tumbang chipping. Penanaman boleh dikejakan oleh petani sendiri, menerima upah, bisa juga dikerjakan pihak ketiga;
- Bahwa uangnya ditransfer ke rekening petani lalu dimasukkan ke rekening koperasi. Pelaksananya Terdakwa Kusmen;
- Bahwa Tim PSR Kabupaten tidak selalu turun karena sudah ada pendamping desa, kecamatan dan kabupaten. Mereka melaporkan perkembangan untuk mencairkan dana, setiap tahapan;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan oleh koperasi Solai Bersama adalah 426 Hektar. Ada MoU Koperasi dengan



pihak ketiga untuk tumbang chipping, tidak ada jangka waktunya;

- Bahwa menurut laporan Tim Pendamping, masih ada lahan yang belum ditumbang-chipping, kurang lebih 126 Hektar, sekitar bulan September 2021. Pada saat itu Kepala Dinas bukan Setia Budi lagi;

- Bahwa yang menyediakan bibit adalah CV Mahkota Bumi;

- Bahwa mulanya bibit kurang. lahan sudah ditumbang chipping seluas 100 hektar tapi bibitnya hanya tersedia 6.500 pohon, tidak cukup untuk 100 hektar. Ketua koperasi minta Kadis untuk mencari solusi, karena dia diancam petani. Lalu, kami rapat, 3 kali. Kami panggil penyedia bibit, tim internal kami. Kata CV Mahkota Bumi belum punya bibit yang siap tanam, sedangkan yang sudah 6.500 sudah habis. Yang ada masih kecil-kecil, belum siap tanam. Sementara Kusmen mendesak. Lalu, Kadis mengambil kebijakan untuk mengambil bibit di tempat lain. Dua hari berikutnya, Kusmen mengirim WA kepada Saksi bahwa ia sudah mendapatkan tempat untuk membeli bibit, yaitu PT SAL, punya Ibu Delia (bukan milik anak Terdakwa Setia Budi), yang didatangi bersama Kadis;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknis membayarnya;

- Bahwa bibit yang dibeli ke PT SAL sebanyak 10.000. Saksi tahu dari surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas. Saksi tidak tahu berapa harganya;

- Bahwa bibit sudah ditanam. Saksi mengecek ke lapangan. Petani sudah tenang;

- Bahwa Saksi tidak tahu informasi bahwa bibit ada yang tidak tumbuh;

- Bahwa CV Mahkota Bumi adalah satu-satunya penyedia bibit yang ada di Barito Utara, tidak ada lelang;

- Bibit tersebut tumbuh bagus;



- Bahwa setelah membeli dari PT SAL, tidak ada lagi kekurangan bibit;
- Bahwa Tim dari provinsi pernah melakukan kunjungan ke lapangan. Mungkin ada yang melaporkan bahwa ada bibit yang dibeli di tempat lain, yang tidak ada di dalam kontrak;
- Bahwa kadis tidak melaporkan ke provinsi ketika memfasilitasi pembelian bibit ke PT SAL. Saksi tidak tahu apakah lapor atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan ke lapangan. Kami terima laporan tertulis via WA, lalu disusul laporan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT SAL punya Ijin jual atau tidak, apakah bibit yang dijual disertifikasi atau tidak;
- Bahwa pihak ketiga yang melakukan tumbang chipping seharusnya punya alat berat. Mereka sudah punya alat. Saksi tidak tahu apakah dalam perjalanan proyek, mereka membeli alat berat;
- Bahwa bibit yang dibeli dari PT SAL baik saja. Tidak ada perbedaan dengan bibit dari CV Mahkota Bumi. Sudah sama-sama berbuah;
- Bahwa serah terima hasil pekerjaan (proyek selesai) pada saat Kepala Dinas baru. Setia Budi pensiun tahun 2020, penyerahan proyek tahun 2021;
- Bahwa Kadis baru merekomendasikan pencabutan bibit dari PT SAL. Saksi ikut merumuskan suratnya, karena bibit yang ditanam belum 1 tahun. Ada petunjuk dari provinsi, harus diganti. Lalu, kata Kusmen dicabut sedikit tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa kami sudah menghadap Kadis Provinsin, tapi pihak provinsi ngotot untuk pencabutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses keluarnya perjanjian antara BDPKS dan Koperasi Solai Bersama. Saksi tahu ada perjanjian 3 pihak, Koperasi Solai Bersama, BRI dan



BPDPKS dari Pak Kusmen. Saksi punya dokumen perjanjiannya;

- Bahwa dana PSR dari BPDPKS tidak ditransfer ke rekening kas daerah. Program PSR tidak dibahas dalam rencana daerah. Dana PRS tidak dikelola oleh Dinas;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan perjanjian kerjasama tiga pihak. Saksi membenarkan perjanjian tersebut;
- Bahwa salah satu klausul dalam perjanjian tersebut, apabila ada permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa lupa kapan masa berlakunya perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kusmen bahwa perjanjian tersebut diadendum, tapi sampai saat ini Saksi tidak melihat dokumennya;
- Bahwa menurut Kusmen perjanjian masih berlaku;
- Bahwa pekerjaan berhenti sejak ada pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat membahas bibit. Kata direktur CV Mahkota Bumi, bibit masih kecil dan belum siap salur;
- Bahwa terkait perjanjian antara Koperadi dan pihak ketiga, tidak ada keterlibatan Dinas. Peran Dinas adalah pembinaan. Dinas tidak bisa memberikan sanksi. Saksi tidak tahu apakah ada peran Dinas Kab pada tahap pencairan dana;
- Bahwa Dinas melalui Tim Pendamping melakukan pemeriksaan lapangan sebelum pencairan dana;
- Bahwa Koperasi mengirimkan surat untuk pembelian sesuatu, mohon diberikan pengantar untuk pencairan dana;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan bukti perjanjian antara Koperasi Solai Bersama dan CV Mahkota Bumi. Saksi mengetahui dokumen tersebut. PH juga menunjukkan



surat rekomendasi dari Dinas, Beirta Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Saksi membenarkan;

- Bahwa pengambilan uang pada awal-awal tidak menggunakan pengantar/rekomendasi dari Dinas. Lalu ada regulasi baru, harus menggunakan rekomendasi Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Deden menjadi Terdakwa. Tapi Saksi tahu bahwa Deden yang mengerjakan tumbang chipping. Pengertian tumbang chipping adalah menebang pohon, membersihkan lahan. Baru lahan siap tanam. Tidak termasuk pemupukan;
- Bahwa jumlah pohon yang ditumbang sesuai dengan luasan hektar. Saksi menerima perjanjian antara Kusmen dan Deden, intinya tumbang chipping, seluas 426 hektar. Dia dibayar per pohon sebesar 61.500 rupiah, sebanyak 63.900 pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 63.900 sudah selesai ditumbang chipping;
- Bahwa SK Tim Pendamping Desa dan ada SK Pemeriksa dari Dinas. Saksi hanya bertugas di sekretariat. Sekretariat menerima laporan. Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen menunjukkan sertifikat PT SAL. Saksi mengetahui sertitikat kecambah tersebut. Ia yang minta ke PT SAL. PT SAL memiliki sertifikat kecambah kelapa sawit;
- Bahwa perintah pencabutan karena pohonnya tidak ada sertifikat dan label biru;
- bahwa jenis bibit sawit dari PT SAL adalah lonsum (London Sumatera). Saksi pernah melihat ke lapangan. Bibit dari lonsum sudah berbuah. Bibit yang lain (dari Mahkota Bumi) ada juga yang sudah berbuah. Sama-sama berbuah tapi tidak bisa membandingkan;



- Bahwa menurut petani bagus saja bibit dari lonsum, cepat berbuah;
- Bahwa terhadap perintah pencabutan dari Dinas Provinsi, tidak semua dicabut. Ada warga yang tidak mau pohonnya dicabut, karena bibitnya bagus. Sekarang panen buah pasir;
- Bahwa berdasarkan laporan Kusmen, tumbang chipping sudah dilakukan 100%. Berita Acara dari Dinas belum melihat;
- Bahwa peran Saksi dalam hal pencabutan, adalah menyusun suratnya. Saksi sendiri ke lapangan. Ada yang dicabut dan ada yang tidak dicabut;
- Bahwa ketika perintah pencabutan, bibit di CV Mahkota sudah menyediakan, sehingga bisa ditanam ulang;
- Bahwa berdasarkan surat Kusmen, tumbang chipping sudah 100%. Tapi kata Tim Pendamping di lapangan, belum selesai seluas 136 Hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kesanggupan untuk menyelesaikan dari Deden;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Deden diberi pekerjaan pembersihan drainase;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan surat perintah Dari Provinsi ke Kabupaten, lalu Kabupaten melanjutkan ke koperasi. Saksi menerangkan bahwa Dinas Kabupaten memerintahkan koperasi;
- Bahwa Penuntut Umum juga menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, sudah layak dilakukan pembayaran;
- Bahwa lalu, ada pengaduan petani pada bulan September yang intinya lahan mereka belum ditumbang chipping. Lalu mereka rapat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen mengatakan benar;



11. Nurfahrudin, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 16 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Pendamping Kegiatan/Desa dan Penilai Kegiatan Fisik;
- Bahwa PSR dana dari BDPKS, dana itu dihimpun dari penyisihan pajak atau bagaimana, yang nantinya digunakan untuk pekebun sawit;
- Bahwa informasi tentang program ini berasal dari provinsi tahun 2018. Proses untuk mendapatkan bantuan ini, syaratnya: objek sawit yang tidak produktif atau bibitnya tidak jelas;
- Bahwa Wilayah kami ada 4 koperasi. Salah satunya adalah koperasi Solai Bersama. Saksi kenal Setia Budi sebagai Kepala Dinas dan Deden sebagai kontraktor;
- Bahwa untuk tahap pertama 426 hektar, dengan anggaran 25 juta per hektar. Tahun 2019;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan: pembukaan lahan, perbaikan jalan, pengadaan bibit, penanam, ajir, patok, pupuk, pestisida, dll. Ketentuan ada di BDPKS sendiri;
- Bahwa yang tidak boleh dikerjakan oleh koperasi sendiri adalah pengadaan bibit dan chipping. artinya, boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi Kusmen tidak melaporkan kegiatan ke kami, tapi lewat pendamping ke Dinas. Saksi bukan pendamping di desa yang ditumbang chipping oleh Deden;
- Bahwa Saksi pernah melakukan peninjauan lapangan atas perintah Dinas, langsung ke koperasi. Koperasi yang



menunjukkan blok mana yang dikerjakan. Yang ditunjukkan oleh koperasi memenuhi syarat;

- Bahwa koperasi melalui pendampingnya membuat progress, atas permintaan pihak koperasi Dinas melakukan penilaian fisik. Tapi penilaian fisik ini baru tahun 2021, Kalau sebelumnya tidak ada syarat pemeriksaan fisik;
- Bahwa kalau yang ditunjukkan oleh koperasi sudah sesuai, sudah ditumbang chipping semua. Pengajuan pencairan ada tahap-tahapnya;
- Bahwa Saksi mendengar permasalahan terkait bibit. Untuk kegiatan PSR ada rapat bulanan. intinya, ada progress dari koperasi Solai Bersama, yang intinya program akan dihentikan kalau bibit tidak segera disediakan. lalu, ada penjelasan Bu Theresia Bahwa ada bibit yang tidak bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima perintah pengecekan fisik terkait bibit yang tidak bersertifikat;
- Bahwa ada kegiatan pembuatan jalan drainase yang dilaporkan oleh pak Kusmen. Ini ada di RAB. Sebenarnya ini pembersihan jalan yang sudah ada, bukan membuat jalan baru;
- Bahwa Saksi lupa kapan masa tugasnya Terdakwa Setia Budi berakhir;
- Bahwa Saksi lupa pencairan 100% untuk Solai Bersama;
- Bahwa pada saat pencairan terakhir, Kadis sudah ganti, bukan Setia Budi lagi;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa pencairan. Pencairan awal (30%) Kadisnya masih Setia Budi. ini untuk uang muka bibit, pembuatan patok dan uang muka chipping. Uang tersebut masuk ke kontraktor langsung. Tapi patok batas dikerjakan oleh koperasi sendiri;



- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Deden, menjadi terdakwa karena pekerjaannya belum selesai. Saksi tidak pernah melihat kontrak antara Kusmen dan Deden;
- Bahwa Saksi adalah pendamping SP1 dan SP4. Koperasi Solai Bersama SP3. (Satuan Pemukiman-eks transmigrasi);
- Bahwa kami kaget ternyata pekerjaan belum selesai. Saksi tahu dari komplain petani peserta PSR;
- Bahwa ada petani yang datang ke tempat Saksi, dan dibahas di Kecamatan, terkait dengan petani yang terdaftar dalam replanting tapi belum dikerjakan;
- Bahwa yang belum ditumbang chipping adalah 136 hektar. Dari laporan peserta yang dilaporkan. Hal ini juga diketahui Deden;
- Bahwa Deden membuat surat pernyataan setelah ada komplain, tapi lupa persisnya. Saksi pernah melihat surat pernyataan Deden, ditunjukkan oleh Dinas. Ketua Koperasi (Kusmen) juga menunjukkan surat pernyataan Deden, sebelum ada pemeriksaan-pemeriksaan Kejaksaan. Surat itu intinya menunjukkan bahwa Deden siap menyelesaikan;
- Bahwa pekerjaan tumbang cipping adalah mencincang pohon sawit. Jumlah pohon untuk 2 hektar (1 kapling) peserta adalah 300 pohon. Jumlah seluruh pohon yang ditumbang chipping, Saksi lupa. Namun demikian, di lapangan 1 kapling (2 hektar) bisa lebih atau kurang dari 300 pohon. Yang tahu persisnya adalah koperasi;
- Bahwa saksi pernah menghitung tegakan pohon, ada yang satu kapling 320 pohon, ada yang 340 pohon;
- Bahwa Saksi juga punya kebun sawit yang ikut program ini. Jumlah pohonnya 280 per 2 Hektar;
- Bahwa di kontrak antara Kusmen dan Deden, disebutkan ada 63.900 pohon yang harus ditumbang chipping. Setiap koperasi aturannya beda-beda. Ada koperasi lain Jika ada kelebihan pohon ditanggung oleh petani. Sedangkan di



koperasinya Pak Kusmen, menurut Kusmen kontrak lahan, jadi kalau ada kurang atau lebih adalah risiko;

- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan bukti rekomendasi perintah pencairan dana. Saksi membenarkan surat tersebut. Juga dokumen Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan. Saksi tahu dokumen tersebut. Saksi ikut pemeriksaan bersama-sama di lapangan, dan membenarkan isinya. Tapi Saksi tidak merasa tanda tangan. Mungkin diwakili atau bagaimana. Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk tanda tangan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan dokumen foto copy, tapi tidak mendapatkan aslinya. Kata Kusmen, dokumen asli ada di BRI;
- Bahwa Saksi mengetahui ada demo masyarakat sampai Kusmen tidak berani pulang, karena desanya tidak terlalu jauh dari desanya Saksi. Banyak masyarakat yang lahannya sudah ditumbang chipping bertanya kapan lahannya ditanam. Mereka cerita dengan nada kesal. Informasinya, bibit dari Pak Gun (CV Mahkota Bumi) masih kecil. Lahannya sudah menjadi semak belukar, sekitar 4 bulan. Mereka kehilangan penghasilan;
- Bahwa lahan milik Saksi menjadi percobaan duluan, supaya petani lainnya mau ikut program tersebut;
- Bahwa informasinya, kekurangan bibit didapatkan dari PT SAL. Saksi tidak tahu perihal pengadaan. Waktu itu heboh, lalu Bu Theresia turun ke lapangan. Waktu itu belum pencabutan. Bu Theresia turun setelah ada rapat di CV Mahkota Bumi tentang kekurangan bibit, lalu Beliau turun ke lapangan. Temuannya, ada bibit yang tidak berlabel. Pak Kusmen sudah menceritakan kondisinya. Bu Theresia menyarankan kepada Kusmen agar diganti dengan bibit yang berlabel;
- Bahwa Pengurus Koperasi (Kusmen) menyampaikan pada rapat bulanan terkait kekurangan bibit, lalu akan disampaikan ke penyedia bibit. Saksi tidak tahu pertemuan-



pertemuan dengan Dinas terkait bibit yang kurang. Setelah heboh, Saksi baru tahu;

- Bahwa proses pencabutan harus diekspose dan dihadiri pihak provinsi. Saksi tidak tahu selanjutnya. Polisi dan kabupaten turun untuk melihat tanaman yang sudah dicabut. Saksi tidak tahu apa urusannya Polisi karena mereka datang bersama Teweh. Sekitar 3 atau 4 polisi;
- Bahwa setelah pencabutan, pihak koperasi membuat surat ke provinsi, terus bibit yang sudah dicabut hilang. Petunjuknya seharusnya dihanguskan;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen menunjukkan bukti notulensi rapat koordinasi 4 koperasi. Saksi membenarkan dokumen tersebut. Di pertemuan tersebut Kusmen menyampaikan perihal bibit;
- Bahwa bibit milik Saksi dan Kusmen adalah TN-1. Sekarang sudah berbuah pasir. Untuk bibit lonsum yang dirawat dengan baik, juga sudah berbuah;
- Bahwa masyarakat ada yang keberatan pohonnya dicabut, sehingga tidak dicabut. Saksi tidak tahu berapa jumlah yang dicabut. Setelah dicabut tidak seketika ditanam lagi. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum ditanami, jadi belukar. Ada yang berinisiatif sendiri. Saksi hanya melihat bekas cabutannya beberapa hari setelah pencabutan;
- Bahwa yang mencabut adalah petani masing-masing atas perintah koperasi, Karena rencananya akan diganti dengan bibit TN-1 sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pembelian excavator oleh Deden;
- Bahwa terhadap keterangannya Saksi tersebut. Terdakwa Kusmen bertanya: yang menyuruh mencabut koperasi atau dinas. Jawab Saksi: koperasi berdasarkan perintah Bu Theresia. Pertanyaan Terdakwa Kusmen berikutnya: apakah Saksi tahu Dinas (Kepala Dinas baru) melakukan sosialisasi kepada para petani bahwa yang mau mencabut silakan tapi



yang tidak mau mencabut membuat pernyataan. Jawab Saksi: tahu. Saksi ada di sosialisasi itu. Awalnya Bu Theresi yang ngomong ke Pak Kusmen waktu pengecekan di lapangan. Lalu, Kadis Kabupaten sosialisasi. Jadi yang memerintahkan pencabutan yang terakhir kadis, yang awal Bu Theresia;

- bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen mengatakan semua benar;

12. Surya, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 16 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Terdakwa Setia Budi sebagai Kadis dan Ketua PSR. Kusmen sebagai Ketua Koperasi (SP3). Deden sebagai rekanan untuk salah satu kegiatan PSR;
- Bahwa Saksi adalah pendamping kecamatan dan pemeriksa kerja fisik lapangan. Tugasnya mengawal, membantu, mengumpulkan usulan, mencupervisi, mengolah persoalan baik online maupun offline. Tugas lain, berkoordinasi dengan desa-desa yang terlibat program PSR, untuk mengawal usulannya. Tugas lain: terjun ke lapangan untuk membantu pendamping desa untuk mengumpulkan usulan agar terverifikasi dengan baik;
- Bahwa disinyalir melakukan perbuatan melawan hukum, indikasinya ada dua hal: penggunaan bibit yang tidak



berlabel dan pekerjaan yang belum selesai (tumbang chipping, penanaman, pemupukan, perbaikan drainase);

- Persoalan muncul dari protes petani sampai tingkat kecamatan, yang difasilitasi Camat dan Kapolsek. Kami secara persuasif melakukan komunikasi dengan pak Deden dan Pak Kusmen, untuk pertemuan dengan petani di balai penyuluhan di kecamatan. Kami hanya memberikan masukan. Memang pekerjaan belum selesai, tetapi ada kesepakatan di antara mereka. Kami juga pernah menyampaikan masukan ke Pak Kusmen di rumah makan, jangan sampai disalahpami. Akhirnya Pak Kusmen membangun komunikasi dengan rekanan. Kami tidak punya hubungan dengan rekanan, hanya pelaksana;

- Bahwa pada saat ada masalah itu Kadisnya sudah ganti;

- Bahwa Saksi bersama Nurfahrudin (pendamping desa) untuk melakukan koordinasi;

- Bahwa Saksi belum menjadi penyuluh pendamping ketika persoalan bibit muncul, tapi yang Saksi tahu, Balai penyuluh datang secara berkala ke penyedia bibit. Saat itu, muncul persoalan yang disampaikan Bu Theresia yaitu soal pelabelan bibit. Saksi tidak tahu apakah sejak awal sudah disampaikan bibit harus bersertifikat dan berlabel;

- Bahwa Saksi tidak terlibat pengecekan ke lapangan soal bibit, karena belum menjadi pendamping. Saksi baru melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan pengajuan koperasi untuk pencairan, atas perintah Kadis baru. Hasil pemeriksaan, sesuai. Kami tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, hanya yang dilaporkan oleh koperasi dan ditandai oleh Kadis;

- Bahwa untuk tahap pertama 426 hektar;

- Bahwa ada pemeriksaan di lapangan, selesai 100%, baru ada gejala;

- Bahwa ada pekerjaan drainase yang dikerjakan oleh Deden. Ada di RAB tetapi Saksi tidak tahu apakah ada di



perjanjian atau tidak, karena Saksi tidak berhubungan dengan pihak ketiga;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti kontrak antara Kusmen dan Deden. Saksi mengatakan tidak pernah mengetahui kontrak tersebut;

- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu Deden membuat kontrak khusus dengan Kusmen tentang tumbang chipping. Secara pribadi Saksi kenal Deden. Setelah jadi kasus, baru tahu ada kontrak;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen menunjukkan bukti Berita Acara 100% di mana ada tanda tangan Surya (Saksi). Saksi membenarkan dokumen dan tanda tangannya. Isinya juga tahu. Tapi Saksi tidak tahu kontrak antara Kusmen dan Deden;

- Bahwa hanya tahu bahwa pekerjaan penyediaan bibit dan tumbang chipping dikerjakan oleh pihak ketiga, siapa yang mengerjakan kami tidak tahu. Setelah berjalannya waktu, kami dikasi tahu ini lo rekanan yang bekerjasama dengan Kusmen;

- Bahwa Saksi masuk program di pertengahan (sejak tahun 2020, sedangkan proyek sejak tahun 2019). Saksi mengetahui perjanjian setelah berjalannya waktu, bukan menyaksikan sejak awal. Yang ditandatangani Saksi adalah Berita Acara pekerjaan 100% bagian dari laporan kami turun ke lapangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen membenarkan, tapi menambahkan pertanyaan. Apakah Saksi mengetahui kontrak dengan Deden terkait batang? jawab: tahu, seharga 61.500 per pohon;



13. Dr. Ir. Sunari, MP, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan;
- Bahwa BPDPKS adalah Badan PMK 113/2015, bertanggung jawab kepada Menetri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan; BPDPKS dibentuk berdasarkan Perpres. Komite pengarah diketuai Menko Ekonomi, anggotanya Menkeu, Bappenas, Perindustrian, BUMN. Maksud dan Tujuan pembentukan BPDPKS: menjalankan mandat di dalam Perpres;
- Bahwa kegiatan PSR diampu oleh Dirjen pekebunan. Kami sebagai penyalur dana saja. Sumber dananya dari pungutan ekspor masuk sebagai PNBK. alurnya: usulan dari pekebun—>verifikasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten—>jika sudah sesuai diterbitkan Calon Penerima Calon Lokasi oleh Bupati diwakili kadis—>diteruskan ke provinsi—>dilanjutkan ke Dirjen Perkebunan—>disampaikan ke BPDPKS;
- Bahwa ada sosialisasi oleh Dirjen Perkebunan dan BPDPKS tahun 2019 dan 2020 tetapi karena covid dilaksanakan secara online. pada tahun 2019 kelengkapan dokumen pencairan ada di Bank Mitra. BPDPKS tidak melakukan verifikasi dokumen, kami hanya menerima rekomendasi teknis dari Diirjen Perkebunan;
- Bahwa ada dua proposal, 2019: 25 juta per KK, maksimum 4 hektar. 2020: 30 juta per KK, maksimum 4 hektar;



- Bahwa salah satu koperasi pemohon adalah Solai Bersama. Proposal 2019: 10, 65 Milyar. Proposal tahun 2020: 15,55 milyar;
- Bahwa untuk proposal tahun 2019, perjanjian 3 pihak 20 September 2019. proposal kedua, juli 2020. uang ditransfer setelah perjanjian. Kegiatan baru bisa dilaksanakan. Peran BPSPKS hanya menyalurkan uang dan menerima laporan dari Bank Mitra. usulan melalui PSE online. Laporan berjenjang juga online;
- Bahwa setelah dipanggil kejaksaan, kami baru tahu ada persoalan;
- Bahwa yang disampaikan Bank Mitra adalah dokumen belanja misalnya untuk tumbang chipping, dll;
- Bahwa luas area yang harus diremajakan oleh Solai Bersama adalah 426 hektar. Perjanjian tiga pihak sejak 20 September 2019, berakhir 2 tahun berikutnya, 20 September 2021. Lalu ada perpanjangan, adendum, pada tanggal 20 September 2021 sampai kebun selesai, ditambah maksimum 2 tahun lagi, sampai 20 September 2023. Tertulis di dalam perjanjian adendum-nya;
- Bahwa pungutan ekspor dipungut dari pelaku ekspor CPO dan turunannya, di dasarkan pada rapat komite pengarah dan ditetapkan melalui PMK. Ini merupakan keuangan negara, PNBP;
- Bahwa terkait monitoring, BPDPKS hanya memonitor penyaluran dana. Kemajuan fisik kebun adalah ranah kementerian teknis dan dinas di bawahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana monitoring oleh kementerian teknis;
- bahwa dana untuk Barito Utara sudah disalurkan 100%. Jika belum selesai menjadi tanggung jawab Kementerian Teknis. Ada surat kuasa dan pertanggungjawaban mutlak;
- Bahwa penyaluran bukan atas pelaksanaan di lapangan, tapi karena rekomendasi teknis dari kementerian teknis. Penyaluran langsung, tidak bertahap. Tapi antara pekebun

Halaman 163 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dan bank mitra tidak langsung. Bank mitra tinggal menyerahkan dokumen belanja;

- Bahwa rekomendasi teknis adalah pernyataan Dirjen Perkebunan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak membawa perjanjian adendum, tapi ada;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen menunjukkan dokumen adendum. Saksi membenarkan dokumen tersebut;
- Bahwa dalam hal terjadi persoalan hukum, perselisihan, pasal 15 ayat (2), akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai diselesaikan melalui PN Jakarta Pusat. Yang dimaksud perselisihan adalah sengketa para pihak;
- Bahwa pasal 5 huruf 'n': apabila ada anggota mengundurkan diri, uangnya dikembalikan. Apakah yang dimaksud perselisihan adalah uang tidak dikembalikan. Menurut Saksi, tafsir atas perselisihan adalah mengacu pada perjanjian;
- Bahwa perjanjian diadendum karena waktunya sudah habis, dana masih ada untuk membangun kebun. Terkait pekerjaan sudah selesai atau belum, urusan teknis. Kami tahu dana masih ada, karena kami melakukan koordinasi dengan bank mitra;
- Bahwa Saksi tidak tahu ranah teknis, seperti perjanjian antara Kusmen dan Deden dan istilah teknis pekerjaan tumbang chipping dan land clearing;
- Bahwa dana pengelolaan sawit kategorinya penerimaan negara bukan pajak, bagian dari APBN dan itu merupakan keuangan negara. Penjelasan lebih lanjut, ranah keuangan negara;
- Bahwa dana pengelolaan sawit ini dikategorikan penerimaan negara bukan pajak karena sumbernya dari pungutan ekspor, bukan pajak ekspor. Soal



pertanggungjawaban, masuk rekening pemerintah lainnya.

Saksi tidak tahu apakah disetor ke kas negara atau tidak;

- Bahwa posisi kementerian keuangan dalam perjanjian tiga pihak, diatur di dalam hak dan kewajiban. Kami menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Kami berkewajiban menyalurkan dana PPKS, sebesar 25 juta per hektar;

- Bahwa terkait dengan perselisihan, Saksi tidak tahu apakah ada perselisihan di luar perjanjian;

- Bahwa PU menunjukkan surat permohonan adendum yang diajukan oleh Koperasi Solai Bersama dan perjanjian adendurnya. Saksi membenarkan kedua dokumen tersebut;

- bahwa PU juga menunjukkan dokumen pernyataan pekerjaan tumbang chipping selesai tanggal 31 Mei 2021. Saksi tidak tahu dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan selesai atau tidak yang menjadi dasar adendum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan PSR, karena itu terkait teknis;

- Bahwa pekerjaan pembuatan jalan masuk sarpras, sedangkan program PSR tidak mencakup sarpras;

- Bahwa Saksi sudah menjadi saksi di PN Mamuju, Bengkulu, Sekayu untuk perkara tipikor terkait program PSR. Semua ada klausul penyelesaian melalui PN Jakarta Pusat;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi bahwa kami tidak mau lagi ikut program PSR, karena ada ketakutan terhadap proses hukum seperti ini. Yang kedua, anggota yang sudah ikut program banyak yang mengundurkan diri dan tidak mau lahannya dikerjakan lagi. Kami akan mengembalikan uangnya ke BPDPKS;



1. **Ahmad Munir**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa terkait kegiatan PSR, dimulai dari usulan dari pekebun dengan sayarat-syarat yang telah ditentukan, melalui Aplikasi PSR lalu ke usernya dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten—>verifikasi on desk maupun on said ke lapangan. Jika sudah benar, atas nama Bupati, kadis menerbitkan SK CPCL. Setelah itu dilanjutkan ke dinas propinsi—>verifikasi—>disampaikan ke Dirjen perkebunan—>verifikasi—>rekomendasi teknis—>dkirim ke BDPKS—>penelitian kelengkapan dokumen. Jika sesuai terbit surat keputusan Dirut BDPKS;
- Bahwa sumber dana PSR, dari pungutan ekspor, dari penerimaan itu salah satu kegiatannya adalah mendanai PSR;
- Bahwa pengawasan PSR yang dilakukan BDPKS terkait penggunaan dana, dengan cara melakukan rekonsiliasi dengan bank mitra (BRI), setiap tiga bulan, dilihat bagaimana perkembangan penggunaan dana, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk pembangunan kebun sawit rakyat;
- Bahwa posisi Saksi, sebagai Kadiv PJPO, sejak januari, semua pencairan berdasarkan data di smart PSR, sedangkan bank mitra menggunakan rekening koran. Kalau sudah sinkron dan cocok;
- Bahwa untuk pencairan, pekebun mengajukan permohonan pencairan. Kami menggunakan surveyor



(Sucofindo) untuk mengecek kelengkapan lapangan. Jika lengkap, kami cairkan dananya. Sucofindo digunakan sejak Sept 2021. Sebelumnya, pekebun langsung ke bank mitra, lalu verifikasi, langsung cair;

- Bahwa yang melakukan verifikasi lapangan, berdasarkan Permentan;

- Bahwa syarat pencairan dana dari satu tahap ke tahap lainnya adalah ada surat permohonan dari pekebun yang dilampiri dokumen-dokumen, lalu diverifikasi oleh surveyor kami, lalu kami melakukan penelitian lalu mencairkan dana tersebut;

- Bahwa lampiran dokumen pencairan terdiri dari macam-macam sebagaimana di BAP penyidikan. intinya, pencairan tergantung laporan kemajuan;

- Bahwa Saksi baru tahu ada kekurangan pekerjaan setelah diperiksa penyidik. Sebelumnya tidak ada laporan sama sekali;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada sosialisasi atau tidak sebelum ada program PSR;

- Bahwa yang kami lakukan melihat kesesuaian SK PCPL dan rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permohonan adendum perjanjian tiga pihak;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kasus ini adalah terjadi ketidaksesuaian penggunaan dana PSR. Saksi tahu dari surat panggilan penyidik. Saksi tidak diberi data-data pendukung selama proses pemeriksaan. Saksi hanya menjelaskan normatif;

- Bahwa pencairan dana PSR ini tidak berdasarkan termin, tapi langsung 100%, di rekening penampungan. Uang masuk ke rekening pekebun, lalu dimasukkan ke rekening penampung, tapi tidak langsung ke pekebun. Uang dicairkan oleh bank mitra tergantung progress pekerjaan.



Sistemnya, belanja dulu, baru ditagihkan ke bank untuk dicairkan sejumlah tagihan;

- Bahwa yang dimaksud dengan uang sisa adalah jika fisik pekerjaan telah sesuai dengan regulasinya, tapi masih ada sisa dana PSR, maka bisa digunakan untuk pemeliharaan kebun. Penggunaan sisa dana masih terkait dengan program yang ada. Dasarnya Permentan 23/2022;

- Bahwa ada uang muka, syaratnya ada komitmen dari penyedia barang, bank bisa mentransfer uang muka tersebut. Tapi untuk tahap berikutnya (top up) sesuai perkembangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Deden dan Kusmen. Tidak tahu masalahnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi. Saksi tidak tahu pekerjaan yang belum selesai;

- Bahwa ketika ada Berita Acara pekerjaan 100% artinya pekerjaan telah selesai;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen mengatakan cukup;

2. Fajril Amirul, SE, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:



- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan. Tidak ada keterangan yang ingin diubah;
- Bahwa pada tahun 2019-2020 Saksi sebagai Plt divisi replanting dan reforestasi, membuat perencanaan sebagai implementasi Perpres: salah satunya PSR;
- Bahwa PSR bertujuan untuk mendukung produktivitas kebun;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPDPKS terbatas penyaluran dana, dengan ketentian yang diatur oleh Komite Pengarah, dalam hal ini Menteri Pertanian;
- Bahwa yang memverifikasi data peremajaan, dari sisi dana, data diperoleh dari pihak perbankan. Ada pengawasan kemajuan pekerjaan dilakukan oleh kementerian teknis, dan pengawasan keuangan. BPDPKS pengawasan keuangan, kerjasama dengan pihak bank, dengan melakukan rekonsiliasi;
- Bahwa sebelum program dilakukan, Saksi menjabat sejak tahun 2020, sosialisasi dilakukan berjenjang kepada Dinas Pertanian. Sedangkan BPDPKS hanya sosialisasi teknis perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa yang punya tugas menyocokkan data antara yang dilaporkan dengan data di lapangan, berdasarkan permentan 7/2019, ada pengawasan kemajuan fisik dilakukan secara berjenjang dari dinas sampai dirjen. Kami mengawasi keuangan, hanya mencatat berapa dana yang dikeluarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaksanaan pengawasan teknis;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah melakukan verifikasi rekomtek, sesuai permenkeu 84/2017, kami menerima rekomtek dari Dirjen Perkebunan, yang diverifikasi adalah kelengkapan dokumen bukan teknis. Jika semua dokumen ada berarti sudah diverifikasi secara berjenjang. Lalu verifikasi kesediaan dana. Dana dicairkan secara langsung, dari BPDPKS ke rekening pekebun/anggota, melalui Bank Mitra. Uang dikasi ke pekebun dulu, lalu oleh



bank mitra dipindahbukukan ke lembaga pekebun/koperasi;

- Bahwa monitoring penggunaan dana, ketika Saksi masuk, dana sudah ditransfer. Saya diminta untuk mengecek sisa dana yang masih ada. Kami mengecek mutasi dari lembaga pekebun. Dari uang yang tersedia tersebut kami memverifikasi dokumen bank, misalnya surat pengantar, invoice sudah ada;

- Bahwa BPSPKS tidak terlibat dalam memutuskan atau tidak uang dicairkan oleh Bank;

- Bahwa BPDPKS menghimpun dana dari pengespor, disetor ke kas BLU Bank Mandiri. Status dana tersebut adalah pendapatan negara bukan pajak Kementerian Keuangan;

- Bahwa Saksi baru tahu ada perkara ini ketika diperiksa penyidik kejaksaan, katanya ada penyalahgunaan dana PSR;

- Bahwa dalam perjanjian tiga pihak, Saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara pihak pertama dan kedua;

- Bahwa dana pungutan dimasukkan DIPA/APBN. APBN secara umum, penjelasannya di dalam DIPA BPDPKS. Uang dari BPDPKS diserahkan ke Dinas dengan mekanisme swakelola, tidak masuk APBD. Koperasi tidak mengambil dana dari Dinas;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;



3. Leri Fardian, SE, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai plt replanting, Juli 2019 sampai Oktober 2020;
- Bahwa tidak ada laporan replanting yang belum selesai;
- Bahwa setelah uang diterima pekebun, dipindahbukukan ke rekening lembaga pekebun;
- Bahwa pencairan berdasarkan progress atau termin, terserah pelaksana (koperasi);
- Bahwa sistem sebelumnya, koperasi upload dokumen SPJ, jumlahnya berapa, uplaod ke aplikasi smart PSR;
- Bahwa untuk kegiatan tumbang chipping, Saksi tidak tahu apakah menggunakan jumlah pohon atau area;
- Bahwa RAB disusun oleh lembaga pekebun, praktiknya dibuat siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa BPDPKS tidak menerima fisik RAB, hanya rekomendasi teknis;
- Bahwa terkait penggunaan dana PSR. Sepanjang tertulis di RAB, item belanja boleh. Jika RAB tertulis membangun jalan, maka boleh;
- Bahwa RAB diusulkan oleh pekebun, diketahui Kadis, disetujui oleh Kadis Provinsi dan Dirjen Perkebunan. Bagian dari rekomendasi teknis adalah RAB. Kalau ada rekomendasi maka RAB itu dianggap diketahui dan dibenarkan;
- Bahwa BPDPKS tidak melihat RAB, hanya rekomendasi teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini, sampai diperiksa penyidik;



- Bahwa dalam perjanjian tiga pihak, Saksi tidak tahu apakah ada persoalan antara pihak pertama dan kedua;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

4. Ir. Hendratmojo Bagus, M.Sc, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat Direktur tanaman segar, sekarang direktur perlindungan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kejaksaan. Semua keterangan benar semua;
- Bahwa terkait program PSR ini, diawali dengan usulan petani sesuai persyaratan Permentan 7/2019, disampaikan ke Dinas Kab—>verifikasi—>Dinas Provinsi—>verifikasi—>Dirjen perkebunan—>rekomtek ke BPDPKS. Jika belum lengkap dikembalikan ke bawah;
- Bahwa syaratnya tanaman di atas 25 tahun, produktivitas maksimal 10 ton, benihnya tidak legal/bersertifikat;
- Bahwa sesuai Permentan, maksimal 4 hektar per KK;
- Bahwa biaya peremajaan tahun 2019, 25 juta per hektar. Tahun 2020 30 juta per hektar. Itu ditentukan oleh kesepakatan komite pengarah yang terdiri dari 8 kementerian;



- Bahwa Ditjen Perkebunan sudah melakukan sosialisasi ke provinsi—>kabupaten—>petani;
- Bahwa dalam hal penyampaian dokumen, pengusul hanya mengajukan jumlah petani. Data luas area dilakukan oleh Ditjen Perkebunan secara berjenjang ke Dinas Provinsi dan Kabupaten. Kami ada Tim verifikasi dokumen, untuk verifikasi lapangan dilakukan propinsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan ada masalah;
- Bahwa perjanjian tiga pihak tidak ada Ditjen Perkebunan, karena perjanjian terkait uang;
- Bahwa RAB disusun oleh kelembagaan pekebun. Disampaikan ke Ditjen Perkebunan. Tapi tidak wajib, karena menjadi syarat BPDPKS terkait keuangan;
- Bahwa terkait apa saja yang dilakukan, tidak ada acuan, terkait kebutuhannya tapi harus terkait dengan PSR;
- Bahwa terkait bibit, harus disertifikasi dan label untuk menjamin mutunya;
- Bahwa dalam pelaksanaan program, dimungkinkan dikerjakan oleh pihak lain/mitra, bisa dilakukan sendiri, bisa gabungan. Jika dikerjakan oleh mitra, pekebun harus melaporkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten. Itu bagian dari monitoring kami, tapi kami tidak mengawal apa saja yang dilakukan, kami hanya menganatrkan sampai keluarnya rekamtek. Bagaimana pelaksanaannya, Dinas Kab dan propinsi yang tahu;
- Bahwa PH Kusmen menunjukkan bukti perjanjian tiga pihak. Saksi mengetahui dokumen tersebut. Saksi tidak tahu perkara yang menimpa tiga terdakwa. Kami hanya tahu dari penyidik bahwa ada persoalan dan tidak ada laporan;
- Bahwa terkait bibit yang harus bersertifikat dan label. Yang berwenang mensertifikat benih adalah UPTD



benih/balai UPT pusat yang ada di provinsi. untuk Barito Utara dilakukan oleh UPT provinsi yang melakukan;

- Bahwa benih yang beredar harus bersertifikat dan berlabel oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa benih bersertifikat berarti sudah ada proses sertifikasi, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Saksi hanya mengetahui UPTD yang berwenang;

- Bahwa keluaran dari Dirjen Perkebunan adalah prosedur perbenihan, permentan peremajaan sawit;

- Bahwa terkait program PSR, Dirjen Perkebunan merekomendasikan bahwa kelompok tani memenuhi syarat. Tapi anggaran keluar dari BDPKS. Pasca rekomentek keluar dibuat RAB, yang berisi item kegiatan yang akan dilakukan dan anggarannya. Dirjen Perkebunan tidak dalam posisi menyetujui RAB, tapi hanya memastikan pekebun adalah pemohon yang tepat/memenuhi syarat;

- Bahwa siapa yang menyetujui item dan anggaran, Saksi tidak tahu;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

5. Syahmiludin A. Surapati, SP.M.Si, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah ketua Tim PSR Kabupaten (ex officio Plt Kepala Dinas sejak tahun 2017), definitif sebagai

Halaman 174 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Kepala Dinas sejak 17 Februari 2021, yang bertugas memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Saksi menggantikan Terdakwa Setia Budi;

-Bahwa program PSR sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017, tetapi untuk Kabupaten Barito Utara baru tahun 2018 diajukan dan 2019 ada kegiatan;

-Bahwa ada 4 koperasi yang mengikuti program: Tunas Harapan, Solay Bersama, pandan Satu dan ...;

-Bahwa koperasi yang bisa mengikuti program, syaratnya memiliki minimal 20 petani, minimal 50 Hektar, tetapi Saksi tidak tahu persisnya berapa jumlah anggota dan luas lahan Solay Bersama;

-Bahwa tidak ada masalah, pekerjaan selesai. Tidak ada laporan bahwa ada masalah;

-Bahwa saksi tidak mengetahui perkara ini. Saksi tidak tahu serah terima pekerjaan antara Kusmen dan Deden. Kepala Dinas ikut mengetahui, dan Saksi tanda tangan. Saksi tahunnya program selesai;

-Bahwa satu-satunya penyedia bibit sawit yang punya legalitas adalah Mahkota Bumi. Sudah ada perjanjian antara Mahkota Bumi dan Solay Bersama. Namun ada satu waktu di mana Mahkota Bumi belum bisa menyediakan bibit. akhirnya, Kepala Dinas sebelum saya bertanya di mana perusahaan yang menyediakan bibit? Dijawab tidak ada. akhirnya, ketemu PT SAL, yang menyediakan bibit bersertifikat tetapi tidak berlabel. ketentuannya, bibit harus bersertifikat tetapi tidak harus berlabel;

-Bahwa karena ada masalah, kami kirim surat ke Dinas Perkebunan Provinsi untuk mendapatkan arahan. Petunjuknya dicabut, tetapi kondisinya tidak ada pengganti. Saya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut, hanya menyarankan kepada koperasi. Koperasi tidak mencabut



karena ada yang tidak mau mencabut. Ada juga petani yang mau dicabut;

- Bahwa dalam kegiatan program PSR tidak mengenal tahun anggaran, tetapi melihat jumlah pohon. Mengapa tidak terikat tahun anggaran karena tidak masuk struktur APBD. Meskipun tahun sudah berakhir, tetapi kontrak belum habis kalau belum selesai, sehingga tetap bisa dikerjakan pada tahun berikutnya;

- Bahwa Dinas Perkebunan pernah bersurat ke Solai Bersama untuk menyikapi surat dari provinsi, tetapi karena bibit tidak tersedia, saya berkesimpulan sulit;

- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan pada saat dipanggil kejaksan tahun 2021, meskipun Saksi menjabat plt sejak tahun 2017;

- Bahwa setiap bulan ada pertemuan dengan masing-masing koperasi. Terdakwa Kusmen tidak pernah melapor, staf dan pendamping desa juga tidak pernah melapor kepada Saksi;

- Bahwa terkait diskresi yang diambil oleh Kepala Dinas sebelumnya, Saksi tidak tahu apakah ada laporan kepada Bupati dari Setia Budi, terkait kebijakan yang diambilnya;

- Bahwa PT SAL (Satria Abadi Lestari) berdomisili di Kabupaten Barito Utara. Saksi tahu ada pembelian kepada PT SAL dari cerita Kusmen, sekitar bulan Maret 2021;

- Bahwa penilai kemajuan: Surya, Adriyanto, Nur Fahrudin. Mereka adalah petugas penyuluh pertanian lokasi PSR ini. Nur Fahrudin adalah pendamping desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan ada 1 hektar lebih lahan belum ditumbang-cipping;

- Bahwa yang dilaporkan ke saya hanya pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan;

- Bahwa program PSR ada tumbang cipping, pemasangan ajir, pemasangan patok, dan penanaman;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perpanjangan kontrak, apakah antara koperasi dan BPDKS atau antara koperasi dan Deden;
- Bahwa program PSR bersumber dari DPDPKS. Mekanismenya sudah diatur. Tujuannya untuk petani ex plasma. Petani bisa mengikuti program ini jika punya kebun sawit, umur tanaman di atas 25 tahun, punya KTP dan KK, jarak antar kebun tidak lebih dari 10 km, tidak dalam 1 hamparan;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan lapangan, setelah itu dilakukan verifikasi lagi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, keluarannya rekomtek;
- Bahwa tidak ada ketentuan Kepala Dinas memberikan rekomendasi untuk pencairan dana, tetapi dilakukan untuk kontrol. Tidak ada dasarnya, itu mengikuti format Kepala Dinas sebelumnya. Rekomendasi diberikan saat pencairan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat laporan Kusmen (Solai Bersama), tanggal 8 Oktober 2021. Saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti surat dari Dinas Perkebunan provinsi yang ditandatangani Plt (Sri Suwanto). Saksi pernah membaca surat tersebut;
- Bahwa surat rekomendasi pencabutan bibit dari Dinas Perkebunan provinsi disebabkan ada bibit yang tidak berlabel;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lapangan melihat bibit dari PT SAL, kondisinya bagus saja. Saksi tidak tahu berapa nilai bibit dari PT SAL, hanya tahu jumlah (10 ribu);
- Bahwa laporan dari Dinas Perkebunan disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi, tidak ada hubungan dengan Bupati;



- Bahwa Saksi tidak tahu bibit awal sebanyak 6500 dari Mahkota Bumi. Saksi juga tidak tahu bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bibit sebanyak 10 ribu dari PT SAL bersertifikat atau tidak;
- Bahwa surat rekomendasi pencabutan keluar pada saat Saksi menjabat. Tidak ada sanksi bagi bibit yang dicabut atau tidak dicabut;
- Bahwa pada saat rekomendasi pencabutan, bibit pengganti belum siap. Sekitar 2 bulan lebih baru ada bibit pengganti;
- Bahwa Saksi tidak melihat perjanjian antara Kusmen dan Deden Nurwenda tentang tumbang cipping, tetapi yang ditahu perjanjiannya menebang pohon sawit bukan membersihkan lahan;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan dokumen surat perjanjian antara Kusmen dan Deden, Berita Acara Serah Terima barang, Berita Acara Tim Penilai, surat pernyataan kelompok tani yang tidak bersedia mencabut. Saksi pernah melihat dan membaca dokumen-dokumen tersebut;
- Saksi memerintahkan pencabutan, tetapi ada petani yang tidak bersedia mencabutnya;
- Bahwa pekebun menjadi anggota kelompok tani. Kelompok tani menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Sebelum dipanggil Kejaksaan, Saksi tidak mengetahui persoalan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Direktur CV Mahkota Bumi. Kepala Dinas sebelumnya yang memanggil. Setelah ada panggilan dari Kejaksaan, kami panggil Direktur CV Mahkota Bumi untuk klarifikasi soal kesanggupan menyediakan bibit pada waktu awal;



- PT SAL adalah perusahaan sawit. Mahkota Bumi adalah satu-satunya penangkar. Saksi tidak tahu apakah penunjukan Mahkota Bumi ada arahan atau tidak;
- Bahwa Dinas Perkebunan tidak pernah menegur CV Mahkota Bumi, tapi untuk program selanjutnya kami minta kesanggupannya;
- Bahwa Dinas Perkebunan sudah menghadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, tetapi hasilnya kami harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
- Bahwa bibit lonsum yang dijual PT SAL biasanya pasti bersertifikat. PT SAL memiliki bibit untuk konsumsi sendiri. Sertifikat benih dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan kecambah. Sedangkan label dikeluarkan oleh balai di Palangka Raya;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan sertifikat yang dimiliki oleh PT SAL. Saksi mengetahuinya;
- Bahwa terkait sertifikasi melalui zoom, Saksi tidak berkomentar;
- Bahwa rekomendasi Dinas Perkebunan untuk pencairan merupakan fungsi kontrol, karena kami Ketua Tim PSR, sedangkan uang langsung ke koperasi. Kami tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi lupa kapan dipanggil penyelidikan dan penyidikan. Saksi pernah bersurat kepada Solai Bersama dan bersurat ke Dinas Perkebunan provinsi. Ada rekomendasi pencabutan, artinya ada masalah, tetapi Saksi tetap mengeluarkan rekomendasi pencairan, karena banyak tagihan-tagihan di luar yang bermasalah;
- Bahwa terkait bukti 189-207 bundel bukti transaksi KUD ada rekomendasi Dinas. Saksi membenarkan;
- Bahwa rekomendasi pencairan dana sesuai RAB. Sudah didahului oleh rekomendasi Tim Penilai. Laporan ke Saksi pekerjaan sudah selesai;



-Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi terkait bibit. Kontrak antara Solay Bersama dan Mahkota Bumi sebanyak 63 ribu, bukan 10 ribu. Di luar 10 ribu kami kembali ke Mahkota Bumi, semua sudah siap, tetapi belum diambil semua, karena ada kasus ini. Soal lain, karena sudah ada Berita Acara Serah Terima, 63 ribu sudah dinyatakan selesai. Sedangkan di lapangan masih ada pohon yang belum ditebang karena ada kelebihan jumlah pohon, tetapi Deden Nurwenda sudah siap membantu. Bibit 6500 di awal dari Mahkota Bumi tidak disertai dengan sertifikat. Tentang pembelian dari PT SAL, sebenarnya harga bibit lonsum lebih mahal dari TN, tetapi PT SAL membantu kami dengan harga yang sama;

6. Sri Suwanto, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya

-Bahwa Saksi adalah PNS di Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat perkara ini terjadi Saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng. Saat ini Saksi menjabat sebagai Asisten III Sekda Provinsi Kalteng;

-Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan, namun Majelis Hakim merasa perlu menghadirkan untuk membuat terang tindak pidana yang sedang diperiksa, karena pada pemeriksaan sebelumnya



ada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ada perintah pencaburan bibit sawit yang sudah ditanam;

- Bahwa Saksi pernah memerintahkan pencaburan bibit sawit melalui Surat Nomor: 535/2021, tanggal 3 Februari 2021 perihal tindak lanjut bibit sawit yang tidak bersertifikat dan berlabel;

- Bahwa dasarnya adalah UU 22/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan. UU 39/2014 tentang perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian 50/2015 tentang produksi;

- Bahwa argumentasinya adalah Tim dari balai melakukan pemeriksaan, setelah ada BAP, Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara (Syahmiludin) memohon petunjuk dan arahan, yang intinya bibit yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel harus dicabut. Saksi menerbitkan surat yang intinya bibit yang tidak berlabel dan bersertifikat harus dicabut;

- Bahwa Saksi hanya memegang dokumen dari staf bagian pemeriksaan dan tidak ada sertifikat dan label. Saksi bertanya kepada Ketua Tim apakah benar bibit di lapangan tidak bersertifikat dan berlabel. Maka, diterbitkan surat;

- Bahwa yang berhak menyiapkan bibit sawit adalah lembaga yang memiliki izin penangkaran bibit, yang memberikan sertifikat dan label adalah UPT Dinas Perkebunan;

- Bahwa dalam perkara ini, CV Mahkota Bumi bekerjasama dengan koperasi, tetapi tidak punya stock. Saksi tidak tahu hal tersebut, yang diketahui bahwa ada bibit di lapangan tidak bersertifikat dan berlabel;

- Bahwa saksi sebelumnya (Teresia) menerangkan karena covid, sertifikasi dilakukan melalui zoom, sehingga patut diragukan akurasi;

- Bahwa Saksi Teresia (kepala Seksi BP3B, anak buah Saksi) yang berwenang mengeluarkan sertifikat dan label yang memberikan informasi kepada Saksi bahwa ada 8000



pohon tidak bersertifikat dan berlabel. Sertifikat harus dikeluarkan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Gubernur, yaitu Dinas Perkebunan melalui UPT BP3B;

-Bahwa tidak ada masukan perihal CV Mahkota Bumi belum siap bibit yang bersertifikat dan berlabel. Saksi juga tidak menerima informasi bahwa bibit sebenarnya bersertifikat tetapi tidak berlabel;

-Bahwa tindak lanjut dari pencabutan adalah koperasi melakukan penggantian bibit baru yang bersertifikat dan berlabel;

-Bahwa proses penanaman bibit sawit ada tahapan-tahapan, seperti land clearing, sehingga pada saat penanaman bibit sudah siap;

-Bahwa Saksi mengeluarkan surat pencabutan bibit yang telah ditanam berdasarkan permohonan. Tidak ada proses klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan;

-Bahwa menurut Saksi yang memerintahkan pencabutan adalah UU 22/2019 tentang Sistem Budi daya pertanian berkelanjutan, pasal 30 ayat (2): standar mutu bibit adalah bersertifikat dan label. Tetapi pasal tersebut tidak memerintahkan pencabutan. Saksi tidak memeriksa lapangan;

-Bahwa bagaimana Jika faktanya bibit sawit yang tidak bersertifikat tumbuh baik atau lebih baik, Saksi tidak berwenang menanggapi;

-Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Dinas Perkebunan Kab Barito Utara berdasarkan pemeriksaan Ibu Teresa. Saksi tidak tahu kapan Ibu Teresa melakukan pemeriksaan, apakah sebelum bibit ditanam atau setelah ditanam. Bu Teresa memeriksa melibatkan staf dinas perkebunan;

-Bahwa Saksi tidak ada pengecekan ulang atas pengaduan. Data hanya dari pemohon;



- Bahwa seandainya situasinya ada CV Mahkota Bumi tidak cukup stock maka arahnya adalah membeli dari penyedia lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat mengeluarkan surat, berapa usia pohon, apakah sedang berbunga, atau berbuah atau tumbuh buruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara bersertifikat dan berlabel. Ketua Majelis menunjukkan bukti 16, surat dari Dinas Perkebunan Kabupaten bahwa kata 'bersertifikat' dicoret, artinya bibit sebenarnya berlabel;
- Bahwa Saksi tidak menghadirkan petani, koperasi, pekebun dan penyedia untuk konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja penyedia yang memiliki bibit bersertifikat dan berlabel. Logikanya pasti ada lebih dari satu;
- Bahwa kegiatan-kegiatan PSR dilaporkan ke Saksi setiap bulan. Saksi tidak tahu siapa saja yang bekerjasama dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten yang menggunakan diskresi untuk memerintahkan penanaman bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti 20 dan 22. Saksi menerangkan menerima surat Nomor 20 tapi tidak menerima surat nomor 22. Surat berasal dari Dinas Perkebunan Kabupaten kepada Dinas Perkebunan Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan. Saksi tidak tahu bagaimana teknis/cara melakukan sertifikasi dan pelabelan. Yang melakukan Ibu Teresia, tapi dilakukan melalui zoom akibat covid;
- Bahwa tidak ada perjanjian khusus untuk menjadikan Mahkota Bumi sebagai satu-satunya penyedia;



- Bahwa pemeriksaan melalui zoom akibat pandemi merupakan keadaan memaksa, tetapi perintah pencabutan menggunakan asumsi normal;
- Bahwa 1 November 2020 Saksi menjabat Plt Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalteng. Saksi tidak tahu berapa banyak bibit sawit yang seharusnya disediakan oleh CV Mahkota Bumi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian antara Solay Bersama dan Mahkota Bumi. Di dalam surat yang diketahui Saksi sendiri disebutkan bahwa bibit dari Mahkota Bumi akan disertifikatkan, artinya belum bersertifikat sejak awal;
- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan surat tanggal 5 Juli, perihal koordinasi yang ditandatangani Saksi. Saksi menerangkan tidak ingat surat tersebut;
- Bahwa bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel berdasarkan laporan, tidak ada sanksi bagi yang mencabut atau tidak mencabut, tapi Jika tidak mencabut akan merugikan negara. Karena sertifikat itu berbiaya retribusi. Sertifikat dan label ditempelkan di pohonnya, tapi sebaiknya orang teknis yang menjelaskan;
- Bahwa Ibu Teresia melaporkan secara lisan bahwa bibit yang tidak bersertifikat dibeli dari PT SAL tetapi tidak melaporkan apakah PT SAL memiliki sertifikat untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa tidak ada laporan apakah ada pencabutan bibit sawit atau tidak. Yang ada hanya pemeriksaan bibit yang belum ditanam, itupun tidak tahu apakah dari Mahkota Bumi atau PT SAL;
- Bahwa Jika foto yang dikirimkan belum ditanam seharusnya perintahnya jangan ditanam, bukan dicabut. Saksi tidak menerima foto pohon yang sudah ditanam dan diperintahkan oleh dicabut;



- Bahwa Saksi tidak menerima laporan berapa banyak bibit yang dicabut, berita acara pencabutan dan pemusnahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi mengapa Terdakwa mengambil bibit dari PT SAL, karena PT Mahkota bumi belum memiliki stock dan tidak ada bibit bersertifikat dari penyedia manapun. Bibit dari Mahkota Bumi belum bersertifikat tetapi berlabel. Sementara lahan sudah siap bahkan sudah tumbuh belukar lagi;

7. Gun Sriwinto, SP, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV Mahkota Bumi sejak 2009 sampai sekarang;
- Bahwa CV Mahkota Bumi bekerjasama dengan koperasi Solay Bersama, yang tanda tangan adalah Saksi mewakili Mahkota Bumi, dan yang mewakili koperasi adalah Kusmen;
- Bahwa perjanjian tersebut intinya selama 2 tahun (4 November 2019-2021), memakai bibit unggul bersertifikat dan berlabel jenis TN 01, kurang lebih 63.900 bibit pohon, sebesar 3 Milyar lebih. Sampai saat ini yang sudah dibayar 80%. Bibit yang disalurkan juga sekitar 80%;



- Sebenarnya bibit sudah tersedia tetapi lokasi tanam belum siap, sekitar 11 ribu, sehingga belum diambil. Saksi tidak tahu berapa banyak bibit yang sudah ditanam;
- Bahwa Sebelum satu tahun sudah siap. Kesepakatannya, setelah tanda tangan kontrak baru memesan kecambah. Sehingga, menunggu bibit layak untuk disalurkan. CV Mahkota Bumi sudah menyerahkan schedule: Juni 2020 bibit siap disertifikasi, tetapi karena ada covid ASN tidak boleh keluar kota, sehingga tertunda pada bulan 10 tahun 2020 baru sertifikasi di lapangan. Setelah sertifikasi lolos baru disalurkan;
- Bahwa ada pembicaraan pada bulan April 2020, di tempat pembibitan Mahkota Bumi, tentang bibit yang belum tersedia (belum cukup umur), menunggu Oktober 2020. pada saat itu tidak ada orang Dinas Perkebunan. Waktu itu Kusmen mengatakan siap menunggu;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara CV Mahkota Bumi, koperasi dan Dinas Perkebunan pada bulan Oktober 2020, proses sertifikasi. Pada saat itu membahas bibit dan pembagian per koperasi sesuai kebutuhan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 ada sertifikasi melalui zoom, dari 15 ribu yang lolos hanya 8.500. Yang melakukan sertifikasi dari Balai. Metodenya, bibit ditunjukkan melalui zoom oleh pihak koperasi, lalu ditanyakan apakah bagus atau tidak, apakah ada hama atau tidak, apakah pihak koperasi menerima atau tidak. Sebelum sertifikasi lapangan, ada pengajuan administrasi misalnya asal-usul bibit. Setelah 2 minggu ada sertifikasi lapangan;
- Bahwa kriteria lolos sertifikasi: umur bibit di atas 8 bulan, penyakit, kondisi daun (ada bercak atau tidak). Yang menjawab pihak penyedia, koperasi dan dinas perkebunan;



- Bahwa sertifikat dulu baru pelabelan. Kalau
- Bahwa 4 Nov 2019 tandatangan kontrak dengan 4 koperasi, salah satunya Solay Bersama. Ada 12 perusahaan, tetapi 4 koperasi memilih Mahkota Bumi karena lokasinya dekat sehingga mudah mengontrolnya. Harga 48 ribu per pohon dari koperasi. Saksi tidak tahu berapa tawaran harga dari penyedia lain. Pada saat itu belum ada 63 ribu benih;
- Bahwa 15 November 2019 Mahkota Bumi membeli benih, melakukan penyemaian sampai daun pecah 8-9 bulan. Sehingga, Agustus baru pecah daun;
- Bahwa ada sertifikasi benih dan sertifikasi bibit. yang disertifikasi pada bulan April adalah benih yang sudah ada sebelum tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Mahkota Bumi mengajukan sertifikasi lagi sekitar 100 ribu, yang lolos 70 ribu;
- Bahwa yang diserahkan kepada Solay Bersama adalah 6.500 (dari sertifikasi pertama pada bulan April) dan 48.730 pohon (dari sertifikasi kedua pada bulan Oktober 2020) totalnya, 55. Pada bulan Juni 2021 ada sertifikasi lagi. Total untuk Solay ada 11.000 karena ada proyek tahap kedua. Artinya cukup;
- Bahwa dari sertifikasi, 2 minggu kemudian dilabel. Tidak ada sortir lagi. Semua yang disertifikat pasti dilabel. Label dikeluarkan oleh Badan, dikalungkan ke pohon. Biaya label 150 rupiah untuk sertifikasi dan 100 rupiah untuk label;
- Bahwa stock untuk Solay cukup. Ada pembicaraan dengan koperasi dan dinas pada bulan Maret (4 bulan setelah perjanjian) bukan karena stock kurang tapi kurang umur;



- Bahwa sudah ada time schedule pengiriman bibit: April-Mei 2020 (6.500 pohon), Oktober (42 ribu), Sept (2.500), Januari (97). Total untuk Solay Kumai 48 ribu sekian (80%);
- Bahwa Terdakwa Kusmen pernah minta bibit pada bulan Mei 2020, tetapi bibitnya belum cukup umur, baru ada bulan Oktober. Tetapi Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa Kusmen membeli di tempat lain;
- Bahwa waktu penandatanganan kontrak sepengetahuan Kepala Dinas;
- Bahwa pada tahun 2019 ada sosialisasi program PSR, mengundang koperasi, penangkar. Ada daftar perusahaan yang memiliki izin penangkaran. Koperasi disuruh memilih sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal lahan yang belum selesai ditumbang-cipping. Saksi baru tahu ketika ada persoalan, diberi tahu oleh Ketua Koperasi. Saksi mengetahui pada saat mengirim bibit pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi petani yang mengeluhkan bibit, hubungan Saksi hanya dengan ketua koperasi;
- Bahwa Kusmen memberi tahu bahwa ada bibit masuk yang dibeli dari penyedia lain, sebanyak 10 ribu. Dananya dipotongkan dari uang yang seharusnya diberikan kepada Mahkota Bumi, sehingga Mahkota Bumi hanya menerima 80%;
- Bahwa Saksi mengantarkan orang Dinas ke lapangan. Secara fisik, bibitnya kuning (kurang nutrisi). Bibit tersebut belum ditanam, sekitar 10 pohon. Sementara bibit dari Mahkota Bumi tidak kuning. Informasi dari Kusmen bahwa bibit kuning dari PT SAL;
- Bahwa perjanjian antara Mahkota Bumi dan Solay Bersama, pasal 9 ayat (2) (penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama selanjutnya menjadi



tanggung jawab pihak pertama). Serah terima dikerjakan setelah seluruhnya selesai;

- Bahwa Saksi membeli kecambah jenis TN 1. Bibit yang disertifikasi juga dibeli dari tempat yang sama, jenis TN 1;

- Bahwa ada sertifikasi kecambah, sertifikasi benih dan labelisasi;

- Bahwa ada pertemuan pada bulan Juni 2020 dengan koperasi lain. Dari Mahkota Bumi yang hadir Saksi sendiri. Tidak ada catatan/notulen rapat. Ada Dinas Perkebunan setempat (Pak Nur Fahrudin, Sudar, Biharson). Tidak ada berita acaranya;

- Bahwa Penasihat Hukum menunjukkan bukti Berita Acara pertemuan tanggal 6 Juni 2020, Solay Bersama dan koperasi lain mempersoalkan ketidak-sediaan bibit. Saksi menerangkan bahwa dia tidak hadir;

- Bahwa dari 63.900 bibit yang diperjanjikan sudah terpenuhi semua, dibayar 80%, kurang 600-an juta. Ada 10 ribu yang dibeli dari tempat lain, tetapi invoice tetap 100%;

- Bahwa di Muara Teweh tidak ada penangkar bibit selain Mahkota Bumi;

- Bahwa Terdakwa Kusmen pernah sampaikan ada desakan masyarakat yang lahannya sudah dibersihkan, tetapi kondisinya memang bibit belum siap tanam, tapi Kusmen tidak menyampaikan terpaksa membeli ke tempat lain;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa kusmen menanggapi: Terdakwa tidak pernah bilang siap menunggu bibit sampai siap ditanam. Terdakwa juga tidak mengatakan layak atau tidak pada saat sertifikasi bibit melalui zoom. Terdakwa hanya menyaksikan proses sertifikasi melalui zoom, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bibit 10 ribu yang dibeli dari tempat lain tidak diambilkan dari Mahkota Bumi. Benar bahwa Terdakwa Kusmen masih punya hutang 20% kepada Mahkota Bumi. Uang sebesar 600 juta masih diblokir di dalam rekening, sehingga belum



bisa dibayarkan kepada Mahkota Bumi. Rapat di Desa Tawan Jaya, Saksi hadir untuk membahas ketersediaan bibit. Pengiriman bibit pada bulan April sebanyak 6.500 hanya berlabel tidak ada sertifikat yang diserahkan. Pengiriman bibit berikutnya (tahun 2021) ada sertifikat tetapi tidak ada label. Tumbang cipping sudah selesai sebanyak 63 ribu, tetapi di lapangan masih ada kelebihan batang pohon yang perusahaan siap membantu;

-Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa Kusmen, Saksi menerangkan bahwa Saksi datang tapi tidak ikut rapat untuk mengantarkan kambing, tetapi Saksi ada di lokasi. Saksi tetap pada keterangannya;

8. Ariel Ramadhan, S.Ip, M.P, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

-Bahwa Saksi pernah menjabat Humas PT Satria Abdi Lestari (SAL). Sekarang dosen pada Politeknik Muara Teweh;

-Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa Setia Budi;

-Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa Saksi berhak mengundurkan diri. Penuntut Umum menyampaikan bahwa Saksi tidak memberikan keterangan untuk



Terdakwa Setia Budi, tetapi untuk dua terdakwa lainnya (Kusmen dan Deden) Saksi tetap memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pembelian bibit sawit ke PT SAL oleh koperasi Solay Bersama, pada bulan April 2020, sebanyak 10 ribu batang, dengan harga 48 ribu sampai lokasi. Sudah dibayar secara transfer ke rekening Humas, karena rekening perusahaan lagi diblokir bank. Selanjutnya saya transfer ke owner;

- Bahwa pada saat itu PT SAL memiliki stock bibit sebanyak 110 ribu, untuk ditanam perusahaan sendiri. Tetapi perusahaan tidak punya biaya untuk menanam, lalu dijual. yang dibeli hanya 10 ribu;

- Bahwa pada saat koperasi datang ke kantor menanyakan bibit, saksi hanya menduga untuk kebutuhan koperasi, bukan PSR yang ada peran Kepala Dinas Perkebunan (ayahnya Saksi);

- Bahwa Jika benar ada peran ayah, kenapa tidak saya penuhi 63 ribu saja, karena stocknya ada. Kami ajak koperasi ke lapangan untuk melihat bibitnya, kalau cocok silakan diambil, kalau tidak cocok tidak apa-apa;

- Bahwa pada saat Kusmen datang ke kantor bertanya apakah benar PT SAL punya bibit. Saya tidak tanya jenis bibit apa yang dibutuhkan. Jenis yang kami punya lonsum. Lalu melihat bibit. katanya, ini bibit unggul, bagus. Dia datang bersama sekretaris koperasi (losito);

- Bahwa dari pesanan 10 ribu bibit, baru dikirim 9.800, yang diantar 40 kali. Masih kurang 200 bibit;

- Bahwa sebelumnya belum pernah kerja sama dengan Solay Bersama. Solay Bersama tahu dari mana, Saksi tidak tahu. Saksi tidak tahu bahwa Solay Bersama menerima dana dari pemerintah. Saksi tidak tahu apa kebutuhannya;

- Bahwa bibit diproduksi oleh PT Lonsum. Bibit yang awalnya untuk digunakan sendiri, tetapi dijual. Tidak ada



izin penjual bibit, yang ada adalah izin budi daya kecambah;

- Bahwa Kusmen tidak menjelaskan butuh bibit TN 1;

- Bahwa bibit lonsum di pasar 65 ribu sampai di tempat. Awalnya koperasi menawar 45 ribu. Kami bilang boleh 45 ribu karena untuk kebutuhan koperasi, tetapi ambil sendiri di kantor. Akhirnya disepakati harga 48 ribu, karena terkait kewajiban sosial perusahaan untuk membantu masyarakat. Saksi tidak tahu RAB koperasi. Saksi tidak tahu sawit yang ditebang;

- Bahwa bibit yang Dijual oleh PT SAL sudah bersertifikat dari Lonsum. Saksi menunjukkan sertitikat yang ada barcode-nya, maksudnya langsung dari Lonsum. Satu bukti diminta oleh Ketua Majelis;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi bahwa dia menawar karena menyesuaikan harga di RAB;

9. Ir. Suharyoso, M.P, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah PNS di Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng. Pada tahun 2012-2020 menjabat sebagai Kepala UPT Balai Perlindungan Pengawasan Benih. Pada tahun



2017-2019 menjabat sebagai Sekretaris Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

- Bahwa struktur Tim PSR Provinsi Kalteng tahun 2019, berdasarkan SK Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Nomor: 188.43/UK/241/DISBUN/2019, tanggal 6 Februari 2019, sebagai berikut:

- Ketua Tim: Kepala Dinas Perkebunan Provinsi (Ir. Rawing Rambang);

- Sekretaris: Ir. Suharyoso, M.Pd (Saksi);

- Bendahara: Heprianson;

- Staf pengelola keuangan: Dian Setiawan;

- Verifikator data teknis: Yan Frannata Bahen, Zulqurnain Amin Gemaik dan Rizki Hermawan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Barito Utara terkait perkara ini;

- Bahwa status Saksi sebagai Sekretaris Tim bertugas untuk membantu Kabupaten dalam program peremajaan kelapa sawit, antara lain melakukan sosialisasi dan pemberkasan petani yang mengajukan usulan, lalu memverifikasi usulan untuk dilanjutkan ke dirjen perkebunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Setiabudi sebagai Kepala Dinas;

- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan kepada Terdakwa Setia Budi agar mencabut bibit sawit yang telah ditanam;

- Bahwa tugas Saksi hanya pada tahap pengajuan. Ketika dana cair tidak lagi berurusan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris PSR Provinsi yang bertugas melakukan sosialisasi kepada petani yang didatangkan ke Dinas Kabupaten. Kami menginformasi



program ini, membantu dokumen usulan dan memverifikasinya;

- Bahwa ada 4 koperasi yang mengikuti program ini: Solay Bersama, Tunas Harapan, KPKS Jaya Lestari dan Pandran bersatu;

- Bahwa Saksi lupa berapa total luas lahan yang diremajakan;

- Bahwa sumber dana program ini dari pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) bekerjasama dan di bawah Kementerian Keuangan, lalu disalurkan kembali Kepada petani sawit;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan sertifikasi benih sawit ke Barito Utara;

- Bahwa dana dalam program ini non-APBN, non-APBD, tidak melewati DIPA kementerian maupun pemda;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;

19. Yan Frannata Bahen, SP, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan barito Utara. Menerangkan tupoksi verifikator.

- Bahwa Saksi adalah CPNS di Dinas Perkebunan Provinsi, Balai Perlindungan dan Pengawasan Benih (2014-2020),

Halaman 194 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



selanjutnya menjadi staf pada bidang yang sama sejak tahun 2020;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Setia Budi pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas perkebunan Kabupaten Barito Utara. Terkait usulan peremajaan sawit, saksi tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa Setia Budi, hanya stafnya, terkait kelengkapan usulan PSR, seperti surat-surat. Tugas Saksi memverifikasi data teknis dari koperasi pengusul yang masuk ke kabupaten. Selanjutnya, dari kabupaten dinaikkan ke provinsi;

- Bahwa data teknis yang diverifikasi: jumlah dan anggota pekebun, luas kebun, status lahan kebun dan bukti legalitas lahan;

- Bahwa ada 4 koperasi yang mengajukan proposal, yang diverifikasi oleh Saksi. Syarat koperasi: anggota paling sedikit 20 KK, lahan paling sedikit 50 Hektar, jarak antar kebun paling jauh 10 km. Solay Bersama memenuhi persyaratan. Berkas lengkap;

- Bahwa yang menyusun RAB adalah koperasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana koperasi mengajukan pencairan dana dan mengelola uang;

- Bahwa koperasi harus membeli bibit dari penyedia yang memiliki izin dan bersertifikat dari UPTD Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih di Dinas Perekebunan Provinsi Kalteng. Jika sudah terlanjur membeli dari penyedia lain maka pembeliannya tidak sah;

- Bahwa pemberkasan usulan peremajaan sawit pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan Aplikasi di www.program.psr.bpdb.or.id;

- Bahwa yang berhak menilai apakah bibit sawit unggul/tidak, berizin/tidak adalah Ibu mila (Fungsional Pengawas Benih Tanaman). Sertifikat berupa label dikeluarkan oleh UPTD Balai Perlindungan Perkebunan



dan Pengawasan Benih pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng;

- Bahwa Saksi berhenti menjadi verifikator tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa Kusmen dan tidak menanggapi;

20. Rizki Hermawan, SE, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Yang dilakukan oleh Saksi sama dengan Yan Frannata Bahen. Kami berbagi tugas. Tugas Saksi Rizki adalah memverifikasi koperasi. hasilnya, syarat lengkap, sehingga bisa diajukan ke pusat;
- syarat-syaratnya: KTP, KK, legalitas tanah, surat kuasa, surat ketersediaan benih, kemitraan usaha, kemitraan kerja. Luas lahan yang boleh ikut program, lupa;
- Bahwa Saksi memeriksa luas lahannya Solay Bersama;
- Bahwa Surat Ketersediaan benih dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten, yang intinya koperasi X punya ketersediaan benih dari produsen Y untuk kebutuhan PSR;
- Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan untuk memverifikasi. Hanya verifikasi berkas;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyediakan benih untuk Koperasi Solay Bersama, tetapi di dalam Surat Keterangan Dinas tentang ketersediaan benih pasti disebutkan;
- Bahwa ada syarat surat perjanjian antara koperasi dan perusahaan penyedia benih, yang diupload ke website.

Halaman 196 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Jika perjanjian tidak ada digantikan Surat Keterangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten. Jika ada dua-duanya, dipilih salah satu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dimungkinkan ada perubahan data atau adendum;
- Bahwa verifikasi dilakukan sebelum ditentukan calon pekebun/petani dan calon lahan (CPCL) yang menerima program ini;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti Surat Sertifikat Mutu Benih. Saksi menerangkan bukan itu yang dimaksud, melainkan Surat Keterangan Ketersediaan Benih, hanya 1 lembar;
- Bahwa verifikasi kepastian lahan berdasarkan bukti kepemilikan individual (bukan koperasi). Saksi lupa jumlah anggota koperasi Solay Bersama;
- Bahwa ada syarat Surat Keterangan Produktivitas atau umur tanaman sebagai bagian dari legalitas lahan;
- Bahwa tidak ada ketentuan produsen mana yang boleh menyediakan benih, yang penting berizin dan legal. Dasarnya Permentan 50/2015 pasal 22 ayat (1): benih yang beredar (dijual-belian) wajib disertifikasi dan diberi label. Tetapi tidak masuk dokumen yang diverifikasi;
- Bahwa benih harus disertifikasi. Yang berwenang adalah Balai. Tapi bukan termasuk ruang lingkup tugas verifikasi;
- Bahwa tugas Saksi hanya verifikasi CPCL;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi verifikator pada bulan April 2020. Sekarang masih di Dinas Perkebunan tetapi di bagian perlindungan perkebunan. Saksi tidak tahu apakah Solay Bersama dilakukan verifikasi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Kusmen tidak menanggapi;



1. **Marzuki alias Zuki bin Ramsyah (alm)**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Kepala BRI Unit Bukit Sawit di Barito Utara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait syarat pencairan dana replanting, mekanisme penyaluran dana replanting tersebut;
- Bahwa mekanismenya: Bank menerima data pekebun dari koperasi—>membuka rekening, status diblokir, tidak ada saldo dan tidak boleh digunakan yang lain. Ketika dana dari BPDKS masuk ke rekening pekebun, diambil untuk ditampung di rekening koperasi. intinya, supaya tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya, terserah koperasi kapan mencairkan;
- Bahwa dana yang dipegang oleh Solay Bersama: 10.650.000.000. pada saat penyidikan (2022) masih ada saldo sekitar 500 juta. Pencairan dana oleh koperasi harus atas persetujuan Saksi. Yang bisa mencairkan: bendahara koperasi. Harus ada bukti kuitansi pencairan yang diberikan kepada koperasi. Jika ada pihak ketiga yang mencairkan, misalnya tumbang ciping, dll, mereka membawa invoice (tagihan);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa termin pencairan, tapi ada sekitar 30 transaksi pengambilan, berdasarkan kebutuhan.



Nilainya beda-beda. Syaratnya mengacu ke surat dari Kementerian Keuangan dan BRI pusat;

- Bahwa JPU membacakan pedoman pencairan dana PSR dari Kementerian Pertanian. Menurut Saksi secara umum sama, hanya pada tahap pertama ada surat pertanggungjawaban mutlak. Tidak ada syarat lainnya. Tidak diwajibkan ada surat rekomendasi dari Dinas Perkebunan;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan untuk apa, tapi hanya didudukkan sebagai kelengkapan dokumen saja. Yang pasti tidak ada kebutuhan surat rekomendasi sebagai syarat pencairan dana PSR;

- Bahwa untuk tumbang cipping ada DP maksimal 50%. Unit kerjaan lain tidak ada DP. Sistem DP artinya tidak berdasarkan progress pekerjaan. Sisanya berdasarkan progress dari koperasi;

- Bahwa progress kerja juga ditandatangani oleh Pendamping Desa, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui progress di lapangan, tetapi dari informasi beberapa nasabah (pekebun yang menerima bantuan replanting) katanya beberapa lahan belum dikerjakan, padahal umur tanamannya sudah tua, sehingga omsetnya kecil;

- Bahwa dana yang dicairkan untuk tumbang cipping cukup besar, sudah lunas, tapi masih ada lahan yang belum dikerjakan. Saksi tidak berwenang menilai;

- Bahwa sisa dana 500 juta yang masih di rekening memang belum dimohonkan, bukan dimohonkan tetapi tidak dikabulkan. Pihak bank pasif saja. Tidak ada perintah penyidik untuk blokir (tidak boleh dicairkan). Saksi sudah pindah tugas, hanya dengar-dengar dana tersebut diblokir;

- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian bersama Solay Bersama, Badan Pengelola Kelapa Sawit (Tumbang Cipping) dan BRI, 20 September 2019. Penasihat Hukum

Halaman 199 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



menunjukkan bukti perjanjian 3 pihak tersebut. Saksi mengetahui tetapi yang tanda tangan atasannya (pimpinan cabang). Saksi juga pernah melihat adendum perjanjian tersebut;

- Bahwa Saksi bertugas di BRI Unit Bukit Sawit sampai tahun 2021. Hanya mendengar bahwa sisa uang diblokir;

- Bahwa Penasihat Hukum Kusmen dan Deden Nurwenda menunjukkan bukti perjanjian baru (tahap kedua) antara Solay Bersama dan BRI Unit Bukit Sawit bulan Juli tahun 2020. Di dakwaan ditulis 2019 sampai 2021, padahal tahun 2020 ada perjanjian tahap kedua. Saksi membenarkan ada perjanjian tahap kedua pada tahun 2020. jumlahnya berbeda dengan perjanjian tahap pertama. Tahap pertama (10,6 milyar) Tahap kedua (20 Milyar lebih);

- Bahwa Penasihat Hukum Kusmen dan Deden Nurwenda menunjukkan bukti lembar pencairan dana berupa kegiatan drainase, kerja sama dengan CV Graha Duta Alam, kerjasama dengan CV Mahkota Bumi, dll. Saksi membenarkan dokumen-dokumen tersebut, Saksi yang tanda tangan dan diupload;

- Bahwa dana yang diajukan oleh pihak ketiga langsung ditransfer ke masing-masing ke pemohon, bukan koperasi, misalnya pengadaan benih langsung masuk ke Mahkota Bumi;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis isi perjanjian antara Solay Bersama dan CV Graha Duta Alam, hanya sekedar tahu ada kerjasama pada saat pengajuan DP;

- Bahwa Saksi bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen: invoice, perjanjian, lalu mencairkan dana, tidak perlu ke pimpinan Cabang walaupun perjanjian ditandatangani oleh Pimpinan Cabang;



- Bahwa tumbang cipping adalah penebangan pohon lama. Tidak boleh ada pohon yang tertinggal. Saksi lupa berapa pohon yang harus ditumbang;
- Bahwa dalam kerjasama antara BPDPKS dan BRI memang hanya verifikasi dokumen, bukan kondisi fisik di lapangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

22. Taukhid, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani berkat Asih;
- Bahwa lahan milik Saksi, seluas 1 kapling (2 Ha), belum ditumbang. Ada satu anggota saya, Bapak tua. Anggota kelompok 27 termasuk Saksi. yang sudah ditumbang dan ditanam baru 10 pemilik, yang 1 ditumbang tapi belum ditanam. Yang lain belum ditumbang dan ditanam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Kusmen, tapi waktu ada pertemuan semua kelompok tani di kantor kecamatan, yang dihadiri Camat dan pengurus koperasi, katanya ada kendala belum cair. Dijanjikan 1 minggu akan ditebang, tetapi sampai saat ini belum dikerjakan;



- Bahwa kami disuruh mengumpulkan uang 200 ribu diserahkan ke Pak Kusmen, KK dan KTP. Semua anggota kelompok bayar 200 ribu, diserahkan kepada Kusmen;
- Bahwa lahan milik Saksi masih dirawat. Jumlah pohon 255 per kapling;
- Bahwa lokasi lahan ada di tengah. Yang bersebelahan dengan Saksi juga belum ditebang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. Albertus Naben, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi anggota Kelompok Tani Berkat Asih;
- Bahwa lahan milik Saksi belum ditumbang dan belum ditanam;
- Bahwa Saksi marah karena punya orang lain sudah dikerjakan, tetapi punya Saksi belum dikerjakan;
- Bahwa Saksi melihat punya orang lain sudah ditanam;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah tidak pernah panen selama 6 tahun;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan KK, KTP dan uang 200 ribu;



- Bahwa untuk menuju lahan Saksi harus melewati lahan orang lain terlebih dahulu. Lahan di sebelah kanan-kiri, depan-belakang belum ditumbang-cipping juga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

24. Agus Purnomo, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Plamboda Jaya dan Kumbang Bernaung, ketuanya bukan Kusmen.
- Bahwa lahan yang didaftarkan 2 kapling (masing-masing 2 hekta). Yang di kumbang bernaung sudah ditanam, yang plamboda belum ditumbang dan tidak ditanam;
- Semua anggota kelompok Plamboda Jaya belum ditumbang, Katanya belum dapat giliran;
- Bahwa Saksi menyerahkan fc KK dan KTP. Saksi tidak menyerahkan uang 200 ribu. Lahan 2 hektar, pohonnya 260 per kapling;
- Bahwa lokasi milik Saksi di ujung. Yang lain belum dikerjakan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



25. Hilarius Aty, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi anggota Kelompok Tani Plaboda Jaya. Kenal dengan Kusmen.
- Bahwa lahan milik Saksi, 1 kapling, 2 Ha, belum ditumbang dan belum ditanam;
- Bahwa Saksi marah;
- Bahwa Saksi menyerahkan FC KK, KTP, sertifikat dan uang 200 ribu. Jumlah pohon 265 per kapling;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

26. Amat Abdul Si'ip, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah ketua Kelompok Tani Plamboda Jaya. Kenal dengan Kusmen.

Halaman 204 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- Bahwa satu kelompok, 18 orang, belum ada yang ditmbang dan belum di tanam;
- Bahwa lokasi kami di ujung, katanya belum sampai di sana;
- Bahwa Saksi belum menerima hasil, cari -cari Upah untuk hidup;
- Bahwa Saksi menyerahkan KK dan KTP dan uang 200 ribu. Jumlah pohon 255 per kapling;
- Bahwa untuk menebang lahan Saksi harus menebang punya orang lain dulu. Punya orang belum ditebang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

27. Romana Penu, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota kelompok Sukamaju. Kenal dengan Kusmen.
- Bahwa Saksi punya 1 kapling, 2 hektar. Belum ditumbang dan belum ditanam. Katanya ada giliran, tahap 1 dan tahap 2. Ternyata yang tahap 1 saja belum selesai;
- Bahwa Saksi menerima informasi akan menerima pada tahap pertama. Jika tidak kebagian akan ikut tahap kedua;



- Bahwa sawit milik Saksi ada yang sudah tidak berbuah. Sawit milik saksi sejak 1997. sekarang sudah tidak panen lagi;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menyerahkan KK, KTP, sertifikat, uang 200 ribu. Pohon 260 per kapling;
- Bahwa tanah di kanan-kiri lahan Saksi juga belum ditebang-cipping;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

28. Mahatina, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Jejangkit. Kenal Kusmen.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang 200 ribu diserahkan ke Kusmen langsung. 270 pohon per kapling;
- Bahwa lokasi lahan milik Saksi di tengah. Sudah dijanjikan terus, tetapi belum dikerjakan juga. Katanya kalau tidak terbawa tahap pertama akan diikuti tahap ke-2;
- Bahwa lahan milik Saksi di pinggir jalan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen menanggapi bahwa tidak benar kami menjanjikan.

Halaman 206 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Ibu itu minta tahap kedua saja, padahal alatnya sudah berjalan jauh ke depan, jadi menunggu alat kembali lagi;

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa ia minta tahap kedua karena masih punya utang bank. Saksi tidak melihat alat bekerja di lahan lain;

29. Tiranto bin Podo, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Sukamaju. Kenal Kusmen.

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat, KK, KTP dan uang 200 ribu diserahkan ke kelompok tani. Jumlah pohon 255 per kapling;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



30. Suwandi, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi adalah anggota kelompok tani suka jadi. Kenal dengan Kusmen.
- Bahwa Saksi punya 4 kapling, yang 2 hektar sudah ditebang dan ditanam, yang 3 belum ditumbang dan ditanam. Yang sudah ditumbang dan tanam sudah umur 3 tahun, hampir panen;
- Bahwa bibit yang ditanam jenis TN 1, ada labelnya. Kelihatannya sudah mau panen, kira-kira akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi menyerahkan fc KK, KTP dan uang 200 ribu. Lahan masih dirawat. Jumlah pohon 136 per hektar. Total ada 8 hektar;
- Bahwa lahan milik saksi tidak berdempetan. Kiri kanan juga belum dikerjakan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

31. Samin bin Mursito, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 20 Maret 2023, menerangkan pada pokoknya:



- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Suka Maju. Kenal Kusmen;
- Bahwa Saksi punya 1 kapling, belum ditumbang dan ditanam. Selama ini lahan ada sawitnya, kurang-lebih 260an pohon. Lahan sudah jadi hutan;
- Bahwa Saksi dengar proyek ini. Saksi tahu orang lain sudah dikerjakan. Saksi tidak pernah tanya ke koperasi kapan ditumbang, tapi gak tanya;
- Bahwa Saksi menunggu sudah 2 sampai 3 tahun. Saksi sebenarnya marah tapi diam saja;
- Bahwa saksi berteman dengan Kusmen, sehingga tidak mungkin marah;
- Bahwa Saksi mengikuti program ini melalui kelompok tani —>ke koperasi. syaratnya: KK dan KTP. Waktu pertama ada pungutan 200 ribu oleh kelompok tani, untuk transportasi dan pendaftaran proyek peremajaan;
- Bahwa lahan milik Saksi tidak dirawat, jadi gulma. Jumlah pohon 260 per kapling (2 hektar);
- Bahwa lokasi lahan Saksi di pertengahan. Lahan milik petani lain sudah ditumbang cipping, belum ada alat masuk ke lokasi tanah Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

32. Ir. Setia Budi, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 April 2023, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 209 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa Kusmen untuk melihat bibit di PT SAL;
- Bahwa Saksi menjabat sampai Desember 2020. itu sampai tahap pembayaran bibit. Pada awalnya, tahun 2019, pertama kali pencairan dari BDPKS, Kusmen tidak meminta rekomendasi. Saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Beberapa bulan kemudian Kusmen bilang sekarang butuh rekomendasi, saya bilang silakan saja bikin. Katanya perintah dari BDPKS. Rekomendasi hanya bagian persyaratan, tidak serta merta cair karena bundel pertanggungjawaban tetap dikirim ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi ke BDPKS, tapi dari perbankan memintanya, kata Kusmen. Saksi tidak tahu apakah jika tidak ada rekomendasi maka uang tidak cair. Saksi tidak tanya apa pentingnya rekomendasinya, tapi tidak mau menghalangi program;
- Bahwa pada saat dana dicairkan oleh BDPKS, tidak ada pemberitahuan kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten;
- Bahwa Saksi yang menginformasikan ada 3 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai penyedia bibit. Tapi Saksi mengajak ke PT SAL, bukan ke perusahaan penyedia lainnya, karena ada laporan bahwa suasana sudah tidak kondusif. Saksi harus menyelamatkan program, takutnya jika ter-blow up akan dibatalkan. Petani juga bergejolak di petani, misalnya membakar lahan sawit. Petani masih terikat banyak kredit, sawit masih bisa dimanfaatkan meski kecil, kalau ditebang mereka akan kehilangan penghasilan selama 2 tahun. Sedangkan lahan yang sudah dibersihkan akan jadi semak kalau tidak segera ditanami. Bagi saya yang penting segera ditanam dengan bibit yang memenuhi syarat;



- Bahwa hasil pertemuan dengan Mahkota Bumi, bibit sudah ada tapi belum siap tanam. Ada yang siap tanam tapi tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi lupa apakah ikut saat perjanjian dengan Mahkota Bumi, tapi Saksi tahu bahwa ada tahapan-tahapan pembibitan;
- Bahwa di kabupaten ada sekretariat PSR, saya lebih banyak mendelegasikan pekerjaan ke Kabag, karena banyak sekali pekerjaan di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bibit tidak ada dan Terdakwa Kusmen melaporkan. PH menunjukkan bukti notulensi rapat tentang permasalahan 4 koperasi terkait bibit (bukti T-18). Saksi lupa adanya rapat tersebut, karena Kabag yang terlibat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil dan ditegur oleh provinsi. Orang provinsi jarang ketemu Saksi kalau datang;
- Bahwa saat Saksi menjabat tidak ada perintah cabut. Setelah Saksi tidak menjabat baru ada perintah cabut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Kusmen mengatakan cukup;

33. Deden, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 13 April 2023, menerangkan pada pokoknya:

Halaman 211 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- Bahwa Saksi Deden Nurwenda memberikan keterangan untuk Terdakwa Kusmen;
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dan koperasi sebatas tumbang cipping. Selain itu, kalau alat berat kami digunakan akan dibayar sesuai jam. Pekerjaan mulai September 2019 dan berakhir September 2021;
- Bahwa di dalam perjanjian, kami dibayar berdasarkan jumlah pohon yang tumbang, sebanyak 63.900 batang. Biaya per pohon 61.500 rupiah. Yang menjadi acuan kontrak adalah RAB. Dalam RAB menyebutkan jumlah pohon;
- Bahwa 63.900 pohon sudah selesai dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa ada lahan petani yang belum ditumbang-cipping. Selagi proses pekerjaan, Kusmen sudah bilang bahwa ke depan pasti ada kelebihan pohon. Saya bilang nanti kita bantu untuk menyelesaikan. Saya tagih dulu 63.900 pohon. Berita acara serah terima Mei 2021. Berarti masih ada tenggang waktu sampai September 2021;
- Bahwa memang benar ada lahan yang belum ditumbang-cipping. Kita bantu bareng-bareng. Kami diskusi teknis membantunya, keringanan biayanya. Karena harga solar industri naik. Tetap terlaksana tapi tidak maksimal. Saksi tidak menghitung karena sifatnya bantuan. Sementara koperasi bicara dengan sucofindo siapa tahu nanti rekomendasi untuk bantuan lagi;
- Bahwa Saksi hanya melihat angka total di RAB, 63.900 pohon, tidak melihat jumlah pohon per hektar;
- Bahwa pembicaraan soal kelebihan pohon bukan sebelum perjanjian, tetapi dalam perjalanan pekerjaan. Karena ada yang satu hektar lebih dari 200 sampai 300 pohon. Saksi sudah sampaikan ke koperasi, tetapi katanya itu hanya bagian awal, di ujung-ujung jumlahnya sesuai perkiraan. Koperasi minta bantuan, tapi akan mencari



uangnya. Saksi bersedia karena masih ada proyek-proyek berikutnya;

- Bahwa kontrak pada bulan September 2019. Penasihat Hukum menunjukkan bukti perjanjian antara CV Graha Duta Alam dan koperasi Solai Bersama. Saksi Deden dan Terdakwa Kusmen membenarkan;

- Bahwa Saksi hanya melihat RAB terkait jumlah pohon. Penasihat Hukum menunjukkan bukti RAB. Saksi dan Terdakwa membenarkan;

- Bahwa pekerjaan terkait tumbang cipping sudah selesai 100% pada bulan Mei 2021, masih ada sisa waktu 4 bulan. Selain itu pekerjaan HOK yang dikonversi ke alat berat dan itu juga sudah selesai;

- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Terdakwa Kusmen dan membalasnya. PH menunjukkan bukti kedua suratnya. Saksi membenarkan. Ketika akan mengerjakan kelebihan jumlah pohon, yang kami bicarakan kelebihan pekerjaan dari kontrak. intinya, Saksi mengerjakan dan alat berat juga stand by di lokasi, tapi Saksi menjadi khawatir karena sekitar bulan Juni 2021 ada panggilan dari Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait bibit. Panggilan tanggal 5 Juni 2021 dan itu masa kontrak (September 2021) belum berakhir. Kasus ini yang mencuat terkait bibit, bukan tumbang cipping;

- Bahwa setelah panggilan itu karyawan jadi takut kerja;

- Bahwa pihak kejaksaan bilang bahwa nanti lokasi akan diberi *police line* dan jangan ada perubahan di lapangan. Akhirnya, alat beratnya saya tarik;

- Bahwa Saksi hanya memberi janji bahwa Saksi berkomitmen untuk menyelesaikan;

- Bahwa secara riil kami tidak tahu berapa hektar yang belum ditumbang cipping. Tapi menurut koperasi masih



kurang 100 hektar lebih. Kami bantu menyelesaikan, tapi minta koperasi bantu nyari uang ke BPD PKS;

- Bahwa teknis menebang: tidak ada lahan yang disisakan pohonnya. sehingga, akibatnya di belakang ada lahan yang tidak tertumbang cipping;

- Bahwa invoice alat berat saya ajukan sebagai jaminan kepercayaan. Alat sudah ada. Saksi membeli alat baru supaya lebih cepat pekerjaannya. Alat yang untuk uji coba hanya 1 tapi akhirnya menjadi 4 unit;

- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan masyarakat yang lahannya sudah ditumbang cipping tapi belum ditanam. Kami malah diminta untuk menunda tumbang cipping karena bibitnya belum tersedia. Tapi Saksi tidak mengetahui persoalan bibit, hanya fokus pada pekerjaan;

- Bahwa saksi-saksi sebelumnya menerangkan bahwa pohon mereka hanya sekitar 160 per hektar. Saksi tidak membantah, karena sesuai dengan pernyataan Terdakwa Kusmen;

- Bahwa Saksi menerima RAB yang sudah jadi dari koperasi. Di RAB tertulis ada asumsi 143 pohon per hektar tapi di bawah ditulis 150;

- Bahwa Saksi menyiapkan perjanjian bersama Terdakwa Kusmen. Lingkup pekerjaan tidak disebutkan. Jangka waktu sampai 63.900 pohon selesai. Yang menjadi pegangan Saksi adalah 63.900 pohon. Saksi tidak tahu apakah angka 63.900 ada di dalam perjanjian tiga pihak atau tidak;

- Bahwa sebelum menandatangani perjanjian, Terdakwa Kusmen menyampaikan luas lahan 426 hektar, tetapi perhitungan mengacu pada angka 63.900 pohon karena bayaran kepada operator heksa juga per pohon. Angka tersebut bukan perkiraan tapi sudah pasti. Koperasi lain juga kontraknya berdasarkan jumlah pohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul angka 63.900 pohon, katanya mengacu pada RAB. Angka di RAB pun ada dua.



di atas ditulis 143 pohon per hektar, sedangkan di dalam tabel ditulis 150 pohon per hektar;

- Bahwa Saksi belum pernah mengerjakan tumbang cipping. Baru sekarang mengerjakan tumbang cipping;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Kusmen tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan ahli, yaitu:

1. Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 3 April 2023, berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat sebagai ahli pada saat penyidikan;

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tidak harus melalui audit. Bisa juga tidak melalui audit;
- Bahwa Ahli bekerja di BPK selama 25 tahun, tahun 2014 pensiun muda untuk kebutuhan sekolah. Beberapa kali ditunjuk untuk menjadi ahli di pengadilan;
- S2 tentang penghitungan kerugian keuangan negara. S3 meneliti putusan-putusan pasal 2 dan pasal 3. Ahli menulis 2 buku terkait kerugian keuangan negara. Ahli beberapa kali penelitian dan seminar. Spesialisasi ahli adalah kerugian



keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Sudah 43 kali menjadi Ahli di pengadilan;

- Bahwa dalam putusan MK 03/PUU-IV/2006 bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung oleh ahli di bidangnya. Dalam putusan yang lain, perhitungan bisa dilakukan oleh Jaksa. artinya, penghitungan bisa dilakukan oleh BPK;

- Bahwa dalam perkara tipikor, UU secara tegas tidak memuat siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Putusan MK tahun 2012, penghitungan oleh penyidik dengan menghadirkan ahli diperbolehkan. Akhirnya, hakim yang menentukan, karena bisa saja hasil penghitungan berbeda setelah dikonfirmasi dengan bukti-bukti lainnya. Jadi tidak wajib melalui audit;

- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah merujuk pada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kerugian keuangan negara tidak dirumuskan. Yang ada UU Perbendaharaan negara, tapi itu ranahnya administrasi, misalnya BPK merekomendasikan mengembalikan. Jika dikembalikan maka kerugian selesai. Ini berbeda dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, ada 5 jenis kerugian keuangan negara. Kerugian tidak boleh potensial, harus aktual;

- Bahwa dalam perkara ini, Ahli diminta oleh Kejaksaan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ahli menemukan beberapa temuan: program ini sebenarnya mulai dari Pemerintah Pusat agar petani sawit mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat. Selain diskusi dengan penyidik, semua bukti surat dan BAP saya pelajari. Hasilnya, ada beberapa permasalahan. Pertama, pembayaran pembersihan. Ada perbuatan melawan hukum dalam kegiatan tumbang cipping dan drainase, belum dikerjakan 100% tapi sudah dibayar 100%. Pendekatan yang dilakukan koperasi bertumpu pada pohon, padahal di kontrak bertumpu pada hektar. Luas lahan yang harus ditumbang

Halaman 216 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



chipping adalah 426 hektar, tetapi yang sudah dikerjakan hanya 290 hektar, sehingga masih ada 136 hektar yang belum ditumbang-cipping;

- Bahwa seharusnya 1 hektar 133-150 pohon. Kalau 290 hektar sudah dilakukan semuanya, berarti ada perbedaan yang signifikan, tetapi karena orientasinya pada hektar, maka ada sejumlah pohon yang belum ditebang. Akibatnya, beberapa petani tidak menerima manfaat dari program ini;
- Bahwa temuan kedua, pelanggaran pada pengadaan bibit di PT SAL tidak bersertifikat dan berlabel. Bibit sudah ada standarnya. Pembelian bibit di PT SAL tidak sesuai dan tidak digunakan, sehingga menjadi kerugian negara. Koperasi Solai Bersama sudah difasilitasi Kepala Dinas untuk bertemu PT SAL;
- Bahwa temuan ketiga, pembayaran kepada petani, ada selisih 1 Milyar lebih, tidak sesuai dengan RAB. Pihak yang menerima tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa temuan keempat, pembangunan jalan/drainase yang tidak ada dokumennya. Tapi ada invoice pembayaran dan disetujui. Kegiatan yang tidak direncanakan tapi dibayarkan dianggap sebagai pembayaran kepada pihak yang tidak berhak;
- bahwa total kerugian negara adalah Rp.4.421.214.800: pekerjaan peremajaan sawit (Rp.3.356.214.800), pengadaan bibit tdk sesuai standar (Rp.480.000.000), Upah petani (Rp.52.500.000), drainase tanpa perjanjian (Rp.4.120.214.800);
- Bahwa prinsip pembayaran uang pengganti dalam tipikor, ada tanggung jawab formil dan materiil. Tanggung jawab formil: pejabat yang bertanggungjawab tapi tidak menikmati. Sedangkan tanggung jawab materiil, adalah pihak yang menikmati;
- Bahwa pendekatan perbuatan merugikan keuangan negara, dari segi tanggung jawab negara, melekat pada pejabat yang menyetujui pembayaran. Di sisi lain, koperasi yang membayar kepada pihak yang tidak bekerja,

Halaman 217 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



seharusnya berdasarkan perjanjian dan fakta. Pelaksana pekerjaan tidak bisa menagih pekerjaan yang tidak dilakukan atau tidak sesuai spesifikasi;

- Bahwa pendekatan dalam perkara ini menghitung kekurangan volume (*actual loss*), bukan *total loss*;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli 43 kali atas permintaan PU dan 10 kali atas permintaan Terdakwa dalam hal tidak ada kerugian keuangan negara;
- Bahwa temuan kerugian keuangan negara dibebankan kepada para terdakwa secara berbeda-beda;
- Bahwa ahli bukan akuntan publik, tapi ahli hukum keuangan negara dan ahli penghitungan keuangan negara. Menghitung kerugian keuangan negara, di dalamnya ada perbuatan melawan hukum. UU 17, UU 31 itu Hukum Keuangan Negara. Penghitungan itu teknis. Terminologi kerugian negara harus dipahami. Akuntan tidak paham;
- Bahwa dalam perkara ini, ahli menghitung kerugian keuangan negara. Auditing bukan akuntansi. Ahli sudah 25 tahun di BPK. Di BPK, pemeriksaan oleh auditor. Hukum keuangan negara dan perhitungan kerugian negara. Ahli tidak tunduk pada UU Akuntan Publik, karena bukan akuntan;
- Bahwa terkait tumbang chipping, penghitungan kerugian negara. Awal maret ahli menjadi ahli dalam praperadilan di PN Timika, terkait BPK. Menurut UU BPK, kerugian keuangan negara adalah ranah administrasi. Terkait SEMA, merupakan arahan tapi tidak masuk dalam hierarki peraturan perundangan. Menurut penelitian saya, yang mayoritas menghitung kerugian negara adalah BPKP, bahkan jaksa sendiri. di persidangan, diambil alih oleh hakim. Kalau mengharapkan BPK, tidak realistis. artinya, hakim yang menentukan;
- Bahwa terkait tumbang chipping, berdasarkan BAP dan bukti surat, hanya dikerjakan sebagian. Ada 136 hektar yang tidak dikerjakan. Harga satuan kontrak adalah hektar, bukan

Halaman 218 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



pohon. Kalau hektar tidak dikerjakan maka tidak bisa dibayar;

- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk menghitung, semua dokumen termasuk kontrak antara Kusmen dan Deden. Ahli tidak membawa dokumennya. Tapi intinya, semua dokumen disediakan oleh Penuntut Umum. Jumlah pembayaran menunjukkan hektar. Nilai per hektar adalah dihitung saja 150 pohon per hektar. Kalau perjanjiannya berdasarkan luas area namanya land clearing, bukan tumbang chipping;
- Bahwa ahli menerima RAB. di dalam RAB tidak mencantumkan hektar sebagai basis penghitungan. Untuk 136 hektar lahan yang belum dikerjakan ada (136X150 pohon) pohon;
- Bahwa untuk tumbang chipping saja kerugiannya 3.356 sekian, dengan luasan 136 hektar;
- Bahwa Terdakwa Kusmen mengakui ada 136 hektar lahan yang belum dikerjakan;
- Bahwa orientasi program ini pada petani, bukan pohon. Petani dihitung berdasarkan hektar;
- Bahwa ahli dibayar oleh Kejaksaan, kontraknya sampai persidangan;
- Bahwa Expert Opinion halaman 23-26: berkaitan dengan rencana anggaran. Tabel 1 bicara anggaran secara keseluruhan, biaya per hektar. Yang kedua RAB per kelompok tani. Sedangkan realisasi hanya dari kelompok tani, bukan per hektar. Halaman 54, perincian ini di dalam rekapitulasi dilihat per hektarnya. Harga satuan dihitung per hektar. Bisa dilihat pada halaman 38;
- Halaman 38 dan 54. Rinciannya sama tapi jumlah totalnya berbeda. Yang digunakan halaman 54;
- Bahwa sumber data adalah BAP, kontrak, dokumen pembayaran, dll. Setelah menerima permintaan, yang kami lakukan adalah update penyidikan oleh penyidik, gelar perkara, menyerahkan dokumen. Ahli tidak mengkonfirmasi

Halaman 219 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



data yang diberikan kepada Saksi dan lapangan. Karena tidak wajib konfirmasi. Kembali ke halaman 54, angka 480 juta dan angka-angka lain *taken for granted* dari penyidik;

- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tidak perlu auditor. Penyidik menyediakan angka dan bukti-bukti, ahli menganalisa dan menyimpulkan dan mendeklarasikan ada kerugian keuangan negara;
- Bahwa terkait kecurigaan ahli dibayar oleh negara untuk mengejar kerugian keuangan negara, ahli berpendapat bahwa biaya termasuk transportasi, hotel ke lokasi. Tarif dari Jaksa 'merah-putih' bukan nilai. Ahli tidak bisa diintervensi oleh Jaksa;
- Bahwa jika ada data yang kurang, ahli minta jaksa melakukan BAP tambahan, tidak perlu ahli mengkonfirmasi saksi lagi;
- Bahwa bisa jadi Penuntut umum menggunakan ahli individual bukan BPK atau BPKP karena terkait dengan waktu apalagi kalau Tersangka sudah ditahan;
- Bahwa terkait dengan berita online bahwa Ahli dilaporkan sebagai ahli palsu, Ahli berpendapat bahwa ia memang dilaporkan di Bareskrim, hasilnya di-SP3 karena ahli tidak bisa dilaporkan. Mereka menuduh saya mengaku akuntan publik dan minta surat tugas dari BPKP;
- Bahwa ahli bukan akuntan publik;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa Kusmen tidak menanggapi;



2. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H, M.H, M.Kn, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 3 April 2023, berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli adalah ahli hukum pidana formil dan materiil. Ahli beberapa kali menjadi ahli perkara pidana baik di Kalsel, Sumatera Barat (prapid di PN Pelabuhan Ratu), di PN tangeran, penipuan, penggelapan, tutup tambah, korupsi;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dalam perkara ini. intinya, ada peristiwa diduga peristiwa pidana, ada beberapa dana yang diberikan kepada koperasi untuk PSR, dari pusat kepada koperasi. Setelah ada audit hasilnya tidak sesuai harapan;
- Bahwa untuk melihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak dilihat dari azas legalitas, misalnya perbuatan di dalam KUHP (penggelapan, merampas nyawa orang lain) dan perbuatan-perbuatan itu ada pasal yang mengaturnya;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam tipikor harus disinkronkan dengan unsur pasal yang disangkakan. Dalam perkara ini pasal yang disangkakan adalah tipikor. Kalau dalam pidana umum, korupsi adalah penggelapan. Yang perlu dibuktikan adalah bagaimana adanya kerugian yang telah diterbitkan akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa harus diawasi dengan benar. pembelian bibit ke perusahaan yang tidak berwenang menjual bibit adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan terkait tugas dan fungsinya. Jika speknya berbeda dengan perjanjian awal maka terjadi penyalahgunaan kewenangan atau jabatan;
- Bahwa dalam hal pekerjaan yang diperjanjikan sudah selesai tapi ternyata ada yang tidak selesai, maka ada

Halaman 221 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



perbuatan melawan hukum. Jika yang diperjanjikan adalah keuangan negara dan ada kerugian negara maka termasuk tipikor;

- Bahwa untuk mengukur keadaan overmacht ada dua: absolut (seperti gempa bumi) dan relatif (harus dibuktikan lagi). Dalam perkara ini ada kesempatan dari Kadis untuk melakukan konsultasi. Jika ada ancaman dari masyarakat yang mengancam jiwa terdakwa, ada penegak hukum yang bisa menengahi;
- Bahwa Ahli tidak memiliki data terkait harga bibit sawit di RAB, sama-sama 48 ribu. Tapi ahli hanya fokus pada spek, bukan harga terkait dengan kerugian keuangan negara;
- Bahwa syarat perkara tipikor tidak jauh dari tindak pidana lainnya. mulai dari penyelidikan, penyidikan. KUHAP memungkinkan subjektifitas penyidik, misalnya pada saat menetapkan tersangka pasti penyidik sudah punya keyakinan bahwa syaratnya terpenuhi;
- Bahwa penetapan tersangka harus ada dua alat bukti. Menurut Putusan MK 21/2016, harus ada kerugian keuangan negara yang pasti (bukan potensial). Menurut ahli, ada putusan terdahulu 2006, masih memungkinkan adanya kerugian potensial. Menurut putusan MK tahun 2016, pada tahap penyidikan tidak wajib ada kerugian keuangan negara;
- Bahwa yurisprudensi bukan sumber hukum utama di Indonesia. Dalam perkara ini ada adendum perjanjian yang baru berakhir tanggal 20 September 2023 namun perkara sudah disidik sejak tahun 2021. menurut ahli, hukum pidana bertumpu pada peristiwa pidana, bukan apakah ini ranah perdata atau yang lain;
- Bahwa ahli tidak bisa menjawab terlalu detail, tetapi ketika ada peristiwa pidana maka hukum pidana sudah bisa bekerja;
- Bahwa dalam perkara ini justru pekerjaan berhenti karena dihentikan oleh proses hukum. Menurut ahli, kita harus



melihat konteks perjanjian. Perjanjian antara koperasi dan pihak ketiga tidak mengikat pemberi dana;

- Bahwa Penuntut Umum keberatan: kami tidak pernah melarang melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa terkait klausul di dalam perjanjian tiga pihak tentang penyelesaian perselisihan di PN Jakarta Pusat. Menurut Ahli apakah perjanjian sudah memenuhi syarat pasal 1320 BW, terutama kausa halal? dalam perkara ini dananya bukan dana pribadi, tapi dana PNBPN, sehingga perjanjian tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundangan. Dalam perkara ini, ada peran negara, dengan membentuk BLU, sehingga dana ini PNBPN, sehingga masuk keuangan negara. Sehingga, syarat subjektif perjanjian (kausa halal) tidak terpenuhi, karena perjanjian ini bertentangan dengan UU. Ketika dananya PNBPN tidak bisa diselesaikan secara perdata di PN Jakarta Pusat;
- Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif batal demi hukum, jika syarat objektif yang tidak terpenuhi dapat dibatalkan;
- Bahwa contoh azas tiada pidana tanpa kesalahan, harus terpenuhi dulu unsur-unsur dalam delik;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa Kusmen tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen telah memberikan keterangan di depan persidangan tanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada tahun 2019 akhir kami mendapat program peremajaan sawit rakyat dari Dirjen Perkebunan. Pada saat _____ mulai penanaman, penyedia bibit tidak bisa menyediakan. Lalu _____

Halaman 223 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



kami musyawarah dengan tim, Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara dan penyedia, tetapi penyedia tetap tidak bisa menyediakan. Lalu kami ke Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara, lalu Kepala Dinas minta kami untuk mencari penyedia lainnya. Kami sudah mencari tetapi tidak menemukan. Lalu kami melapor lagi ke Kepala Dinas. Lalu beliau mengajak kami melihat bibit sawit di PT SAL, di Barito Utara. Kami merasa cocok karena jenis bibit yang ada adalah lonsum dan itu milik perusahaan yang pasti ada sertifikatnya. Lalu kami mendapat surat dari Dinas Perkebunan Provinsi kepada Dinas Perkebunan Kabupaten lalu diteruskan kepada kami, intinya bibit tersebut tidak bersertifikat sehingga harus dicabut. Pada saat pencabutan, kepala Dinasnya sudah bukan Saksi Ir. Setia Budi;

- Bahwa ada surat Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten yang intinya ada 3 penyedia bibit, salah satunya yang berdomisili di Barito Utara adalah Utara CV Mahkota Bumi, yang lainnya di Palangka Raya dan Sampit. Akhirnya, koperasi memilih CV Mahkota Bumi karena lokasinya dekat sehingga mudah memantau;
- Bahwa dalam perjanjian tertuang jumlah bibit yang harus disediakan kepada kami 63.900 batang, yang harus tersedia selama 2 tahun, sejak September 2019 sampai September 2021;
- Bahwa ada tahapan penyaluran, tidak sekaligus, melainkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti perjanjian antara Koperasi Solai Bersama dan Mahkota Bumi. Terdakwa Kusmen membenarkan. Yang tanda tangan adalah Kusmen, Gun Sriwinto dan mengetahui Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Ir. Setia Budi);
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjanjian itu menjadi syarat mengajukan program, yang menunjukkan bahwa ada penjamin penyedia bibit. Keterangan Terdakwa ini bertentangan dengan dokumen. Setelah diperiksa oleh Ketua



Majelis, ternyata perjanjian ditandatangani tanggal 4 November 2019 sedangkan program mulai September 2019. Terdakwa menerangkan lupa apakah perjanjian ini menjadi syarat pengajuan program atau tidak;

- Bahwa proses menebang juga tidak serentak;
- Bahwa Terdakwa Kusmen membuat perjanjian dengan Saksi Deden Nurwenda (CV Graha Duta Alam) selaku kontraktor penebangan. Penuntut Umum menunjukkan perjanjiannya. Terdakwa membenarkan dokumen tersebut. Yang tanda tangan adalah Terdakwa Kusmen mewakili koperasi dan Saksi Deden Nurwenda mewakili CV Graha Duta Alam. Tidak ada tanggal perjanjian;
- Bahwa karena tidak ada tanggal perjanjian, Terdakwa menerangkan Bahwa perjanjian dengan Saksi Deden Nurwenda hampir bersamaan dengan Mahkota Bumi;
- Bahwa bibit 63.900 batang rencananya akan didistribusikan ke 426 Hektar lahan. Kami sejak awal mengusulkan peremajaan sawit di 426 Hektar;
- Bahwa perihal petani yang membayar 200 ribu, Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kegiatan dimulai, kami mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada biaya pembuatan peta GPS, membuka rekening, dll, sehingga butuh biaya. Dinas juga menjelaskan bahwa perlu biaya, karena koperasi tidak memiliki biaya, maka petani menyumbangkan. Kami tidak mengharuskan jumlahnya. Ada yang menyeter 200 ribu dan ada yang tidak. Yang menyeter hanya sekitar 60%. Semua petani mendapatkan nomor rekening meskipun tidak menyeter uang;
- Bahwa Bank membuat rekening penampung atas nama koperasi. Setelah uang masuk ke rekening masing-masing petani, langsung dipindahkan ke rekening koperasi. Pemilik rekening bisa tidak tahu uang sudah masuk dan berpindah ke rekening koperasi;
- Bahwa perjanjian dengan CV Graha Duta Alam (Deden Nurwenda) intinya Deden Nurwenda melaksanakan tumbang



cipping di lahan seluas 426 Hektar dengan jumlah batang 63.900;

- Bahwa di dalam RAB ada luas lahan dan jumlah batang, tetapi di dalam perjanjian hanya jumlah batang. Terdakwa menerangkan bahwa karena 63.900 pohon itu otomatis luasnya 426 hektar. Di dalam RAB juga tertulis jumlah pohon/hektar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlah pohon yang sudah ditebang oleh CV Graha Duta Alam, karena yang memeriksa adalah Tim Pemeriksa Lapangan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara. Mereka sudah melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi, artinya 63.900 pohon sawit sudah selesai ditebang. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Kusmen;
- Bahwa menurut penjelasan Penuntut Umum, Saksi Nur Fahrudin memang merekomendasikan sudah selesai karena Terdakwa Kusmen menunjukkan lokasi yang sudah selesai. Menurut Terdakwa, ia melapor ke Kepala Dinas bahwa kontraktor sudah mengerjakan pekerjaannya, silakan dikirimkan Tim Pemeriksa. Terdakwa tidak pernah menghitung sendiri jumlah pohon yang ditebang, informasi hanya dari Deden Nurwenda lalu diteruskan ke Kepala Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara. Terdakwa juga tidak tanya kepada Deden Nurwenda untuk memastikan jumlah yang ditebang, karena yang akan memeriksa adalah pengawas dari Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara;
- Bahwa ternyata faktanya ada pohon yang belum ditumbang. Terdakwa Kusmen baru tahu setelah ada kasus. Tapi dari awal kami bersepakat kalau jumlah pohon lebih dari 150 per hektar, kontraktor akan menyelesaikan. Setelah 63.900 ditebang masih ada kelebihan, akan tetap dibantu untuk menyelesaikan. CV Graha Duta Alam membuat pernyataan



pada bulan November 2021, sedangkan program berakhir pada bulan September 2021;

- Bahwa ada surat permohonan Deden Nurwenda untuk memperpanjang waktu pekerjaan pada tahun 2022 lalu disetujui pada Desember 2022. Surat tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa Kusmen bahwa adendum dilakukan sejak bulan September 2021. Surat tersebut menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan satu tahun setelah program selesai. Kontraktor tidak bisa menyelesaikan permohonannya karena sudah ada pemeriksaan dari Kejaksaan. Penuntut Umum dan Terdakwa Kusmen menunjukkan surat-surat tersebut;
- Bahwa ada batang yang belum ditebang karena jumlah batang di masing-masing lahan lebih banyak. Tapi Terdakwa Kusmen tidak tahu persis jumlah batang dan luas lahan yang belum dikerjakan sama sekali. Terdakwa mendapatkan data 136 hektar dari Kejaksaan;
- Bahwa rencana program adalah 426 Hektar, tetapi sampai saat ini masih ada 136 hektar yang belum dikerjakan;
- Bahwa di dalam perjanjian antara Koperasi Solai Bersama dan CV Mahkota Bumi tidak ada klausul tentang berapa kali harus dikirimkan, tetapi mengikuti kebutuhan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Kusmen melapor ke Dinas Perkebunan Kabupaten tentang ada masyarakat mendesak, kondisinya ada lebih dari 10 orang yang mendatangi koperasi, karena lahannya sudah dibersihkan lebih dari 3 bulan, tapi belum ditanam. Petani-petani yang lahannya bersebelahan dengan lahan mereka juga belum dikerjakan. Terdakwa Kusmen sudah menyampaikan ke CV Mahkota Bumi;
- Bahwa permohonan pengiriman bibit pertama sebanyak 16.000 bibit, sesuai lahan yang sudah siap, tetapi yang didistribusikan hanya 6.500 pohon. Sehingga, kurangnya 9.500 bibit. Karena kami terus bekerja maka kekurangan bibit makin banyak. Kata CV Mahkota Bumi, bibitnya belum siap. Kami ajak CV Mahkota Bumi untuk sosialisasi ke masyarakat, tapi

Halaman 227 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



CV Mahkota Bumi tidak mau. Lalu kami melapor ke Dinas Perkebunan Kabupaten, tidak mengajak Mahkota Bumi. Saya menyampaikan di lapangan membutuhkan 10.000 bibit, sudah rapat dengan penyedia tetapi tetap tidak bisa menyediakan. Kira-kira solusinya apa? Kami didampingi Tim pendamping kecamatan dan desa;

- Bahwa jawabana Kepala Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara: dikoordinasikan dan menghubungi CV Mahkota Bumi untuk mengetahui kesanggupannya. Kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas. Lalu, 2-3 hari kemudian kami datang lagi ke dinas, lalu disarankan untuk cari bibit pengganti. Saya menyampaikan bahwa tidak ada bibit yang bisa diambil. Lalu Kepala Dinas mengajak kami untuk melihat bibit ke PT SAL. Yang berangkat Terdakwa Kusmen, Sekretaris koperasi dan teman yang ikut. Kita melihat bibit, di sana memang ada, lalu Kepala Dinas tanya apakah boleh bibit itu dibeli untuk memenuhi kekurangan di koperasi Solai Bersama? Lalu, kami membelinya;

- Bahwa yang membuat RAB adalah Terdakwa Kusmen dan didampingi Tim (Dinas Kabupaten, Kecamatan dan Desa);

- Bahwa proyek berasal dari pemerintah pusat, kami diundang oleh Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara, karena ada tamu dari provinsi untuk sosialisasi PSR. Kami disuruh membuat proposal. Sebelum membuat proposal, koperasi sudah ada, bergerak di bidang angkutan tandan segar. Anggota koperasi ada yang ikut program PSR dan ada yang tidak. Di proposal tersebut kami mengajukan 426 Hektar, pohonnya 63.900, biayanya 10,5 Milyar, waktunya 2 tahun. Semua disetujui, tanpa pengurangan sama sekali. Ada beberapa item kegiatan: pembelian bibit, tumbang cipping, pembersihan jalan drainase, lubang tanam, ajir, mengecer bibit, pupuk, dll;

- Bahwa yang menyediakan bibit adalah CV Mahkota Bumi, sebanyak 63.900. Lalu, khusus tumbang cipping dengan CV Graha Duta Alam. Untuk menanam, yang bisa dikerjakan

Halaman 228 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



petani akan dikerjakan sendiri, tapi yang tidak bisa akan dikerjakan oleh kontraktor, misalnya memasang ajir. Petani yang menanam mendapatkan upah/uang. Kegiatan membersihkan jalan tidak dikerjakan manusia, tapi biayanya dikonversikan untuk menyewa alat, punya Pak Deden;

- Bahwa Terdakwa lupa berapa uang yang sudah diserahkan ke CV Mahkota Bumi, tapi harganya 48 ribu per bibit, masih ada 20% yang belum dibayarkan ke CV Mahkota Bumi karena dibayarkan ke PT SAL. Total yang dikeluarkan tetap 63.900, untuk CV Mahkota Bumi dan SAL;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Deden Nurwenda adalah 63.900 pohon kali 61.500 rupiah (=3,9 Milyar rupiah), sudah lunas. Tapi tidak sesuai dengan RAB seluas 426 hektar;

- Bahwa perhitungan di RAB 426 hektar = 63.900 pohon, berarti 1 hektar sama dengan 150 pohon, tapi kenyataannya lebih. Masih ada 19 ribu yang belum ditumbang, padahal uangnya sudah diserahkan semua. Akan ada addendum untuk menyelesaikan kekurangan tersebut, tanpa menambah dana. CV Graha Duta Alam membantu menyelesaikan kekurangan, sebagai bentuk komitmen. Tetapi komitmen tersebut tidak ditulis di dalam perjanjian;

- Di RAB luas 426 hektar berdasarkan jumlah orang (213 orang kali 2 hektar). Yang ngecek kepastiannya adalah tim dari Dinas. Artinya tidak presisi 426 hektar dan 63.900 pohon, hanya perkiraan. Namun demikian, pelaksanaannya presisi dan penyelesaian jika ada kelebihan luas dan/atau jumlah pohon, tidak diatur di dalam perjanjian;

- Bahwa Terdakwa Kusmen baru tahu ternyata ada sisa pohon yang belum ditumbang masih dalam masa kontrak, tapi sekarang belum dikerjakan karena dana masih diblokir dan ada proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak punya laporan keuangan yang 200 ribu, tapi kalau terkait PSR ada laporannya;

- Bahwa ada selisih upah kepada petani yang membantu mengerjakan. Terdakwa menerangkan bahwa uangnya kami

Halaman 229 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



bayarkan sesuai RAB, tetapi ada kebutuhan di lapangan, akhirnya kami rapat untuk mengubah RAB, misalnya pembersihan jalan dan drainase dikerjakan Deden, ada foto-foto kegiatannya;

- Bahwa ada sosialisasi lebih dari 3 kali dari Dinas Perkebunan Kabupaten. Ada buku panduan dari BPDPKS. RAB disusun berdasarkan petunjuk. Semua boleh dikerjakan petani sendiri. Tapi ada pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan petani, diserahkan ke kontraktor/rekanan;
- Bahwa praktinya kegiatan yang dikerjakan oleh petani dan kontraktor: penebangan (kontraktor), penanaman (petani), membuat ajir (kontraktor). Terdakwa selalu melaporkan kerjasama dengan siapa saja ke Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara, sehingga selalu mengetahui;
- Bahwa Saksi Setia Budi yang mengajak ke PT SAL. Terdakwa Kusmen tidak tahu bahwa humas PT SAL adalah anak Saksi Setia Budi. Terdakwa memang ketemu Ariel (Humas PT SAL) tapi tidak tahu bahwa dia adalah Manajer PT SAL. Terdakwa baru tahu ketika membayar. Terdakwa membayar secara transfer ke rekening Ariel;
- Bahwa awal kontrak dengan CV Mahkota Bumi karena ada informasi dari Dinas perkebunan Kab. Barito Utara, yang intinya bahwa ada 3 perusahaan penyedia bibit, salah satunya di Muara Teweh. Kami diberi pilihan di antara 3 perusahaan tersebut. tidak ada PT SAL di informasi tersebut;
- Bahwa kontrak dengan CV Graha Duta Alam dilaporkan Ke Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara. Terdakwa tidak mengecek background CV tersebut, tetapi di sana tidak ada yang punya pengalaman, sedangkan CV Graha Duta Alam punya alat. Tidak ada ketentuan untuk tumbang cipping harus punya alat berat, bahkan jika koperasi bisa mengerjakan sendiri bisa dikerjakan oleh koperasi sendiri. Tapi kami memilih mengontrakkan karena kami tidak punya alat;
- Bahwa ada invoice pembelian excavator. Penuntut Umum menunjukkan buktinya. Terdakwa Kusmen menerangkan



bahwa untuk pembayaran DP, kami butuh jaminan. Sebelum dibayar CV Graha Duta Alam sudah punya excavator yang diujicobakan. Saksi tidak tahu apakah uang tersebut digunakan untuk membeli excavator atau tidak;

- Bahwa penuntut umum sudah mencari bukti kuitansi pembelian axcavator tetapi belum ketemu, hanya berdasarkan pengakuan Deden;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan bukti kuitansi pembayaran koperasi kepada CV Mahkota Bumi, ada 3, melalui transfer: 1 (900an juta), 2 (613.440.000), 3 (1.730.500.000). Jika ditotal melebihi jumlah uang yang seharusnya dibayarkan ke CV Mahkota Bumi (2.600.000.000). Terdakwa tidak tahu. Menurutnya, pembayaran pertama 30%, kedua 20% dan ketiga 30%. Sisanya 20% belum dibayar;

- Bahwa yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya berdasarkan prosentase, tetapi bukti transfer menunjukkan lebih. Terdakwa tidak bisa menjelaskan, apakah ada dobel bukti transaksi atau bagaimana;

- Bahwa uang tersebut adalah pembayaran untuk Mahkota Bumi pada proyek tahap kedua (2020-2022);

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten tidak terlibat dalam perjanjian antara BRI, BPDKS dan koperasi;

- Bahwa Terdakwa Kusmen akhirnya berhubungan dengan PT SAL, sebelumnya Kepala Dinas (Saksi Setia Budi) memerintahkan cari penyedia-penyedia lainnya. Karena tidak menemukan penyedia, Kepala Dinas mengajak melihat bibit ke PT SAL. Harga aslinya bibit lonsum 60 ribu per batang, tetapi boleh ditawarkan menjadi 48 ribu. Yang menawarkan harga adalah Terdakwa Kusmen (bukan Saksi Setia Budi). Yang bersepakat adalah Terdakwa dan PT SAL. Kami bayar lalu barang dikirim. Bank langsung transfer ke PT SAL;

- Bahwa soal surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan untuk pencairan dana, Terdakwa menerangkan yang minta rekomendasi pembayaran ke Kepala Dinas adalah



pihak Bank, bukan Terdakwa Kusmen, berdasarkan arahan dari BPDKS, seluruh pembayaran harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten;

- Bahwa yang memberi rekomendasi bahwa 63.900 pohon sudah selesai adalah CV Graha Duta Alam melapor ke Terdakwa Kusmen—>Terdakwa Kusmen melaporkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten—>Dinas Kabupaten menurunkan Tim pemeriksa lapangan. Keluarnya: rekomendasi bahwa 63.900 sudah selesai, oleh Kepala Dinas yang baru (bukan Saksi Setia Budi);
- Bahwa pembersihan jalan drainase harus menggunakan alat berat, karena lumpurnya tinggi. Terdakwa Kusmen menyerahkan pekerjaan pembersihan jalan kepada Saksi Deden, karena punya alat berat. Tidak perlu ada kontrak kerja tersendiri, karena sifatnya diubah dari Harian Orang Kerja menjadi Harian Mesin;
- Bahwa ada kerjasama antara koperasi dan PT Alba Kumpai dan pembayaran. Terdakwa menerangkan bahwa PT Alba Kumpai mengerjakan di tempat lain dan proyek tahap kedua. Sedangkan Graha Duta Alam mengerjakan proyek tahap pertama. Jadi ada dua pekerjaan yang berbeda. Tidak ada hubungan, nomor rekeningnya berbeda;
- Bahwa tidak ada honor untuk Kepala Dinas atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan. Kalau dari sumber lain, Terdakwa Kusmen tidak tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Kusmen menawarkan kepada siapa saja yang bersedia menjadi kontraktor tumbang cipping. Terdakwa memilih Saksi Deden karena bersedia membantu jika ada kelebihan jumlah pohon yang harus ditebang;
- Bahwa penghitungan jumlah batang rumusnya: jarak tanam 9X9 meter, sehingga ketemu 143 pohon per hektar, dibulatkan menjadi 150 pohon per hektar. Kami bersepakat



berapapun jumlah pohonnya, lebih dari 63.900 tetap dikerjakan. Sebelum tanda tangan kontrak;

- Bahwa koperasi masih punya uang di rekening BRI yang sedianya untuk membayar upah tanam, ajir, pasang patok batas. Bibit sudah dibayar semua tetapi belum diambil;
- Bahwa Terdakwa yakin Deden akan mengerjakan karena sudah membalas surat koperasi yang menyatakan kesanggupan;
- Bahwa jumlah bibit yang masih tersedia 150 kali 136 hektar= 20.400 pohon kali 48 ribu rupiah;
- Bahwa PSR ada dua tahap. Tahap pertama yang menjadi masalah sekarang. PH mengajukan bukti-bukti untuk Terdakwa Kusmen. Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden membenarkan;
- Bahwa proyek tahap kedua bulan Juni tahun 2021 sampai 2023. Untuk pengerjaan jalan, Saksi Deden tidak mengerjakan, melainkan PT Alba Kumpai. Program tahap kedua tidak ada masalah, tapi jadi bermasalah karena dana tahap kedua ikut diblokir, dan petani memilih mundur untuk mengerjakan. akhirnya, dana di rekening 7,8 Milyar ditarik oleh BDPDKS. Terdakwa juga takut;
- Bahwa lahan milik Terdakwa Kusmen sendiri ada 200 pohon per hektar, tetapi ia membuat perjanjian dengan asumsi 150 pohon per hektar;
- Bahwa dana yang tersedia hanya 63.900 pohon. Mengapa tidak menggunakan perkiraan tertinggi supaya tidak rugi, Terdakwa tidak menjelaskan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan ahli, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:



(1) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 606 atas nama TANAN bin KUDENG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi Siswoyo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi Siswoyo.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 Juni 2015.

(9) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 551 atas nama MARIA DOLOROSA MBENA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Maria Dolorosa Mbena.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus Sare.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 755 atas nama MARTINUS MAU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Martinus Mau.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Martinus Mau.

(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 618 atas nama HARDIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mawardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mawardi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2016.

(10) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 536 atas nama MIKAEL JAWA tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 635 atas nama KADARUSMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mikael Jawa.

Halaman 235 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mikael Jawa.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 08 Oktober 2002.

(11) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 731 atas nama MARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 735 atas nama LASTIAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi.

(12) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 522 atas nama MAHLAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahlan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahlan.



(13) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 502 atas nama SYAHANTONG ITIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahatina.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahantong Itin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kematian Tanggal 05 September 2017.

(14) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 628 atas nama SAWALI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Desember 2017.

(90) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 597 atas nama LORENSIA OBE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lorensia Obe.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lorensia Obe.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2019.

(91) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 529 atas nama KUSMEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kusmen.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusmen.

(92) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 577 atas nama AMAQ SAPTI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Krisdayanti.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indi Upun.



- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Juni 2007.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian/ Akte Jual Beli Tanah Tanggal 27 Nopember 2013.

(93) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 627 atas nama KARYAJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lahmudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lahmudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 03 Desember 2016.

(15) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 660 atas nama JALIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Laily Muaripah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Wasbid Noor.



- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Januari 2006 .

(94) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 757 atas nama SILVESTER PETRUS PALU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamenta.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamenta.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 April 2015.

(95) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 700 atas nama TUPARDI MUSLIH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamidi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamidi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 November 2016.



(96) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 688 atas nama APRIT TAPANG SAYONG tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 756 atas nama MUHAMAD ADIMON tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Safitri.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mulyono.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 12 Maret 2008.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 01 September 2009.

(97) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 568 atas nama HASAN BASRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Kolidin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kolidin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 09 Oktober 2016 .



(98) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 742 atas nama WILIN tanggal 01 April 1999, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 730 atas nama DIKRIT TRISNO, SH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kipli.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kipli.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 05 Juli 2003.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Agustus 2004.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah Tanggal 26 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 11 Januari 2011.

(99) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 677 atas nama MUHRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kederikus Babo.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kederikus Babo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Desember 2017.

(100) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 788 atas nama HERIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Karyaji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karyaji.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 22 November 2016.

(101) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 695 atas nama JUMANI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 721 atas nama BAMBANG UTOYO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Jumani.

Halaman 243 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumani.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2002.

(102) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 506 atas nama BARITA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Gerf Ansius Dao.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gerf Ansius Dao.
- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 12 Desember 2017.

(103) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 709 atas nama ALI KHAIDOR tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 573 atas nama RAHMAT AGUS SALIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Fery Dwi Darmawan.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fery Dwi Darmawan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 24 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 27 November 2016.

(104) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 602 atas nama IMBRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ermianti.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ermianti.

(105) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 518 atas nama SAMSUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Emiliya Rohmatul Afifah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.



- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pelimpahan Hak Tanggal 15 November 2016 .

(106) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah
Hak milik No. 790 atas nama MARKUS P RANAN tanggal
01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama
Emae.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga
atas nama kepala keluarga Emae.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pelimpahan Hak Tanggal 10 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat
Keterangan Ahli Waris Tanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kematian
Tanggal 06 November 2010.

(107) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah
Hak milik No. 708 atas nama SABIRIN tanggal 01 April
1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama
Eli Sumarni.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eli Sumarni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 02 Agustus 2014.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 741 atas nama WAPATI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Sri Wahyu Ning Tias.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Deny Febrianto.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 04 Desember 2016.

(108) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 611 atas nama ADVENDRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Siwi Yussinta Endra
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamajum.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 08 Desember 2016.

(109) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 639 atas nama DARIANTO tanggal 01 April



1998, 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 653 atas nama MASIRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama DR. Djohan Ardiansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. Djohan Ardiansyah.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 September 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 30 Januari 2016.

(110) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 640 atas nama MARSELINUS SONI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.



(111) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 649 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.

(112) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 596 atas nama PANONG SIO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Deden.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Lahan Tanggal 04 November 2010.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kebun Kelapa Sawit Tanggal 02 Februari 2008.



(113) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 691 atas nama LAMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dawamudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dawamudin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 20 Oktober 2016.

(114) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 508 atas nama HUPER PITER tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 September 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama David Cross.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Cross.

(115) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 686 atas nama SUDARSONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

Halaman 250 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarsono.

(116) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 538 atas nama SLAMET RIADI tanggal 01 April 2019 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsiah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darsiah.

(117) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 795 atas nama NIKO DEMUS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 771 atas nama Subani tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 November 2016.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bejo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bejo.

(118) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No 542 atas nama BARI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bari.

(119) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 736 atas nama KATIJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 633 atas nama RAHMADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik atas nama Drs. Ledianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Badri.

(120) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 669 atas nama ARMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arman.

(121) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 514 atas nama HAPI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arbanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arbanah.



(122) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 770 atas nama HENDRIKUS NUWA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pengalihan Hak Hibah tanggal 05 April 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Antonius Nuwa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendrikus Nuwa.

(123) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 744 atas nama HASAN ARSYAD tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 September 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Apriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Apriadi.

(124) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 570 atas nama NYANGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 21 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Akta Jual Beli Tanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Andik Prianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andik Prianto.

(125) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 505 atas nama ANCAH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 681 atas nama MUKRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ancah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ancah.

(126) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 740 atas nama KAROLUS BATE tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 546 atas nama Nobertus Malafu tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 20 Juli 1998.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aminnudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aminuddin.

(127) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 632 atas nama ASTAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ambariah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusito Pransisco.

(128) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 699 atas nama AMAT ABDUL SIIP tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 796 atas nama Abu Bakar tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Milik tanggal 09 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Amat Abdul Siip.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amat Abdul Siip.

(129) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 626 atas nama YOSEP NABEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aloysius Opat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aloysius Opat.

(130) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 598 atas nama SUDIRMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2015.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Shodiq.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Shodiq.

(131) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 09 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Murtadlo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Murtadlo.

(132) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 537 atas nama ALEXANDER TOAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alexander Toan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alexander Toan.



(133) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 512 atas nama ALFRIDE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alfride.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alfride.

(134) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 641 atas nama ALBERTUS NABEN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 725 atas nama Rahmadi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Albertus Nabén.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Albertus Nabén.

(135) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 550 atas nama SUYATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 564



atas nama Muklis Raya tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Akhriansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Akhriansyah.

(136) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 643 atas nama SUSANTO tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama Kusnasi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Sutrisno.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Sutrisno.



(137) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 719 atas nama SI'A SALMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Pas Satria.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Pas Satria.

(138) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 540 atas nama YATIN tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama KUSNASI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama A Yatin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A Yatin.



(139) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 552 atas nama AMAQ DENI IRAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Achmad Sholihin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Sholihin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah lahan kelapa sawit.

(140) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 630 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 609 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 25 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Peilimpahan Hak tanggal 23 Pebruari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yohanes Sanggu.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yohanes Sanggu.



(141) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 629 atas nama WANADI tanggal 01 April 1998 ,4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 612 atas nama ANGELINA dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 20 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 25 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yadi.

(142) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 647 atas nama YULIUS JOGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yulius Jogo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulius Jogo.



(143) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 753 atas nama BUDI HARJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 567 atas nama AMAQ YULIANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemindahan Hak tanggal 04 September 2001.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyu Fahrudin.

(144) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 621 atas nama NURWAKIT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wakit.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wakit.

(145) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 604 atas nama GREOGORIUS GADO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 605 atas nama GAJALI RAHMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wagiran.

(146) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 523 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wahidah Wiani.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Croos.

(147) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 765 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Taukhid.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taukhid.

(148) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 777 atas nama SUYONO SADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 08 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tiranto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tiranto.

(149) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 591 atas nama ASPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tohir.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tohir.

(150) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 687 atas nama WAGE SUGIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Wage Sugianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wage Sugianto.

(151) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 791 atas nama SUEKO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 25 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono.



(152) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 775 atas nama SUYONO MRAKEH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 634 atas nama AMBUNG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Suyono Mrakeh.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono Mrakeh.

(153) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 572 atas nama LALU MUNGAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.



(154) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 779 atas nama ALOYSIUS BHALI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Januari 2000.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tani Antonius Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tani Antonius Ngera.

(155) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 663 atas nama TARAP BUNDANG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tarap Bundang.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarap Bundang.

(156) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 651 atas nama TIRTONADI tanggal 01 April 1998, 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 654 atas nama TIRTONADI dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supriyanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga riyanto.

(157) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 697 atas nama JAMIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suroyo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suroyo.

(158) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 558 atas nama SOIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 21 November 2016.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutarji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarji.

(159) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 601 atas nama HAIRANI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutartik.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutartik.

(160) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 545 atas nama SUWANDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suwandi.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwandi.

(161) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 574 atas nama IYAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SuyitNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.

(162) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 631 atas nama SUKATNI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukatni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukatni.



(163) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 704 atas nama SUMILAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 766 atas nama KRESTOFORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sumilan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumilan.

(164) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 543 atas nama SUNYOTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 530 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sunyoto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunyoto.



(165) 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 778 atas nama SUPARMAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suparman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparman.

(166) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 707 atas nama HATTA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supratman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supratman.

(167) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 716 atas nama RUDIANI BURHAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku



tanah Hak milik No. 571 atas nama LUSNANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Supriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi.

(168) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 720 atas nama ISMANUM tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 751 atas nama PONIMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sofyan Aziz.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sofyan Aziz.



(169) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 539 atas nama IMANUEL MANEK tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 503 atas nama SIDIK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Solikin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Solikin.

(170) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 583 atas nama CIPTO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan KTP dan KK tanggal 07 September 2012.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sucipto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sucipto.



(171) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 526 atas nama SUHANTORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suhantoro.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhantoro.

(172) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 656 atas nama SEGIRIYANTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 600 atas nama ANTON PAULUS KATO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Januari 2017.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akta Jual beli tanah tanggal 12 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir Surat Keterangan atas nama Suhardi tanggal 28 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhardi.



(173) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 560 atas nama SUHARTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 587 atas nama ROSIHAN ANWAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suharto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suharto.

(174) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 670 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 650 atas nama tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 September 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukadi.



(175) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 580 atas nama tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 28 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Slamet.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet.

(176) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 671 atas nama SINO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 792 atas nama SUHARNADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 April 2009.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SiNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SiNo.



(177) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 760 atas nama ROMONUS RIONG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Siswanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanto.

(178) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 696 atas nama KUSNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sarminto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarminto.

(62) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 638 atas nama FAUJI RATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku



tanah Hak milik No. 774 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 29 April 2015.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Seri Wancoro.

(101) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 752 atas nama ABDUL KOHAR tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Akta Kematian.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Shalihah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Kohar.

(63) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 608 atas nama SAMUJI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

Halaman 281 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samuji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuji.

(64) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 599 atas nama SYAMSUDIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sanayati.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanayati.

(65) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 623 atas nama DIDIK HARTONO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sarimun.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarimun.



(66) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 549 atas nama ERIKSON BEDA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Juni 1998.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Salawah
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salawah.

(67) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 674 atas nama SYAMSUDIN ITIN BARIAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samin.

(68) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No.642 atas nama SAMIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samiran.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samiran.

(109) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Solai Bersama Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDP-KS) Nomor: 1669/Bid.4/KP.360/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019.

(110) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Jaya Lestari Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 1670/Bid.4/KP.360/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019.

(69) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Plasma Pandran Bersatu Desa Pandran Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)



Nomor: 2061/Bid.4/KP.360/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

(70) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Unit Desa Tunas Harapan Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 2062/Bid.4/KP.360/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.

(71) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Plasma Pandran Bersatu Desa Pandran Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) Nomor: 2818/Bid.4/KP.360/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019.

(72) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana Bantuan Bpdp-KS Kabupaten Barito Utara Nomor: 724/Bid.4/UM.360/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.

(73) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor: 001/KSB/DPP/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

(74) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Rekomendasi Usulna Peremajaan Kelapa Sawit Pendanaan BPDP-KS



Kabupaten Barito Utara Nomor:

525/1233.a/UK/TIMPKSP/2019 Tanggal 17 Juni 2019

(75) 2 (dua) Lembar Poto Copy Legalisir Rekomendasi
Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Koperasi
Solai Bersama Kabupaten Barito Utara Nomor:
528/PI.400/E/6/2019.

(76) 1 (satu) lembar poto copy legalisir rencana
anggaran biaya peremajaan tanaman kelapa sawit dana
BPDPKS tahap PO. tanggal 29 Januari 2019.

(77) 1 (satu) lembar poto copy legalisir peta rencana re-
planting kebun kelapa sawit KUD solai Bersama desa
pandran permai kecamatan teweh selatan kabupaten
barito utara provinsi Kalimantan tengah.

(78) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah
milik No. 747 atas nama TOHIR tanggal 01 April 1998
dan lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 715
atas nama HESTER NAHASON tanggal 01 April 1998
dengan lampiran :

- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat
perlimpahan hak atas 04 Desember 2018.
- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat
perlimpahan hak atas 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama
NURYATI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga
atas nama kepala keluarga SAMSUDIN



(79) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 533 atas nama SUDARSONO tanggal 1 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas nama SUDARSONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama PRIMUS GALE
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PRIMUS GAL.

(80) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 780 atas nama BACHTIAR EFENDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian BACHTIAR EFEND
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RABIATUL ADAWIYAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RABIATUL ADAWIYAH.

(81) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 690 atas nama SENEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAD
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pelimpahan hak atas nama 02 September 1998.

(82) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 657 atas nama MASTUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Perlimpahan Hak Milik tanggal 15 November 2011
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAWAT
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MARNO.

(83) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 588 atas nama HADEMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURLIA DIANSYE



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUHAIMI.

(84) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 528 atas nama SANTARMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 08 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUR FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NUR FAHRUDIN.

(85) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 761 atas nama BAMBANG SUPRAPTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 24 November 2016.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURHADI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NURHADI.



(86) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 797 atas nama TERSIA GULA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 615 atas nama FRANSISKUS LUGU dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ukur Gambar Situasi.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 11 April 2004.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 04 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKOLAUS NONG.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKOLAUS NONG.

(87) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 670 atas nama BASIRU tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 534 atas nama ISMANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 13 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUNUNG SULASTINI



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga DANIEL

(88) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 724 atas nama KHAIRIANNOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKO SETIAWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKO SETIAWAN

(89) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 762 atas nama BHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NANO MARIONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NANO MARIONO



(90) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.745 atas nama SURYO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.739 atas nama MASHENDRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMAD MUCTHAR.

(91) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 702 atas nama PAIMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD SALEH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD SALEH.

(92) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.665 atas nama MUJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran.



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUJI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJI

(93) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 784 atas nama MARIANUS tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.680 atas nama AHMAD dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 April 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUTSANI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUTSANI.

(94) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 728 atas nama ISRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MISRA

Halaman 293 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISRA.

(95) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 11 atas nama MOIMIN tanggal 31 Desember 2002 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MOIMIN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOIMIN.

(96) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.732 atas nama MUSTOFA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 03 September
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUDJITO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJITO.



(97) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.698 atas nama SUPIAN tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.763 atas nama PETRUS KIRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOCH MUNIR

(98) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 666 atas nama MASDADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat pernyataan Nomor: 590/001/SP-DPP/VII/2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD HADI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD HADI.

(99) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.524 atas nama YUNUS tanggal 01 April 1998



dan buku tanah milik No.576 atas nama YATELAN
tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JONI SAPUTRA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JONI SAPUTRA.

(100) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah
milik No.592 atas nama ALEXIUS MARI (berkas
pendaftaran pertama belum ada) dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 September 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JATMAKA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JATMAKA.



(101) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 510 atas nama PARIMIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JARWO UTOMO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JARWO UTOMO.

(102) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 613 atas nama KARIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 09 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JAMALUDIN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JAMALUDIN.

(103) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 603 atas nama MUSMULYADI tanggal



01 April 1998 dan buku tanah milik No.584 atas nama ARBAENNOOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWONO.

(104) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.733 atas nama MATSUR tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik Non.750 atas nama MAHDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 25 September 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWANTO.



(105) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 711 atas nama RAMBAS DARMANTO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 610 atas nama SELAMAT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak (tanpa halaman pertama) tanggal 14 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISNGAT .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAMIN.

(106) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.734 atas nama TABERI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISKAN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISKAN.



(107) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.759 atas nama SUBIANTORO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISAK IWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISAK IWAN.

(108) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.783 atas nama SUGIONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HILARIUS ATY.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HILARIUS ATY

(109) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.557 atas nama HAJIRIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 26 Januari 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HERIANTO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HERIANTO.

(110) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.710 atas nama HARNONEDI tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.705 atas nama JASMANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Hibah tanggal 28 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Kepemilikan tanggal 26 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARNONEDI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARNONEDI

(111) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.620 atas nama EMBOI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan jual beli tanggal 06 januari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARIANTO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARIANTO.

(112) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 531 atas nama HADRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADRAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADRAN.

(113) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.723 atas nama SUYANTA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.617 atas nama SAHBUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 Maret 2016.

Halaman 302 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADIONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADIONO.

(114) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.758 atas nama SUPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian tanggal 25 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GUNARDI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GUNARDI.

(115) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.535 atas nama GONO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.595 atas nama YULITA NATA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat peralihan tanggal 14 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GONO

Halaman 303 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GONO.

(116) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 659 atas nama SAMSIANUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GIANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GIANTO

(117) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 579 atas nama SAHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat akta kematian SYAHRUDIN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RUSMA WATI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RUSMA WATI.



(118) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 614 atas nama SAMSUNI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SAHBUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAHBUDIN.

(119) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.713 atas nama SI'U tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian Hak tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SALAMAH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIADI.

(120) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 645 atas nama RIDUANSYAH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat perjanjian akte jual beli tanggal 14 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian PAIDI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RIYEM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PAIDI.

(121) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 672 atas nama AGUSTINUS WIDEL tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Akta jual beli tanggal 15 Agustus 2005.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROES KOES LIMA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROES KOES LIMA.

(122) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 746 atas nama ALBERT ASE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROWAHUL KHOIR.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROWAHUL KHOIR

(165) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 47.925.000,- tanggal 27 November 2019;

(268) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 1.964.925.000,- tanggal 12 Desember 2019;

(269) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 85.200.000,- tanggal 20 Desember 2019;

(270) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 06 Januari 2020;

(271) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 28 Januari 2020;

(272) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 14 Februari 2020;

(273) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 14 Februari 2020;

(274) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 187.440.000,- tanggal 31 Maret 2020;

(275) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 82.239.300,- tanggal 29 April 2020;

(276) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 192.225.000,- tanggal 29 April 2020;

(277) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 12 Juni 2020;



(278)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 532.500.000,- tanggal 15 Juni 2020;
(279)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 480.000.000,- tanggal 02 Juli 2020;
(280)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 247.500.000,- tanggal 06 Juli 2020;
(281)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 40.320.000,- tanggal 24 Agustus 2020;
(282)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 02 September 2020;
(283)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 18 September 2020;
(284)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 613.440.000,- tanggal 21 September 2020;
(285)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 340.800.000,- tanggal 13 Oktober 2020;
(286)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 13 Oktober 2020;
(287)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 10 November 2020;
(288)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 1.178.955.000,- tanggal 10 November
2020;
(289)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(290)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(291)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2021;
(292)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 487.500.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(293)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;



(294)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;
(295)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;
(296)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;
(297)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(298)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 227.500.000,- tanggal 19 Februari 2021;
(299)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 346.500.000,- tanggal 30 Maret 2021;
(300)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 2.598.750.000,- tanggal 08 April 2021;
(301)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;
(302)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.349.992,- tanggal 11 Mei 2021;
(303)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;
(304)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;
(305)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 370.500.000,- tanggal 23 Juni 2021;
(306)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 231.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021;
(307)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 406.250.000,- tanggal 02 November 2021;
(308)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 325.000.000,- tanggal 13 Desember 2021;
(309)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 277.206.000,- tanggal 03 Januari 2022.
(310)1 (satu) asli Buku tabungan Bank BRI Unit Bukit
Sawit Muara Teweh atas nama KUD SOLAI BERSAMA
dengan No. Rekening 7063-01-010633-53-9 dengan

Halaman 309 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



jumlah saldo akhir sebesar Rp. 588.443.949 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah).

(311)1 (satu) Bundel Asli Akta Pendirian Koperasi Solai Bersama Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 116/BH/DISKOP-PKM/II/X/2004 tentang Pengesahan Akta Pendiri Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tanggal 04 Oktober 2004.

(312)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Mutu Benih Nomor : 525/126/BP38/Disbun/XI/KS-BARUT/2020 tanggal 27 November 2020.

(313)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Direktur Utama Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelolaan dana perkebunan Kelapa sawit Nomor : KEP-279/BPKS/2019 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi solai bersama tanggal 2 Agustus 2019.

(314)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pemberhentian sementara pengerjaan Tumbang Chipping nomor 009/KBS/DPP/V/2019 tanggal 31 Mei 2020 Koperasi Solai Bersama Kepada Cv. Graha Duta Alam.

(315)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

(316)5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja KUD Solai Bersama Dengan CV. Mahkota Bumi Kegiatan PSR Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.

(317)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat tentang penjelasan dari Ketua Koperasi Solai Bersama tentang masalah Replanting / peremajaan



sawit di Desa Pandran Permai tanggal 03 Nopember 2021.

(318)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir penyelesaian Komitmen Pekerjaan dari koperasi Solai Bersama kepada CV. Graha Duta Alam Nomor : 038/KBS/DPP/XI/2021 Tanggal 13 November 2021.

(319)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Koperasi Solai Bersama Nomor : 025/KBS/DPP/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 tentang kegiatan Tumbang ciping Tahap I, bahwa fisik dilapangan telah selesai mencapai 100 % dengan total Rp. 763.485.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(320)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 28 (dua puluh delapan) Koperasi Solai Bersama Nomor : 021/KBS/DPP/THPI/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 total biaya Rp. 392.985.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(321)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp. Rp. 392.985.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(322)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 13 (tiga belas) Koperasi Solai Bersama Nomor : 024/KBS/DPP/THPII/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah).

(323)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah)

(324)1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Kerja dari CV. Graha Duta Alam kepada Koperasi

Halaman 311 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solai Bersama Nomor : 004/PWK/GDA/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022.

(325)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Jawaban dari surat Koperasi Solai Bersama Nomor : 001/SI/GDA/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari CV. Graha Duta Alam.

(326)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Jawaban Perpanjangan Waktu Kerja dari Koperasi Solai Bersama Nomor : 004.PWK/GDA/V/2022 tanggal 20 Juni 2022.

(327)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Koperasi Solai Bersama tanggal 18 November 2021.

(328)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama NURFAHRUDIN Nomor : 43. d/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021.

(329)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ANDRIANTO, SP Nomor : 43. e/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(330)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama SURIA, A.Md Nomor : 43. f/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(331)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir perihal Tanam Ulang Bibit Sawit Nomor : 4.b/PKSP-BU/1/2021 tanggal

Halaman 312 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



15 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara kepada Ketua Koperasi Solai Bersama.

(332)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Laporan Jumlah Bibit yang Dibeli dan Jumlah Bibit yang Ditanam Nomor : 06/KSB/DPP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Koperasi Solai Bersama.

(333)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Perihal tindak lanjut jumlah bibit yang ditanam Nomor : 5/PKSP-BU/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(334)2 (dua) lembar surat Tindak lanjut Benih Kelapa Sawit milik koperasi Solai bersama yang tidak bersertifikat dan berlabel Nomor : 525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(335)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BPD PKS Tahap PO Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.572.489.300,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(336)1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Invoice KUD Solai Bersama Nomor Invoice 002/AL-B/INV/IX/2020 tanggal 15 Agustus 2020 pembayaran Termin Ke 1 (satu) jumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(337)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir permohonan Rekomendasi Tindak Lanjut Tagihan 1 (satu) Nomor : 002/KSB/DPP/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 jumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(338)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 03 Oktober



2022 sejumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(339)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekomendasi pencairan Dana BPD-PKS Nomor : .../PKSP-BU/X/2020 tanggal... Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(340)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Koperasi Solai Bersama tanggal 18 Oktober 2021.

(341)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Laporan Transaksi Tahap I bunga rekening Rp. 374.338,- dan pajak rekening Rp. 74.868,- tanggal 04 Oktober 2021 dan Transaksi Tahap II bunga rekening Rp. 17.737.367,- dan pajak rekening Rp. 3.547.473,- tanggal 04 Oktober 2021.

(342)1 (satu) Bundel Surat Kuasa kepada yang menerima kuasa Kusmen.

(343)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor : 343/Bid.4/KP.150/02/2020 Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 04 Februari 2020.

(344)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor : 1915/Bid.4/KP.150/07/2019 Tentang Susunan



Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 16 Juli 2019.

(345)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kepala Sawit Pekebun Kabupaten Barito Utara Nomor: 26.a/PKSP.BU-KEP/02/2021 Tentang Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Barito Utara tanggal 26 Februari 2021.

(346)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/173/BP3B/Disbun/XII/KS-BARUT/2021 tanggal 13 Desember 2021

(347)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Tindak lanjut Benih Kelapa Sawit milik Koperasi Solai Bersama yang tidak bersertifikat dan berlabel Nomor : 525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(348)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/81/BP3B/Disbun/IX/KS-BARUT/2020 tanggal 25 September 2020

(349)1 (satu) Eksemplar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

(350)3 (tiga) Lembar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan

Halaman 315 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

(351)1 (satu) Bundel Asli Brosur Petunjuk Teknis Pembibitan Kelapa Sawit Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

(352)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 007/KSB-DPP/IX/2019, Nomor: B. 603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor: PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/2019.

(353)1 (satu) Lembar Permohonan Addendum Perpanjangan Kontrak Tiga Pihak Nomor : 20/KSB-DPP/IX/2021 Tanggal 02 September 2021, 3 (tiga) Lembar Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 21/KSB-DPP/IX/2021, Nomor : B.634/KC-X/MKR/09/2021, Nomor : PER-..../PEREMAJAAN-ADD/DPKS/...

(354)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Desa Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara tanggal...Januari 2019.

(355)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Laporan Progress Peremajaan Kelapa Sawit Wilayah Desa Padran Permai.

(356)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit antara Koperasi



Solai Bersama dan CV. Graha Duta Alam, Nomor :
001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019.

(357)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Sawit
yang Belum Ditebang

(358)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Tanda Terima
Upah Pekerja Koperasi Solai Bersama, Desa Pandran
Permai, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito
Utara.

(359)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan
Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 10
Januari 2019.

(360)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Metode Peremajaan Nomor :
001/KSB/DPP/2019, tanggal 10 Januari 2019 dari
Koperasi Solai Bersama.

(361)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Nomor : 2397/Bid.4/Um.210/11/2018
tanggal 22 Oktober 2018 dari Dinas Pertanian
Kabupaten Barito Utara.

(362)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Kesiapan Benih Nomor :
239/Bid.4/Um.210/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 dari
Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(363)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Kemitraan Kerja Koperasi Solai Bersama
Nomor : 002/KSB/DPP/2019 tanggal 22 Oktober 2018 .

(364)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat
Pernyataan Kemitraan Usaha Koperasi Solai Bersama
dengan PT. Antang Ganda Utama (AGU)/ PT. Dynista
Surya Nusantara (DSN) Nomor :



333/Bid.4/UM.210/I/2019 tanggal...Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(365)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Referensi Bank KUD Solai Bersama Nomor : B.313/KC-X/MKR/3/2018 tanggal 30 Maret 2018 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh.

(366)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tindak Dalam Keadaan Sengketa Nomor : 1764/Bag I/um 210/9 /2018 tanggal 25 September 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(367)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya Koperasi Solai Bersama Nomor: 333.a/um.210/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(368)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan oleh Nurfahrudin, Andrianto, SP, Suria, A.Md. tanggal...Juni 2021.

(369)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BPDPKS Tahap PO Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.584.344.800,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut Umum dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut sah



sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan Perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk dengan Terdakwa Ir. Setia Budi dan Perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk dengan Terdakwa Deden;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kusmen bin Sidik adalah Ketua Koperasi Solai Bersama, salah satu penerima hibah dari program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2019-2021 dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS);
8. Bahwa objek perkara ini adalah dana hibah program peremajaan sawit rakyat dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), yang dananya bersumber dari iuran komoditas ekspor CPO, yang kelembagaannya di bawah Kementerian Keuangan, sebesar Rp10.584.344.800 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat delapan ratus rupiah);
9. Bahwa program peremajaan sawit rakyat diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:

a. UU 39/2014 tentang Perkebunan:



- Konsiderans huruf b: perkebunan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- Pasal 1 angka 9: pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Pasal 3: perkebunan bertujuan: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (b) meningkatkan sumber devisa negara; (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (f) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (g) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari dan (h) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan;
- Pasal 93 ayat (3): pembiayaan usaha perkebunan yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana lain yang sah;
- Pasal 93 ayat (4): penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan/atau sarana dan prasarana perkebunan;



b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

- Pasal 1 angka 4: Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- Pasal 1 angka 6: pungutan adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas perkebunan strategis dan/atau turunan hasil komoditas perkebunan strategis.
- Pasal 1 angka 7: Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana.
- Pasal 5 ayat (1): dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi: a. Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis.
- Pasal 9 ayat (1): dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: d. Peremajaan perkebunan.
- Pasal 16 ayat (1) pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana;
- Pasal 17 ayat (5) badan Pengelola Dana menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 19: Badan Pengelola Dana terdiri dari: Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola. Dewan



Pengawas terdiri dari unsur pemerintah (6 orang) dan profesional (3 orang). Unsur pemerintah berasal dari pejabat Kementerian Keuangan dan kementerian teknis terkait.

c. Perpres 66/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Pasal 11 ayat (1): Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan (d) peremajaan perkebunan kelapa sawit dan (e) sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit;
- Pasal 28 ayat (3): Komite Pengarah terdiri atas: Ketua (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Anggota (Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Bappenas);

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian dan pengembangann, peremajaan serta sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit;

- Pasal 14: peremajaan ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar

Halaman 322 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan dengan cara mengganti tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru;

- Pasal 15: peremajaan dilakukan untuk kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh pekebun, dengan kriteria:
(a) tanaman telah melewati umur ekonomis 25 tahun; (b) produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 ton per hektar per tahun pada umur paling sedikit 7 tahun; (c) kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun;
- Pasal 16: peremajaan meliputi kegiatan: sosialisasi, administrasi, teknik peremajaan, kelembagaan dan pendampingan;

e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/KB.020/10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Kepmentan 321/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit.

- Varietas kelapa sawit adalah varietas unggul, dapat berupa varietas DxP, semi klon, biklonal atau klon. Varietas DxP adalah benih kelapa sawit unggul yang diperoleh dari persilangan antara lini dura terpilih dan lini psifera terpilih. Benih semi klon adalah varietas yang dihasilkan melalui persilangan antara klon terpilih dengan lini terpilih. Benih biklonal adalah varietas yang dihasilkan melalui persilangan antara klon dura terpilih dengan klon psifera terpilih. Benih klon adalah varietas yang dihasilkan



dari klon unggul kelapa sawit melalui perbanyakan vegetatif antara lain kultur *in vitro*.

- Ortet adalah individu kelapa sawit terpilih yang akan diperbanyak secara vegetatif.

- Ada tiga jenis sertifikasi benih: sertifikasi benih di pre-nursery/main-nursery (hasilnya, sertifikat mutu benih), sertifikasi benih siap tanam (hasilnya, sertifikat mutu benih) dan sertifikasi benih klon kelapa sawit.

- Pelabelan adalah kelanjutan dari sertifikasi. Label hasil pemeriksaan pre-nursery dan main-nursery mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai umur 24 bulan, nama dan alamat produsen. Begitu pula, label hasil pemeriksaan siap tanam mencakup nomor sertifikat, nomor label, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal 24 bulan, nama dan alamat produsen.

- Evaluasi kelayakan kebun ortet dan pohon ortet kelapa sawit dilakukan secara berkala paling kurang 1 tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan kebun dan pohon ortet kelapa sawit dilihat dari aspek kondisi kebun, tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi ortet. Evaluasi meliputi: pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis atau lapangan. Hasil evaluasi adalah Surat Keterangan Kelayakan kebun ortet dan pohon ortet yang disampaikan kepada kepala Dinas yang membidangi perkebunan dengan tembusan Dirjen Perkebunan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun ortet dinyatakan tidak layak maka



Kepala UPTD Provinsi menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun ortet dan pohon ortet kepada Dirjen perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.

- Pasal 4 ayat (1): Komponen peremajaan sawit meliputi: tenaga kerja, infrastruktur dan bahan dan alat;
- Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung, bekerjasama dalam organisasi dan kepengurusan Gapoktan, untuk meningkatkan kinerja, skala ekonomi dan efisiensi usaha kelompok tani anggotanya;
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- Sistem peremajaan tanaman kelapa sawit ada empat macam: sistem tumpang serempak, sistem

Halaman 325 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



underplanting, sistem peremajaan bertahap, dan sistem tumpang sari.

- Perbenihan kelapa sawit yang umum digunakan adalah tahap ganda (*doublestage*), yang terdiri dari pembenihan awal (*prenursery*) selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pembenihan utama (*main nursery*) selama 9 bulan.

- Sistem peremajaan tanaman sawit ada empat macam: sistem tumbang serempak, sistem *underplanting*, sistem peremajaan bertahap dan sistem tumpang sari. Di antara empat sistem tersebut, yang umum digunakan adalah sistem tumbang serempak, yang dikombinasi dengan tumpang sari dengan cara menanam tanaman pangan di sela tanaman sawit. Sistem tumbang serempak memiliki keunggulan, yaitu pengolahan tanah lebih intensif, sehingga persiapan lahan menjadi lebih baik dan dapat menyediakan media tanam yang lebih ideal bagi tanaman. Selain itu, adanya pencacahan batang dan penanaman kacang dapat bermanfaat untuk mempercepat laju pelapukan, menjaga kelembaban tanah, menekan risiko serangan hama dan mengurangi penyebaran penyakit.

- Tahapan peremajaan kelapa sawit dengan sistem tumbang serempak meliputi: penyusunan rencana peremajaan, tumbang-cacah (*chipping*), membangun dan merehabilitasi bangunan konservasi tanah dan air, rehabilitasi infrastruktur, penyemprotan gulma pada jalur penanaman, pancang titik tanam, membangun dan menanam tanaman penutup tanah, pembuatan lubang tanam dan pemberian pupuk dasar, pengangkutan dan ecer benih siap salur, penanaman kelapa sawit, konsolidasi tanaman, pemeliharaan tanaman belum



menghasilkan dan pemupukan tanaman belum menghasilkan.

- Permentan ini juga mengatur pengembangan kelembagaan pekebun, melalui pelatihan dasar, pelatihan lanjutan pekebun.
- Permentan ini juga mengatur unsur pendukung, seperti pemetaan, surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budi daya (STDB), sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum BPDP-KS:

- Pasal 5 ayat (2): Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penetapan standar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
- Pasal 13: Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran dana PPKS dibebankan kepada anggaran BLU BPDP-KS;

h. Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 155/Kpts/KB.120/4/2018 tentang Pedoman Peremajaan

Halaman 327 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkenunan Kelapa Sawit;

10. Bahwa berdasarkan pasal 16 Permentan 7/2019, peremajaan kelapa sawit terdiri dari persiapan dan pelaksanaa. Tahap persiapan terdiri dari: sosialisasi, administrasi, teknik peremajaan, kelembagaan dan pendampingan. Sedangkan tahap pelaksanaan peremajaan kelapa sawit terdiri dari: teknik peremajaan, pelaksanaan peremajaan, pendampingan dan pengawasan/monitoring/evaluasi/penilaian fisik kebun. Adapun kegiatan pada masing-masing tahapan dapat diringkas sebagai berikut:

No	Tahap	Sub Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	1. Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none">a. Penyebaran informasi berupa mekanisme peremajaan, persyaratan yang diperlukan, kelembagaan, dan pendampingan;b. Sasaran: kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan kelembagaan ekonomi pekebun lainnya;c. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang;



		2. Admi nistra si	<ul style="list-style-type: none">a. Pendataan luas areal kebun, pendataan unit pengolahan hasil kelapa sawit dan pemetaan luas areal kebun dan unit pengolahan hasil dan sumber bahan baku oleh lembaga kompeten yang terakreditasi disampaikan kepada Dirjen dan Dinas Kabupaten/Kota setempat.b. Identifikasi calon pekebun dan calon lahan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.c. Fasilitasi legalitas lahan dan pekebun oleh instansi yang berwenang.d. Penyusunan rencana kebutuhan peremajaan oleh Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kel embagaan ekonomi pekebun lainnya.
		3. Tekni k Pere maja an	<ul style="list-style-type: none">a. Kondisi lahan: tanah mineral/lahan kering atau tanah organik/basah;b. Luas dan peta blok: akses ke lokasi, luas blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman dan kemungkinan kendala di lapangan.c. Benih unggul;d. Alat dan bahan;e. Daerah endemis;f. Biaya peremajaan.
		4. Kele mbag aan	Penumbuhan, penguatan dan/atau pengembangan kelembagaan pekebun, berupa poktan, gapoktan, koperasi dan kelembagaan ekonomi pekebun lainnya.
		5.	<ul style="list-style-type: none">a. Pendampingan dilakukan oleh



		Pendampingan	tenaga/petugas pendamping yang ditetapkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Tenaga pendamping bisa melibatkan surveyor; b. Pendampingan dilakukan dalam pelaksanaan peremajaan, baik dalam bidang teknis, administrasi maupun keuangan;
II	Pelaksanaan	1. Teknik peremajaan	a. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan teknik tumpang serempak atau disesuaikan dengan kondisi setempat; b. Peremajaan terdiri dari persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman dan pemeliharaan;
		2. Pelaksanaan peremajaan	a. Peremajaan dapat dilaksanakan oleh pekebun secara mandiri, kerja sama dengan mitra kerja pekebun atau mitra kerja pekebun; b. Mitra kerja pekebun adalah perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di Wilayah peremajaan. Dalam hal tidak terdapat perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di Wilayah peremajaan, pelaksana peremajaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang terjangkau secara teknis.



		3. Pend ampi ngan	Pendampingan dilakukan dengan: a. membantu pengembangan organisasi poktan, gapoktan, koperasi dan kelembagaan ekonomi pekebun lainnya; b. memperkuat Kemitraan usaha dan Kemitraan kerja dengan perusahaan mitra; dan c. membantu menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi dan keuangan;
		4. peng awas an, monit oring, evalu asi, penil aian fisik kebu n	a. Pengawasan, pengawalan, monev dilakukan untuk Menjamin peremajaan tanaman dapat terlaksana sesuai standar teknis; b. Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. c. Pengawasan, pengawalan dan monev dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Daerah Kab/Kota, Dinas Provinsi dan Dirjen; d. BPDPKS melakukan monev terhadap dana yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Penilaian fisik kebun dilakukan untuk memastikan kebun dibangun sesuai standar teknis, pada saat mulai berproduksi dan penyerahan kebun dari mitra kerja pekebun.



11. Bahwa Permentan 7/2019 juga mengatur tata cara pengajuan dan sarana dan prasarana dan organisasi, yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

No	Item	Penjelasan
1	Tata Cara Pengajuan	<p>a. syarat:</p> <ul style="list-style-type: none">- poktan/gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun;- Memiliki hamparan minimal 50 hektar dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km, dilengkapi dengan peta koordinat;- KK, KTP, Surat keterangan dari Dinas Kependudukan;- Rekening tabungan aktif pada bank yang ditunjuk;- Memiliki Surat Tanda Daftar Budi Daya atau surat kesanggupan bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan SPDBD;- Lahan tidak dalam sengketa;- Bukti kepemilikan lahan;- Calon penerima dan calon lokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;- Terdaftar di sistem penyuluhan pertanian. Jika poktan/gapoktan belum terdaftar Dinas Kabupaten/kota menerbitkan Surat Keterangan;- Koperasi berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten;- Bantuan paling luas 4 hektar per KK;



		<p>b. Tata cara pengajuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Poktan/gapoktan/koperasi mengajukan usulan peremajaan kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota.- Kepala Dinas Kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan. Jika memenuhi, disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada pengusul. Jika tidak memenuhi, dikembalikan kepada pengusul.- Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi usulan Kepala Dinas Daerah kab/kota. Jika memenuhi syarat, disampaikan ke Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Dinas kab/kota. Jika tidak memenuhi, disampaikan kembali kepada Kepala Dinas kab/kota.- Dirjen melakukan verifikasi usulan dari Dinas Provinsi. Jika memenuhi syarat, disampaikan kepada Kepala Dinas Daerah kab/kota untuk menetapkan SK Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL) dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi. Jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Kepala Dinas kab/kota dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi.- Kepala Dinas Daerah Kab/Kota menyampaikan SK CPCL kepada Dirjen dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan pengusul.- Dirjen menetapkan rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS.
2	S a r a n d a n p r a s a r	<ul style="list-style-type: none">a. Benih: benih unggul bersertifikat. Penyedia Benih merupakan produsen benih dan perusahaan perbenihan yang memiliki izin usaha produksi benih.b. Pupuk: jenis pupuk harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman sesuai dengan peraturan perundangan.c. Pestisida: jenis pestisida harus memenuhi kriteria dan kebutuhan tanaman.d. Alat pascapanen dan unit pengolahan hasile. Jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhanf. Alat transportasi: truk, alat langsir, dan/atau gerobak bermotor.g. Mesin pertanian: excavator, implement dan traktor.h. Pembentukan infrastruktur pasar: sistem dan



	a n a	jaringan pemasaran dan kelembagaan pemasaran. i. Verifikasi teknis
3	O r g a n i s a s i	a. Tim peremajaan sawit secara berjenjang: tingkat pusat, daerah provinsi dan kab/kota. Tim bersifat ad hoc. b. Tim Pusat dibentuk oleh Dirjen. Tim provinsi dibentuk oleh Kadis Provinsi. Tim daerah kab/kota dibentuk oleh Kadis Daerah kab/kota.

12. Bahwa bibit yang digunakan dalam program ini adalah varietas TN-1 dan lonsum. Bibit TN-1 sama dengan varietas DxP sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/KB.020/10 Tahun 2017. Dalam perkara ini, bibit sawit varietas TN-1 disediakan oleh CV Mahkota Bumi. Sedangkan bibit sawit lonsum adalah produksi PT London Sumatera, salah satu penyedia benih sawit unggul untuk kecambah. Bibit sawit lonsum dibeli dari PT Satria Abdi Lestari (PT SAL). PT SAL mendapatkan sertifikat kecambah kelapa sawit Nomor 6091/SumBio/SAL, tanggal 23 Agustus 2018 dari Bah Lias Research Station Sumatra Bioscience;

13. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kelapa sawit tersebut, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng telah membentuk Tim Organisasi Pengelola Keuangan



pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, berdasarkan SK Nomor: 188.43/UK/241/DISBUN/2019, tanggal 6 Februari 2019, yang terdiri dari:

- Ketua Tim: Ir. Rawing Rambang, M.P
- Bendahara: Heprianson, SP
- Staf Pengelola Keuangan: Dian Setiawan, S.Pd,
- Sekretaris: Ir. Suharyoso, MP,
- Verifikator Data Teknis: Yan Frannata Bahen, SP; Zul Qurnain Amin Gmail, SP; dan Rizki Hermawan, SE

8. Bahwa Ketua Tim Peremajaan Sawit Rakyat Kabupaten dijabat oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara *ex officio* (Saksi Setia Budi), dan Sekretaris dijabat oleh *ex officio* Kepala Bidang, berdasarkan SK Nomor 1915/Bid.4/KP.150/07/2019, tanggal 16 Juli 2019;

9. Bahwa program PSR yang dilakukan oleh Koperasi Solai Bersama ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Surat	Instansi yang mengeluarkan	Isi



	1 0 j a n u a r i 2 0 1 9	0 0 1 / K S B / D P P / I / 2 0 1 9	Ket ua Ko per asi Sol ai Be rsa ma	Permohonan dana bantuan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan BPKDP-KS. Surat dilampiri: 1. Profil lahan 2. Profil pekebun 3. Rencana Kerja dan RAB 4. Surat kuasa Asli masing-masing anggota koperasi. 5. Scan KTP dan KK 6. Surat legalitas lahan/kebun 7. Surat pernyataan STDB dalam proses dalam jangka waktu yang ditentukan 8. legalitas dan susunan pengurus koperasi Solai Bersama 9. Peta usulan lokasi kebun yang berkoordinat GPS 10. Surat pernyataan menggunakan teknik tumbang serempak dengan tumoang sari. 11. Surat pernyataan bank pelaksana yang bersedia untuk mendukung pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan sesuai ketentuan.
	1 4 J u n i 2 0 1 9	7 2 4 / B i d . 4 / U M . 3 6 0 / V	Ke pal a Di na s Pe rta nia n Ka bu pat en Ba rito Ut ara	Rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit dana bantuan BPKDP-KS Kab. Barito Utara. Luasan dan jumlah pekebun yang diajukan oleh Koperasi Solai Bersama, seluas 426.000 Hektar, 154 petani/151 KK.



		1 / 2 0 1 9		
	1 7 J u n i 2 0 1 9	5 2 5 / 1 2 3 3 . a / U K / T I M P K S P / 2 0 1 9	K e p a l a D i n a s P e r k e b u n a n P r o v i n s i K a l i m t e n g	<p>Rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit pendanaan BPDP-KS Kab. Barito Utara.</p> <p>Luasan dan jumlah pekebun yang diajukan oleh Koperasi Solai Bersama, seluas 426.000 Hektar, 154 petani/151 KK.</p>
	2 1 J u n i 2 0 1 9	1 6 6 9 / B i d . 4 / K	K e p a l a D i n a s P e r t a n i a n K a b u	<p>Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi Koperasi Solai Bersama Kab Barito Utara sebagai penerima dana peremajaan kelapa sawit pekebun.</p>



		P 3 6 0 / V I / 2 0 1 9	pat en Ba rito Ut ara	
	2 5 J u n i 2 0 1 9	5 2 8 / P I . 4 0 0 / E / 6 / 2 0 1 9	Dir jen Pe rke bu na n	Rekomendasi Teknis peremajaan tanaman kelapa sawit koperasi Solai Bersama, Kab. Barito Utara, Provinsi Kalteng: 426.000 Hektar, 154 pekebun/151 KK,
	2 A g u s t u s 2 0 1 1	K E P - 2 7 0 / 	Dir ekt ur Ut am a BP DP - KS	Penetapan Pekebun yang Berhak menerima Dana PSR Kelapa Sawit pada Koperasi Solai Bersama.



	9	D P K S / 2 0 1 9		
--	---	---	--	--

1. Bahwa Koperasi Solai Bersama, di mana ketuanya adalah Terdakwa Kusmen ditetapkan sebagai penerima dana program peremajaan sawit berdasarkan:

- SK Dirjen Perkebunan Nomor 528/Pl.400/E/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Rekomendasi Teknis Peremajaan tanaman kelapa sawit koperasi Solai Bersama, Kab. Barito Utara, dengan ketentuan luas lahan 426.000 hektar, 154 petani/151 KK;
- SK Direktur Utama Badan Layanan Umum BPDP-KS Nomor: KEP-270/DPKS/2019 , tanggal 2 Agustus 2019, tentang Penetapan Pekebun yang Berhak menerima Dana PSR Kelapa Sawit pada Koperasi Solai Bersama;

Halaman 339 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



2. Bahwa selanjutnya Terdakwa (atas nama koperasi Solai Bersama) menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit Nomor 007/KSB-DPP/IX/2019; B.603/KC-X/ADK/09/2019; PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/2019, tanggal 20 September 2019, antara Koperasi Solai Bersama, PT. Bank Rakyat Indonesia KC Muara Teweh dan BPDPKS. Perjanjian ini diatur di dalam pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017;
3. Bahwa perjanjian tersebut diperpanjang melalui Adendum pada tanggal 20 September 2021 yang berlaku sampai tanggal 20 September 2023, karena masih ada dana di dalam rekening sebesar Rp480.320.700;
4. Bahwa di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Koperasi Solai Bersama, tertanggal 29 Januari 2019 dan telah disetujui oleh Dirjen Perkebunan, tertulis luas kebun 426 Hektar dan jumlah tanaman per hektar 143 pohon. (dibulatkan menjadi 150 pohon). Total anggaran senilai Rp10.572.489.300, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya per Kelompok Tani (Poktan)			
		V o l u m e	S a t u a n U k u r	H a r g a s a t u a n	Total (Rp)



				(R p)	
1	Upah Tenaga Kerja				
	- Biaya transport alat berat ke lokasi	0 , 0 0	U n i t	0 , 0 0	0,00
	- membuka lahan/me numbang dan mencinca ng/menim bun pohon sawit dengan alat berat	6 3 . 9 0 0 , 0 0	P o h o n	6 1 . 5 0 0 , 0 0	3.92 9.85 0.00 0,00
	- pembersi han jalan/drain ase/- bangunan an konservas i	8 . 5 2 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 , 0 0	1.06 5.00 0.00 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- pengenda lian gulma	1 . 2 7 8 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	159. 750. 000, 00
	- memanca ng dan pasang ajir	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00
	- membuat lubang tanam (143 lubang)	1 . 7 0 4 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	213. 000. 000, 00
	- mengecer benih sawit	2 . 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00

Halaman 342 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



	- melangsir benih sawit	2 . 1 3 0 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	266. 250. 000, 00
	- menanam benih sawit	2 . 5 5 6 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	319. 500. 000, 00
	- pemupuk an sawit (pupuk dasar RP/Organ ik)	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00
	- pemupuk an sawit (pupuk dasar dolomit)	8 5 2 , 0 0	H O K	1 2 5 . 0 0 0 , 0 0	106. 500. 000, 00



	- upah pemasangan patok/batas dan sensus kebun	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
	- transportasi dan upah angkut benih (dari produsen ke lokasi kebun)	639,00	btg	100,00	639.000.000,00
	- upah menanam tanaman sela	852,00	HOK	125,000,00	106.500.000,00
2	Bahan				
	- benih kelapa sawit siap tanam, termasuk sulaman (harga di	639,00	btg	38,00	2.428.200,00



	tingkat produsen)	, 0 0		0 0	
	- ajir	6 3 . 9 0 0 0 . 0 0	B h	5 0 0 . 0 0	31.9 50.0 00,0 0
	- Pupuk lubang tanam (Rock Phosphat /Organik): kg/lubang	1 5 . 2 2 9 . 5 0	K g	3 . 0 0 0 . 0 0	45.6 88.5 00,0 0
	- Pupuk lubang tanam (Dolomit) : kg/lubang	3 0 . 4 5 9 . 0 0	K g	1 . 2 0 0 . 0 0	36.5 50.8 00,0 0
	- Herbisida (Glyphosat e : 12 x 0,3 ltr/th) :	1 . 7 0 4 . 0	L t	9 0 . 0 0 0 .	153. 360. 000, 00



		0		00	
	- Patok batas	852,00	Lt	100,000	85.200,000
				000	
				00	
	- tanaman sela	852,00	kg	400,000	340.800,000
				000	
				00	
3	Lain-lain				
	- biaya pengawasan dan administrasi	5	bln	11,928	59.640,000
				000	
				00	



	JUMLAH				10.5 72.4 89.3 00,0 0

5. Bahwa dari jumlah uang di dalam RAB tersebut, yang ditransfer sebesar Rp10.650.000.000 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa untuk mendukung kegiatannya Koperasi Solai Bersama bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu:

-CV Mahkota Bumi, untuk pengadaan bibit sawit varietas TN-1, berdasarkan Perjanjian Nomor 008/KUD-SB/XI/2019 tanggal 4 November 2019. Jumlah bibit sawit yang diperjanjikan sebanyak 63.900 pohon, seharga Rp48.000 per pohon. Total Rp3.067.200.000 (tiga milyar enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV Mahkota Bumi Nomor 0209-0100-1090-307.

-CV Graha Duta Alam, untuk pekerjaan tumbang-cipping, berdasarkan perjanjian Nomor 001/KK-TC/GDA-KSB/X/2019, tidak ada tanggal;

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti transaksi perbankan (Bank BRI KC Muara Teweh) BLU BPDP-KS telah mentransfer dana ke rekening para petani, lalu dipindahkan ke rekening penampung sebesar



Rp10.650.000.000, pada tanggal 14 November 2019.
Selanjutnya, Kusmen melakukan penarikan dana dari rekening Koperasi Solai Bersama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Peruntukan
1	27 November 2019	47.925.000	Pembuatan patok batas
2	12 Desember 2019	1.964.925.000	Pembayaran DP 50% kepada CV Graha Duta Alam
3	20	85.2	Pembayaran patok batas 2 buah



	D e s 2 0 1 9	00 .0 00	
4	6 J a n 2 0 2 0	10 6. 50 0. 00 0	Pemasangan patok batas/sensus kebun
5	2 8 J a n 2 0 2 0	92 0. 16 0. 00 0	Pembayaran DP 30% kepada CV Mahkota Bumi
6	1 4 F e b 2 0 2 0	9. 94 0. 00 0	Pengawasan dan administrasi
7	1	17	Pembersihan jalan/drainase oleh



	4 F e b 2 0 2 0	7. 50 0. 00 0	kontraktor
8	3 1 M a r e t 2 0 2 0	18 7. 44 0. 00 0	Pengawasan dan administrasi dan pembersihan jalan/drainase
9	2 9 A p r i l 2 0 2 0	82 .2 39 .3 00	memancang, pasang ajir, membuat lubang tanam, mengecer benih, dll.
10	2 9 A p r i l 2 0 2 0	19 2. 22 5. 00 0	memancang, pasang ajir, membuat lubang tanam, mengecer benih, dll.



1 1	1 2 J u n i 2 0 2 0	14 .9 10 .0 00	pengawasan dan administrasi selama 3 bulan
1 2	1 5 J u n i 2 0 2 0	53 2. 50 00 00 0	Pembersihan dan perawatan drainase
1 3	2 J u l i 2 0 2 0	48 0. 00 00 00 0	Pembelian bibit ke PT SAL
1 4	6 J u l i 2 0 2 0	24 7. 50 00 00 0	Upah tanam, upah pupuk, pengecer benih, dll



1 5	2 4 A g u s t 2 0 2 0	40 .3 20 .0 00	Pembelian hebisida
1 6	2 S e p t 2 0 2 0	42 .0 00 .0 00	Upah pengendalian gulma
1 7	1 8 S e p t 2 0 2 0	14 .9 10 .0 00	pengawasan dan administrasi selama 3 bulan
1 8	2 1 S e p t 2 0 2 0	61 3. 44 0. 00 0	Pembayaran termin ke-2 20% kepada CV Mahkota Bumi



1 9	1 3 O k t 2 0 2 0	34 0. 80 0. 00 0	Pembelian bionsektida
2 0	1 3 O k t 2 0 2 0	10 6. 50 0. 00 0	Upah pengendalian gulma
2 1	1 0 N o v 2 0 2 0	17 7. 50 0. 00 0	Pembersihan jalan/drainase oleh kontraktor
2 2	1 0 N o v 2 0 2 0	1. 17 8. 95 5. 00 0	Pembayaran termin ke-2 30% kpd CV Graha Duta Alam.



23	28 Jan 2021	392.985.000	Pembayaran termin ke-3 10% kpd CV Graha Duta Alam
24	28 Jan 2021	940.000	Pengawasan dan administrasi selama 2 bulan
25	28 Jan 2021	420.000.000	Upah pengendalian gulma
26	17 Feb 2021	487.500.000	memancang, pasang ajir, membuat lubang tanam, mengecer benih, dll.



27	17 Feb 2021	54.720.000	Pembelian herbisida
28	11 Mei 2021	312.000.000	memancang, pasang ajir, membuat lubang tanam, mengecer benih, dll.
29	17 Mei 2021	920.160.000	Pembayaran termin ke-3 30% kpd CV Mahkota Bumi
30	18 Juni 2021	392.985.000	Pembayaran termin ke-4 10% kpd CV Graha Duta Alam



31	T o t a l p e n a r i k a n	10 .1 66 .6 79 .3 00	
32	U a n g m a s u k	10 .6 50 .0 00 .0 00	
33	S i s a (3 2 - 3 1)	48 3. 32 0. 70 0	dibekukan



17. Bahwa berdasarkan perincian pencairan dana tersebut tampak jelas bahwa masih ada saldo di rekening Koperasi Solai Bersama;

18. Bahwa persoalannya, masih ada 136 Hektar lahan yang belum dikerjakan. Hal ini diakui oleh saksi-saksi, antara lain Taukhid, Albertus Naben, Agus Purnomo, Hilarius Aty, Amat Abdul Si'ip, Romana Penu, Mahatina, Tiranto, Suwandi dan Samin bin Mursito. Hal ini juga diakui oleh Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden;

19. Bahwa menurut perhitungan Jaksa Penuntut Umum dan ahli keuangan negara, lahan 136 Hektar yang belum dikerjakan tersebut senilai Rp3.356.214.800, yang terdiri dari:

- Upah tenaga kerja (termasuk biaya upah pekerjaan tumbang chipping): Rp2.155.600.000;
- Bahan baku: Rp1.200.614.800;
- Lain-lain (pengawasan dan administrasi): Rp19.040.000;

20. Bahwa Kejaksaan Negeri Barito Utara bersama ahli hukum keuangan negara telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang diekspose pada tanggal 6 Oktober 2022, yang berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.332.000.500 (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N	Uraian	Jum



o		lah
1	<p>Pekerjaan tumbang chipping dan pembersihan drainase/jalan, namun faktanya pihak rekanan telah menerima 100% dana dari keseluruhan pekerjaan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Upah tenaga kerja (termasuk biaya upah pekerjaan tumbang chipping): Rp2.155.600.000;- Bahan baku: Rp1.200.614.800;- Lain-lain (pengawasan dan administrasi): Rp19.040.000;	3.3 56. 214 .80 0
2	<p>Pengadaan bibit yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak berlabel biru yang dibeli dari PT SAL sejumlah 10.000 pohon.</p>	480 .00 0.0 00
3	<p>Pekerjaan upahan harian yang belum direalisasikan</p>	52. 500 .00 0
4	<p>pekerjaan drainase tidak ada perjanjian, tidak ada BAST, tidak dilaksanakan.</p>	532 .50 0.0 00
	Total	4.4 21. 214 .80



		0
--	--	---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Kusmen melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair. Namun demikian, oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair dalam perkara ini adalah Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

Halaman 359 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:
dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair adalah:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad. 1. Unsur ‘setiap orang’



Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu: Kusmen bin Sidik, laki-laki, 54 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Poros Desa Pandran Permai RT 004/RW 002 Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Islam, wiraswasta, pendidikan SLTP (tamat);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 22 Desember 2022. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;



Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan dana program peremajaan kelapa sawit, yang dananya bersumber dari BPDPKS (lembaga non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan) tahun 2019-2021, di mana posisi Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama, salah satu penerima dana program tersebut. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa sudah sesuai dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Kusmen bin Sidik** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur 'memperkaya diri sendiri' atau 'orang lain' atau 'suatu korporasi'

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur 'memperkaya diri' merupakan inti perbuatan Pasal 2 ayat (1), unsur 'melawan



hukum' merupakan sifat ketercelaan perbuatan dan unsur 'merugikan negara' merupakan akibat perbuatan. Konsekuensinya, bagaimanapun tahapan membuktikannya pasti saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan unsur 'memperkaya diri' terlebih dahulu, baru diikuti dengan unsur 'melawan hukum' dan unsur 'merugikan negara';

Menimbang, bahwa ada empat pertanyaan hukum yang perlu dijawab untuk membuktikan unsur 'memperkaya diri'. Pertama, apa kriteria sebuah perbuatan disebut 'memperkaya diri'? Kedua, apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri'? Ketiga, diri siapa yang diperkaya? Keempat, dalam perkara ini apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dan diri siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, apa kriteria perbuatan 'memperkaya diri', UU TPK tidak memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Majelis akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya' dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU TPK berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971, yang penjelasannya berbunyi:

Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada

Halaman 363 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (2) UU 3/1971 berbunyi:

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tipikor.

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 18 UU 3/1971 berbunyi:

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk

Halaman 364 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a.

Menimbang, bahwa ahli hukum, Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, halaman 30, menyatakan bahwa meskipun penjelasan pasal 18 UU 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU 31/1999 atau UU 20/2001, namun secara konseptual penjelasan Pasal 18 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU 3/1971;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian 'memperkaya', baik berdasarkan KBBI maupun meminjam penjelasan Pasal 18 UU 3/1971, Adami Chazawi dalam buku yang sama, halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.



3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.

5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, Majelis berpandangan bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut mengkonfirmasi bahwa unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Menimbang, bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut dapat diringkas menjadi menjadi dua. Pertama, perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini dapat diketahui ketika membuktikan unsur 'secara melawan hukum'. Kedua, di satu sisi pelaku memperoleh sejumlah kekayaan di luar sumber pendapatannya yang halal. Di sisi lain, negara dirugikan dalam bentuk kehilangan sejumlah kekayaan. Hal ini dapat diketahui pada saat membuktikan unsur 'merugikan negara'. Dengan demikian, pertanyaan pertama telah terjawab;



Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa bentuk perbuatan memperkaya, Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, berpendapat bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima syarat yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya diri banyak sekali bahkan tidak terhingga, tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang terjadi. Perbuatan memperkaya diri tidak saja berbentuk perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak ada rumusan baku tentang bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri, sehingga cara melihatnya adalah dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPK lainnya, yaitu secara melawan hukum dan berakibat merugikan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kusmen bin Sidik akan dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Menandatangani perjanjian kerjasama tiga pihak, antara Koperasi Solai Bersama, PT BRI Tbk KC Muara Teweh dan BDPKPS, tanggal 20 September 2019;



2. Menandatangani adendum perjanjian kerjasama tiga pihak, antara Koperasi Solai Bersama, PT BRI Tbk KC Muara Teweh dan BPDPKS, tanggal 20 September 2021;
3. Menandatangani perjanjian kerja dengan CV Mahkota Bumi (Gun Sriwinto, SP), untuk pengadaan bibit sawit;
4. Melaporkan kondisi di lapangan kepada Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara, yang intinya ada sekitar 10 petani yang datang ke kantor koperasi Solai Bersama mendesak lahannya yang sudah dibersihkan lebih dari 3 bulan agar segera ditanami. Keterlambatan penanaman ini dikarenakan bibit sawit yang layak tanam belum tersedia di CV Mahkota Bumi;
5. Melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan CV Mahkota Bumi untuk mengetahui ketersediaan bibit sawit dan mencari alternatif solusinya;
6. Mencari alternatif penyedia bibit sawit;
7. Melaporkan hasil pencarian kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Ketua PSR (Saksi Ir. Setia Budi) yang intinya Koperasi Solai Bersama sudah mencari tempat penyedia bibit sawit tetapi belum menemukan;
8. Bersama Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara (Saksi Ir. Setia Budi) melihat bibit sawit di PT Satria Abdi Lestari (SAL). Lalu negosiasi harga dan memutuskan untuk membelinya;
9. Membeli bibit sawit kepada PT SAL sebanyak 10.000 pohon, seharga Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dibayar melalui transfer ke rekening Ariel Rakhmadan (Manajer PT SAL) untuk diteruskan ke rekening pemilik PT SAL;



10. Bersama Saksi Deden Nurwenda menyusun dan menandatangani Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit Nomor 001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019, tanpa tanggal, untuk melakukan pekerjaan tumbang-cacah sebanyak 63.900 pohon di atas lahan seluas 426 hektar, senilai 61.500 per pohon, sehingga totalnya Rp3.929.850.000;

11. Menerima laporan dari Saksi Deden Nurwenda (bukan berdasarkan pemantauan sendiri di lapangan) bahwa pekerjaan tumbang-cacah 63.900 pohon sawit telah selesai, lalu melaporkan ke Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;

12. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada tanggal 31 Mei 2021 dari CV Graha Duta Alam, meskipun tidak melihat secara langsung ke lapangan;

13. Mengajukan permohonan pembayaran kepada BRI KC Muara Teweh agar dilakukan pembayaran kepada CV Graha Duta Alam setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Ket
1	12 Des 2019	1.964.925.000	Pembayaran DP 50%



2	10 Nov 2020	1.1 78. 955 .00 0	Pembayaran termin ke- 2
3	28 Jan 2021	392 .98 5.0 00	pembayaran termin ke- 3
4	18 Juni 2021	392 .98 5.0 00	pembayaran termin ke- 4
Total		3.9 29. 850 .00 0	
Nilai per janjian		3.9 29. 850 .00 0	
Selisih		0	



14. Melakukan komunikasi dengan Saksi Deden setelah mengetahui dari pendamping kecamatan (Saksi Surya) bahwa ada protes dan pengaduan anggota koperasi yang lahannya belum digarap ke kecamatan. Terdakwa Kusmen berikirim surat kepada CV Graha Duta Alam, pada tanggal 13 November 2021 tentang penyelesaian komitmen pekerjaan. Surat ini dibalas oleh CV Graha Duta Alam pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Kusmen, pertanyaan berikutnya adalah diri siapa yang diperkaya? Unsur ini bersifat alternatif, yaitu diri sendiri si pelaku, orang lain atau korporasi. Dengan demikian, apabila unsur memperkaya diri Terdakwa tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan diri orang lain. Apabila diri orang lain tidak terbukti harus dilanjutkan dengan unsur memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kusmen, terutama dalam kegiatan tumbang cacah dan pembersihan jalan/drainase, telah menyebabkan fakta yang bertolak belakang. Di satu sisi, Saksi Deden (CV Graha Duta Alam) menerima pembayaran 100%, sementara para pekebun di atas 136 hektar mengalami kerugian, baik dalam bentuk pohon sawit yang belum ditumbang-cacah, jalan/drainase yang belum dibersihkan dan pohon sawit baru yang belum ditanam. Dengan kata lain, sebagian kerugian para pekebun tersebut merupakan



penambahan kekayaan bagi Terdakwa Kusmen dan sebagian lagi Saksi Deden dan CV Graha Duta Alam;

Menimbang, bahwa Saksi Deden bertindak mewakili CV Graha Duta Alam, karenanya bukan hanya diri Terdakwa dan orang lain (Saksi Deden) yang mendapatkan kekayaan melainkan juga korporasi (CV Graha Duta Alam);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen berdalil unsur perbuatan 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. *Pertama*, dalam hal kegiatan tumbang cacah, CV Graha Duta Alam sudah menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan perjanjiannya dengan Koperasi Solai Bersama. Lebih dari itu Saksi Deden bersedia membantu menyelesaikan tumbang cacah pohon sawit di atas lahan 136 hektar. *Kedua*, dalam hal pengadaan bibit sawit, Terdakwa Kusmen membeli bibit sawit dari PT SAL sebanyak 10.000 pohon disebabkan CV Mahkota Bumi tidak memiliki stock bibit sawit yang siap tanam, sementara sudah ada protes dari petani yang lahannya sudah dibersihkan lebih dari 3 bulan. Lebih dari itu, bibit sawit dari PT SAL tumbuh dengan baik. *Ketiga*, dalam hal penyesuaian anggaran kegiatan harian orang karena ada biaya-biaya di luar anggaran dan perubahan tersebut diketahui BPDPKS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menolak dalil terkait kegiatan tumbang cacah, menerima dalil terkait pengadaan bibit sawit di PT SAL dan menerima dalil terkait perubahan anggaran kegiatan harian orang sejauh pengalihan peruntukan dan pertanggungjawabannya jelas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas melawan hukum sehingga kekayaan yang diperoleh Terdakwa Kusmen, Saksi Deden dan CV Graha Duta Alam tidak sah, akan dibuktikan pada uraian unsur berikutnya. Dan, uraian tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis Hakim



untuk berkesimpulan bahwa unsur perbuatan 'memperkaya diri orang lain dan korporasi' telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur 'secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan sebelumnya, unsur 'melawan hukum' merupakan sifat tercelanya perbuatan-perbuatan 'memperkaya diri' yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum', ada beberapa pertanyaan hukum. Pertama, dilihat dari bentuknya, apakah Pasal 2 ayat (1) UU TPK menghendaki perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum formil atau materiil?

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: *yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil*. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Berita Acara Ekspose Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Penyidik dan Ahli



tanggal 6 Oktober 2022 telah menyebutkan beberapa peraturan yang relevan dan dilanggar oleh Terdakwa, yaitu:

1. PP 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
2. Perpres 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Permenkeu 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Permentan 7/2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Ekspose Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Barito Utara tanggal 6 Oktober 2022, bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Kusmen adalah:

1. Belum menyelesaikan tumbang cacah dan pembersihan drainase seluas 136 hektar;
2. Membeli bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel biru dari PT SAL sebanyak 10.000 pohon;
3. Belum menyelesaikan pekerjaan upahan harian orang;



4. Melakukan pekerjaan pembersihan drainase tanpa perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, laporan kemajuan proyek, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi peraturan-peraturan yang relevan dengan perkara ini, yang intinya dapat dikelompoknya menjadi 3. *Pertama*, peraturan 'induk' yaitu UU Perkebunan yang memberikan fondasi paradigmatic, bahwa tujuan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, peraturan terkait teknis peremajaan kelapa sawit, mulai PP 24/2015; Perpres 66/2018; Peraturan menteri Pertanian 7/2019; Keputusan Menteri Pertanian 76/Kpts/KB.020/10 tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian 18/2016 sampai Keputusan Dirjen Perkebunan 155/Kpts/KB.120/2018. *Ketiga*, peraturan terkait kelembaga BPDPKS dan tata kelola keuangan, yang terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan 113/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan 84/PMK.05/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, Majelis Hakim akan menganalisis tuntutan Jaksa Penuntut Umum perihal kesalahan-kesalahan Terdakwa Kusmen, sebagai berikut:

1. Terdakwa Kusmen belum menyelesaikan tumbang cacah seluas 136 hektar



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta yang kontradiktif. Di satu sisi, pekerjaan tumbang cacah sebanyak 63.900 pohon sawit yang dilakukan oleh Saksi Deden (CV Graha Duta Alam) telah dinyatakan selesai, sehingga dilakukan pelunasan. Di sisi lain, masih ada 136 hektar lahan yang belum ditumbang-cacah. Pertanyaannya, mengapa fakta kontradiktif tersebut bisa terjadi?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada empat alasan, mengapa ada fakta kontradiktif tersebut, yaitu: kesalahan pada saat menyusun RAB, kesalahan pada saat menerjemahkan RAB ke dalam Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit, perbedaan pendapat pada saat memaknai Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit dan kesalahan pada saat pelunasan;

Menimbang, bahwa terkait **alasan pertama**, kesalahan pada saat menyusun RAB. Di dalam RAB tanggal 29 Januari 2019 tertulis luas lahan: 426 Hektar dan jumlah tanaman per hektar 143. Pada bagian uraian kegiatan tertulis jumlah tanaman per hektar 150 dan jumlah pohon 63.900;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen menerangkan, angka 143 berasal dari rumus penghitungan berdasarkan jarak tanaman (9x9 meter), maka 1 hektar lahan memerlukan 143 pohon, lalu dibulatkan menjadi 150 pohon. Sehingga, untuk lahan seluas 426 Hektar membutuhkan 63.900 pohon;

Menimbang, bahwa angka 426 hektar didasarkan pada legalitas kepemilikan lahan/kebun yang diajukan oleh Koperasi Solai Bersama sebanyak 213 dokumen berupa Sertifikat Hak Milik, sebagaimana dimuat dalam Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, tanggal 14 Juni 2019. Asumsinya, 1 kapling sama dengan 2 hektar, maka 213 SHM dikalikan 2 hektar sama dengan 426 hektar;



Menimbang, bahwa secara empiris jumlah pohon bervariasi, bisa kurang atau lebih dari 150. Pohon sawit milik Terdakwa Kusmen sekitar 200 batang per hektar. Sedangkan lahan milik Saksi Nurfahrudin 280 batang per 2 hektar. Saksi Nurfahrudin pernah menghitung tegakan pohon, ada yang 1 kapling 320 pohon dan ada yang 340 pohon. Selain menunjukkan jumlah pohon per hektar yang variatif, hal ini juga menunjukkan bahwa menghitung jumlah pohon secara riil merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dengan mudah. Masing-masing pekebun pasti mengetahui berapa jumlah pohon yang dimilikinya. Dan, Ketua Koperasi bisa bertanya kepada masing-masing pekebun;

Menimbang, bahwa metode penentuan objek program PSR berdasarkan perhitungan ideal (jarak tanam) tersebut mengabaikan pasal 16 Permentan 7/2019, terutama tahap persiapan teknik peremajaan yang mencakup pemetaan luas dan peta blok (akses ke lokasi, luas blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman dan kemungkinan kendala di lapangan). Konsekuensi logis dari persiapan teknik ini adalah penentuan objek tumbang chipping berdasarkan kondisi empiris;

Menimbang, bahwa penentuan objek tumbang chipping berdasarkan rumus jarak tanam lebih tepat digunakan untuk kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit, karena itu adalah rumus ideal yang sejalan dengan tujuan PSR yaitu memaksimalkan nilai lahan sawit. Sedangkan untuk penghitungan pohon eksisting yang menjadi objek kegiatan tumbang chipping harus berdasarkan pemetaan empiris, karena lebih mudah dan menjamin kepastian bahwa semua pohon ditumbang-chipping, sehingga menguntungkan pekebun/koperasi. RAB disusun oleh pengurus koperasi Solai Bersama, di mana Terdakwa Kusmen adalah ketuanya;

Menimbang, bahwa terkait **alasan kedua**, kesalahan pada saat menerjemahkan RAB ke dalam Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit. Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden



bersama-sama menyusun kontrak khusus tersebut. Tampaknya, kesalahan pada tahap penyusunan RAB diperparah dengan kesalahan pada tahap menerjemahkan RAB ke dalam kontrak khusus tumbang chipping antara Kusmen dan Deden Nurwenda. Di dalam lampiran 3 Kontrak Khusus tersebut tertulis deskripsi (Rp61.500/pohon), jumlah (63.900), total (Rp3.929.850.000). Lalu, di mana kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahannya adalah lampiran 3 Kontrak Khusus tersebut tidak menyebut luas area di dalam item kuantitas. Kusmen menerangkan jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar, sebagaimana RAB juga menyebut satu paket luas lahan dan jumlah pohon. Tetapi hal tersebut tidak tertulis di dalam kontrak. Akibatnya, Deden dan Penasihat Hukum-nya hanya berpegangan pada apa yang tertulis di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden terlibat menyusun kontrak khusus tersebut, sehingga keduanya bertanggung jawab atas hilangnya komponen luas lahan di dalam Kontrak Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa apakah penghitungan tumbang chipping bisa didasarkan pada luas lahan, seperti pertanyaan Penasihat Hukum Kusmen dan Deden? jawab: bisa. Caranya: Rp3.929.50.000 dibagi 426 hektar sama dengan Rp9.225.000 per hektar. Meskipun jumlah uangnya sama, tetapi implikasinya berbeda. Jika perhitungannya berdasarkan jumlah pohon saja, sedangkan jumlah pohon di dalam RAB tidak didasarkan pada data empiris maka tidak ada kepastian semua lahan ditumbang-chipping. Sebaliknya, Jika perhitungannya berdasarkan luas lahan, di mana di dalam RAB didasarkan pada sertifikat SHM maka ada kepastian semua lahan ditumbang-chipping;

Menimbang, bahwa jika menggunakan nalar untung-rugi (*cost and benefit analysis*), penghitungan berdasarkan jumlah pohon berpotensi lebih menguntungkan kontraktor (Saksi Deden



Nurwenda) ketimbang petani. Sebaliknya, penghitungan berdasarkan luas lahan akan menguntungkan semua pihak. Logika tersebut terkonfirmasi oleh fakta bahwa ada 136 hektar lahan petani yang belum ditumbang-chipping;

Menimbang, bahwa program PSR merupakan penjabaran dari konsiderans huruf b UU 39/2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pasal 3 UU 39/2014: perkebunan bertujuan untuk (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan (f) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menghilangkan komponen luas lahan di dalam Kontrak Khusus Tumbang Chipping, yang mengakibatkan keuntungan bagi kontraktor (Deden) tetapi merugikan petani, adalah perbuatan melanggar UU 39/2014;

Menimbang, bahwa terkait **alasan ketiga**, yaitu kesalahan pada saat memaknai Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit ketika ada protes. Di satu sisi, Kusmen menerangkan bahwa jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar. Di sisi lain, Deden mendasarkan pekerjaannya pada apa yang tertulis, yaitu hanya jumlah pohon. Ketika terjadi kasus ada 136 hektar belum ditumbang-chipping, alih-alih memaksakan penafsirannya, Kusmen justru meminta komitmen Deden untuk membantu menyelesaikan. Deden menjawab: akan dibantu tetapi kontraknya diselesaikan terlebih dahulu, artinya dinyatakan selesai dan dilunasi. Deden juga menerangkan bahwa 136 hektar adalah kelebihan kerja bagi dirinya, sebaliknya kekurangan kerja bagi petani. Deden juga menerangkan bahwa ia bukan 'bersedia menyelesaikan' 136 hektar tetapi 'bersedia membantu menyelesaikan,' dengan harapan ke depan akan mendapatkan proyek lagi dan dengan syarat Kusmen mencarikan biaya



tambahan mengingat harga solar sudah naik. Lalu, apa kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahannya adalah Deden meneruskan kesalahan isi kontrak demi keuntungan pribadinya. Diksi 'komitmen' yang digunakan oleh Deden dan Kusmen bertolak belakang dengan nalar bisnis di balik keterangan Deden. Sedangkan kesalahan Kusmen adalah mengikuti saja nalar bisnis yang digunakan oleh Deden. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan program ini yaitu memberikan manfaat bagi petani, bukan kontaktor;

Menimbang, bahwa kesalahan **keempat** adalah pada saat pelunasan. Kronologinya sebagai berikut:

- a. Deden melaporkan kepada Kusmen bahwa tumbang chipping 63.900 pohon sudah selesai dilakukan dan mengajukan tagihan (invoice) pembayaran Nomor: 017/INV/EXP-GDA/V/2021, tanggal 25 Mei 2021;
- b. Kusmen dan Deden menandatangani Berita Acara, pada tanggal 28 Mei 2021, tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, pada tanggal 28 Mei 2021;
- c. Kusmen meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Lalu, Kepala Dinas Kabupaten menurunkan Tim Pemeriksa Lapangan. Tim Pemeriksa Lapangan memeriksa tidak keseluruhan lokasi melainkan hanya lokasi yang ditunjukkan oleh Kusmen dan ditandai oleh Kepala Dinas. Hasil pemeriksaan, pekerjaan selesai. Lalu, Tim Pemeriksa mengeluarkan Laporan progress dan Berita



Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan, tanggal 30 Mei 2021;

d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Deden, Kusmen, Adi Purwanto (pendamping desa), Surya (penilai hasil pekerjaan), diketahui Kepala Dinas Kabupaten (Saksi Syahmiludin) dan Saksi (Setia Budi);

e. Kusmen menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pada tanggal 31 Mei 2021, yang berisi: bertanggungjawab atas kebenaran data pekebun, bertanggungjawab secara materiil dan nonmateriil atas penggunaan dana PPKS untuk pembayaran termin ke04 tumbang chipping, apabila di kemudian hari mengakibatkan kerugian negara Kusmen bersedia dituntut penggantian kerugian negara;

f. Kusmen menandatangani Surat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara Nomor 021/KSB/DPP/THPI/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, intinya tentang permohonan rekomendasi pembayaran;

g. Kusmen kembali mengirimkan surat permohonan rekomendasi pembayaran kepada Kepala Dinas Pertanian kab. Barito Utara Nomor 025/KSB/DPP/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021;

h. Kepala Dinas Kabupaten (Saksi Syahmiludin) mengeluarkan rekomendasi perintah pencairan dana, tanggal 18 Juni 2021;

i. Bank BRI KC Muara Teweh mentransfer dana kepada CV Graha Duta Alam, sebesar Rp392.985.000;



Menimbang, bahwa fakta masih ada 136 Hektar lahan yang belum diremajakan menunjukkan bahwa pernyataan secara administratif pekerjaan telah selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan surat rekomendasi pembayaran tahap ke-4 kepada Terdakwa Deden (CV Graha Duta Alam) tidak serta merta menjamin pekerjaan sungguh-sungguh selesai. Dalam hal terjadi perbedaan antara fakta empiris dan pernyataan administratif, seharusnya yang menjadi pegangan adalah fakta empiris. Pertanyaanya, mengapa pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara tidak akurat?

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa (keterangan Saksi Nurfahrudin) mengikuti lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Kusmen sebagai pemilik pekerjaan, tanpa membandingkan dengan peta lokasi program. Keterangan senada disampaikan oleh Saksi Surya (penilai hasil pekerjaan) yang mengatakan bahwa Tim Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, hanya yang dilaporkan oleh koperasi dan ditandai oleh Kadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen, sebagai penunjuk lokasi pemeriksaan, tidak melakukan pemeriksaan lapangan, melainkan mengandalkan informasi dari Saksi Deden sebagai kontraktor yang melakukan tumbang chipping. Sedangkan Saksi Deden berpegangan pada jumlah pohon yang ditumbang-chipping, bukan luas lahan. Akibatnya, Terdakwa Kusmen tidak mengetahui apakah masih ada lahan yang belum ditumbang-chipping atau sudah selesai semua. Lalu, apa kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahan Kusmen adalah tidak melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan tafsirnya terhadap Kontrak Khusus Tumbang Chipping, bahwa jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar. Artinya seluruh lahan tertumbang-chipping. Meskipun tidak melakukan pemeriksaan lapangan, Kusmen berani bertanggung jawab atas



kebenaran data lahan yang telah ditumbang-chipping dan bersedia dituntut apabila di kemudian hari ada kerugian keuangan negara Kusmen bersedia dituntut penggantian;

Menimbang, bahwa sedangkan kesalahan Deden adalah meneruskan kesalahan sejak merumuskan kontrak, menafsirkan maksud kontrak sampai menetapkan selesainya pekerjaan. Deden berpegangan pada BAST dan rekomendasi pembayaran. Terhadap fakta 136 hektar lahan belum ditumbang-chipping, Deden 'berkomitmen membantu' menyelesaikan. Terhadap fakta bahwa sampai saat ini bantuannya belum direalisasikan, Deden dan Penasihat Hukum-nya menuding proses hukum yang menghambat;

Menimbang, bahwa pertanyaannya, mengapa Saksi Deden dan Penasihat Hukum-nya berpegangan pada BAST dan rekomendasi pembayaran, bukan berpegangan pada fakta adanya 136 hektar lahan belum ditumbang-chipping? Secara *common sense*, karena BAST lebih menguntungkan ketimbang fakta empiris. Hal ini sejalan dengan nalar bisnis (mengutamakan keuntungan diri sendiri);

Menimbang, bahwa diksi 'komitmen membantu' dipilih secara sadar. Pertama, komitmen membantu artinya bukan bertanggung jawab menyelesaikan. Kedua, membantu menyelesaikan adalah bisnis baru karena syaratnya Kusmen mencari tambahan biaya, meningkatkan harga solar naik;

Menimbang, bahwa tudingan proses hukum yang menghambat telah dibantah oleh Penuntut Umum bahwa mereka tidak pernah memerintahkan penghentian aktivitas;

Menimbang, bahwa kesalahan Deden bukan terletak pada nalar bisnis yang mengutamakan keuntungan diri sendiri, tetapi ketika keuntungan diri itu dilakukan secara melanggar hukum, mulai dari perumusan isi kontrak, menafsirkan maksud kontrak sampai menetapkan selesainya pekerjaan. Cara-cara tersebut bertolak belakang dengan tujuan PSR sebagaimana dimandatkan



oleh UU 39/2014 tentang Perkebunan. Sedangkan kesalahan Kusmen adalah mengikuti nalar bisnis yang dilakukan secara melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penuntut Umum terkait kesalahan Terdakwa Kusmen dalam bentuk belum melakukan tumbang chipping terhadap 136 Hektar lahan kelapa sawit, milik petani anggota koperasi Solai Bersama, terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Sebelum melanjutkan menganalisa bentuk-bentuk kesalahan Terdakwa lainnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Melihat bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Ketua Koperasi penerima dana program PSR, oleh karena itu sudah pasti terjadi tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana unsur pasal 3 UU Tipikor dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih antara unsur 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) pada dakwaan primair dan unsur 'menyalahgunakan kewenangan' dalam Pasal 3 UU Tipikor pada dakwaan subsidair, Majelis Hakim memilih menggunakan dakwaan subsidair. Oleh karena itu, unsur 'melawan hukum' harus dianggap tidak terpenuhi, selanjutnya uraian ini akan diambil alih pada uraian unsur 'menyalahgunakan kewenangan';

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 'melawan hukum' (dianggap) tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur dakwaan primair berikutnya. Majelis Hakim akan beralih membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli dan praktik yang menerapkan pasal 3,



bukan pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur dakwaan primair berikutnya, yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, yaitu: Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 3 UU TPK berbunyi: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);*

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi: *dihukum sebagai pelaku-pelaku tindak pidana, yaitu: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair adalah:

Halaman 385 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatannya atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terkait unsur 'setiap orang' pada pembuktian dakwaan primair akan diambil alih pada pembuktian dakwaan subsidair ini, dengan catatan bahwa Pasal 3 UU TPK tidak berlaku untuk korporasi karena korporasi tidak memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman

Halaman 386 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu: Kusmen bin Sidik, laki-laki, 54 tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Poros Desa Pandran Permai RT 004/RW 002 Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Islam, wiraswasta, pendidikan SLTP (tamat);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 22 Desember 2022. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan dana program peremajaan kelapa sawit, yang dananya bersumber dari BPDPKS (lembaga non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan) tahun 2019-2021, di mana posisi Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Solai Bersama, salah satu penerima dana program tersebut. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa sudah sesuai dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.



Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Kusmen bin Sidik** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan hukum. Pertama, apa definisi 'menyalahgunakan kewenangan'? Kedua, apa wujud perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, apa definisi menyalahgunakan kewenangan, Majelis akan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;



Menimbang, bahwa UU TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan: “menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: ‘melampaui batas kewenangannya’;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangnya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami Chazawi membedakan menyalahgunakan kewenangan dari sisi wujud perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan. Dari sisi bentuk



perbuatan, setiap tindakan menjalankan kewenangan jabatan dengan melanggar kewajiban hukum jabatan dapat disebut telah menyalahgunakan kewenangan. Sedangkan dari sisi sifat melawan hukum perbuatan, setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya di dalamnya terdapat sifat melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya mengatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
4. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
5. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajiban hukumnya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajiban hukumnya.



Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut, Majelis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kusmen bin Sidik dengan cara mengambil alih bentuk-bentuk perbuatan dalam uraian unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi' pada dakwaan primair, sebagai berikut:

1. Menandatangani perjanjian kerjasama tiga pihak, antara Koperasi Solai Bersama, PT BRI Tbk KC Muara Teweh dan BPDPKS, tanggal 20 September 2019;
2. Menandatangani adendum perjanjian kerjasama tiga pihak, antara Koperasi Solai Bersama, PT BRI Tbk KC Muara Teweh dan BPDPKS, tanggal 20 September 2021;
3. Menandatangani perjanjian kerja dengan CV Mahkota Bumi (Gun Sriwinto, SP), untuk pengadaan bibit sawit;
4. Melaporkan kondisi di lapangan kepada Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara, yang intinya ada sekitar 10 petani yang datang ke kantor koperasi Solai Bersama mendesak lahannya yang sudah dibersihkan lebih dari 3 bulan agar segera ditanami. Keterlambatan penanaman ini dikarenakan bibit sawit yang layak tanam belum tersedia di CV Mahkota Bumi;
5. Melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten dan CV Mahkota Bumi untuk mengetahui ketersediaan bibit sawit dan mencari alternatif solusinya;
6. Mencari alternatif penyedia bibit sawit;
7. Melaporkan hasil pencarian kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Ketua PSR (Saksi Ir. Setia Budi) yang



intinya Koperasi Solai Bersama sudah mencari tempat penyedia bibit sawit tetapi belum menemukan;

8. Bersama Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara (Saksi Ir. Setia Budi) melihat bibit sawit di PT Satria Abdi Lestari (SAL). Lalu negosiasi harga dan memutuskan untuk membelinya;

9. Membeli bibit sawit kepada PT SAL sebanyak 10.000 pohon, seharga Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dibayar melalui transfer ke rekening Ariel Rakhmadan (Manajer PT SAL) untuk diteruskan ke rekening pemilik PT SAL;

10. Bersama Saksi Deden Nurwenda menyusun dan menandatangani Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit Nomor 001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019, tanpa tanggal, untuk melakukan pekerjaan tumbang-cacah sebanyak 63.900 pohon di atas lahan seluas 426 hektar, senilai 61.500 per pohon, sehingga totalnya Rp3.929.850.000;

11. Menerima laporan dari Saksi Deden Nurwenda (bukan berdasarkan pemantauan sendiri di lapangan) bahwa pekerjaan tumbang-cacah 63.900 pohon sawit telah selesai, lalu melaporkan ke Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kab. Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;

12. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan pada tanggal 31 Mei 2021 dari CV Graha Duta Alam, meskipun tidak melihat secara langsung ke lapangan;

13. Mengajukan permohonan pembayaran kepada BRI KC Muara Teweh agar dilakukan pembayaran kepada CV Graha Duta Alam setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kab. Barito Utara, dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal	Jumlah	Ket
1	12 Des 20 19	1.964.925.000	Pembayaran DP 50%
2	10 Nov 20 20	1.178.955.000	Pembayaran termin ke-2
3	28 jan 20 21	392.985.000	pembayaran termin ke-3
4	18 Juni 20 21	392.985.000	pembayaran termin ke-4
	Total	3.929.850.000	



	Nilai per janjian	3.929.850.000	
	Selisih	0	

14. Melakukan komunikasi dengan Saksi Deden setelah mengetahui dari pendamping kecamatan (Saksi Surya) bahwa ada protes dan pengaduan anggota koperasi yang lahannya belum digarap ke kecamatan. Terdakwa Kusmen berikirim surat kepada CV Graha Duta Alam, pada tanggal 13 November 2021 tentang penyelesaian komitmen pekerjaan. Surat ini dibalas oleh CV Graha Duta Alam pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut 4 perbuatan yang berdampak merugikan keuangan negara, yaitu:



1. Belum menyelesaikan tumbang cacah dan pembersihan drainase seluas 136 hektar;
5. Membeli bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel biru dari PT SAL sebanyak 10.000 pohon;
6. Belum menyelesaikan pekerjaan upahan harian orang;
7. Melakukan pekerjaan pembersihan drainase tanpa perjanjian, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, laporan kemajuan proyek, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keempat tuntutan Penuntut Umum tersebut memenuhi kriteria 'menyalahgunakan kewenangan';

1. Terdakwa Kusmen belum menyelesaikan tumbang cacah seluas 136 hektar

Menimbang, bahwa terhadap bentuk perbuatan yang pertama, belum menyelesaikan tumbang chipping dan pembersihan drainase seluas 136 hektar, sudah diuraikan pada unsur 'melawan hukum' pada dakwaan primair, karenanya akan diambil alih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta yang kontradiktif. Di satu sisi, pekerjaan tumbang cacah sebanyak



63.900 pohon sawit yang dilakukan oleh Saksi Deden (CV Graha Duta Alam) telah dinyatakan selesai, sehingga dilakukan pelunasan. Di sisi lain, masih ada 136 hektar lahan yang belum ditumbang-cacah. Pertanyaannya, mengapa fakta kontradiktif tersebut bisa terjadi?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada empat alasan, mengapa ada fakta kontradiktif tersebut, yaitu: kesalahan pada saat menyusun RAB, kesalahan pada saat menerjemahkan RAB ke dalam Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit, perbedaan pendapat pada saat memaknai Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit dan kesalahan pada saat pelunasan;

Menimbang, bahwa terkait **alasan pertama**, kesalahan pada saat menyusun RAB. Di dalam RAB tanggal 29 Januari 2019 tertulis luas lahan: 426 Hektar dan jumlah tanaman per hektar 143. Pada bagian uraian kegiatan tertulis jumlah tanaman per hektar 150 dan jumlah pohon 63.900;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen menerangkan, angka 143 berasal dari rumus penghitungan berdasarkan jarak tanaman (9x9 meter), maka 1 hektar lahan memerlukan 143 pohon, lalu dibulatkan menjadi 150 pohon. Sehingga, untuk lahan seluas 426 Hektar membutuhkan 63.900 pohon;

Menimbang, bahwa angka 426 hektar didasarkan pada legalitas kepemilikan lahan/kebun yang diajukan oleh Koperasi Solai Bersama sebanyak 213 dokumen berupa Sertifikat Hak Milik, sebagaimana dimuat dalam Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, tanggal 14 Juni 2019. Asumsinya, 1 kapling sama dengan 2 hektar, maka 213 SHM dikalikan 2 hektar sama dengan 426 hektar;



Menimbang, bahwa secara empiris jumlah pohon bervariasi, bisa kurang atau lebih dari 150. Pohon sawit milik Terdakwa Kusmen sekitar 200 batang per hektar. Sedangkan lahan milik Saksi Nurfahrudin 280 batang per 2 hektar. Saksi Nurfahrudin pernah menghitung tegakan pohon, ada yang 1 kapling 320 pohon dan ada yang 340 pohon. Selain menunjukkan jumlah pohon per hektar yang variatif, hal ini juga menunjukkan bahwa menghitung jumlah pohon secara riil merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dengan mudah. Masing-masing pekebun pasti mengetahui berapa jumlah pohon yang dimilikinya. Dan, Ketua Koperasi bisa bertanya kepada masing-masing pekebun;

Menimbang, bahwa metode penentuan objek program PSR berdasarkan perhitungan ideal (jarak tanam) tersebut mengabaikan pasal 16 Permentan 7/2019, terutama tahap persiapan teknik peremajaan yang mencakup pemetaan luas dan peta blok (akses ke lokasi, luas blok, kondisi lahan, kerapatan tanaman dan kemungkinan kendala di lapangan). Konsekuensi logis dari persiapan teknik ini adalah penentuan objek tumbang chipping berdasarkan kondisi empiris;

Menimbang, bahwa penentuan objek tumbang chipping berdasarkan rumus jarak tanam lebih tepat digunakan untuk kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit, karena itu adalah rumus ideal yang sejalan dengan tujuan PSR yaitu memaksimalkan nilai lahan sawit. Sedangkan untuk penghitungan pohon eksisting yang menjadi objek kegiatan tumbang chipping harus berdasarkan pemetaan empiris, karena lebih mudah dan menjamin kepastian bahwa semua pohon ditumbang-chipping, sehingga menguntungkan pekebun/koperasi. RAB disusun oleh pengurus koperasi Solai Bersama, di mana Terdakwa Kusmen adalah ketuanya;

Menimbang, bahwa terkait **alasan kedua**, kesalahan pada saat menerjemahkan RAB ke dalam Kontrak Khusus Tumbang



Chipping Pohon Sawit. Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden bersama-sama menyusun kontrak khusus tersebut. Tampaknya, kesalahan pada tahap penyusunan RAB diperparah dengan kesalahan pada tahap menerjemahkan RAB ke dalam kontrak khusus tumbang chipping antara Kusmen dan Deden Nurwenda. Di dalam lampiran 3 Kontrak Khusus tersebut tertulis deskripsi (Rp61.500/pohon), jumlah (63.900), total (Rp3.929.850.000). Lalu, di mana kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahannya adalah lampiran 3 Kontrak Khusus tersebut tidak menyebut luas area di dalam item kuantitas. Kusmen menerangkan jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar, sebagaimana RAB juga menyebut satu paket luas lahan dan jumlah pohon. Tetapi hal tersebut tidak tertulis di dalam kontrak. Akibatnya, Deden dan Penasihat Hukum-nya hanya berpegangan pada apa yang tertulis di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden terlibat menyusun kontrak khusus tersebut, sehingga keduanya bertanggung jawab atas hilangnya komponen luas lahan di dalam Kontrak Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa apakah penghitungan tumbang chipping bisa didasarkan pada luas lahan, seperti pertanyaan Penasihat Hukum Kusmen dan Deden? jawab: bisa. Caranya: Rp3.929.50.000 dibagi 426 hektar sama dengan Rp9.225.000 per hektar. Meskipun jumlah uangnya sama, tetapi implikasinya berbeda. Jika perhitungannya berdasarkan jumlah pohon saja, sedangkan jumlah pohon di dalam RAB tidak didasarkan pada data empiris maka tidak ada kepastian semua lahan ditumbang-chipping. Sebaliknya, Jika perhitungannya berdasarkan luas lahan, di mana di dalam RAB didasarkan pada sertifikat SHM maka ada kepastian semua lahan ditumbang-chipping;



Menimbang, bahwa jika menggunakan nalar untung-rugi (*cost and benefit analysis*), penghitungan berdasarkan jumlah pohon berpotensi lebih menguntungkan kontraktor (Saksi Deden Nurwenda) ketimbang petani. Sebaliknya, penghitungan berdasarkan luas lahan akan menguntungkan semua pihak. Logika tersebut terkonfirmasi oleh fakta bahwa ada 136 hektar lahan petani yang belum ditumbang-chipping;

Menimbang, bahwa program PSR merupakan penjabaran dari konsiderans huruf b UU 39/2014 tentang Perkebunan, yang menetapkan bahwa perkebunan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pasal 3 UU 39/2014: perkebunan bertujuan untuk (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan (f) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menghilangkan komponen luas lahan di dalam Kontrak Khusus Tumbang Chipping, yang mengakibatkan keuntungan bagi kontraktor (Deden) tetapi merugikan petani, adalah perbuatan melanggar UU 39/2014;

Menimbang, bahwa terkait **alasan ketiga**, yaitu kesalahan pada saat memaknai Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit ketika ada protes. Di satu sisi, Kusmen menerangkan bahwa jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar. Di sisi lain, Deden mendasarkan pekerjaannya pada apa yang tertulis, yaitu hanya jumlah pohon. Ketika terjadi kasus ada 136 hektar belum ditumbang-chipping, alih-alih memaksakan penafsirannya, Kusmen justru meminta komitmen Deden untuk membantu menyelesaikan. Deden menjawab: akan dibantu tetapi kontraknya diselesaikan terlebih dahulu, artinya dinyatakan selesai dan dilunasi. Deden juga menerangkan bahwa 136 hektar adalah kelebihan kerja bagi dirinya, sebaliknya kekurangan kerja bagi petani. Deden juga menerangkan bahwa ia bukan 'bersedia



menyelesaikan' 136 hektar tetapi 'bersedia membantu menyelesaikan,' dengan harapan ke depan akan mendapatkan proyek lagi dan dengan syarat Kusmen mencarikan biaya tambahan mengingat harga solar sudah naik. Lalu, apa kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahannya adalah Deden meneruskan kesalahan isi kontrak demi keuntungan pribadinya. Diksi 'komitmen' yang digunakan oleh Deden dan Kusmen bertolak belakang dengan nalar bisnis di balik keterangan Deden. Sedangkan kesalahan Kusmen adalah mengikuti saja nalar bisnis yang digunakan oleh Deden. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan program ini yaitu memberikan manfaat bagi petani, bukan kontaktor;

Menimbang, bahwa kesalahan **keempat** adalah pada saat pelunasan. Kronologinya sebagai berikut:

- a. Deden melaporkan kepada Kusmen bahwa tumbang chipping 63.900 pohon sudah selesai dilakukan dan mengajukan tagihan (invoice) pembayaran Nomor: 017/INV/EXP-GDA/V/2021, tanggal 25 Mei 2021;
- j. Kusmen dan Deden menandatangani Berita Acara, pada tanggal 28 Mei 2021, tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan, pada tanggal 28 Mei 2021;
- k. Kusmen meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lapangan. Lalu, Kepala Dinas Kabupaten menurunkan Tim Pemeriksa Lapangan. Tim Pemeriksa Lapangan memeriksa tidak keseluruhan lokasi melainkan hanya lokasi yang ditunjukkan oleh Kusmen dan ditandai oleh



Kepala Dinas. Hasil pemeriksaan, pekerjaan selesai. Lalu, Tim Pemeriksa mengeluarkan Laporan progress dan Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan, tanggal 30 Mei 2021;

l. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Deden, Kusmen, Adi Purwanto (pendamping desa), Surya (penilai hasil pekerjaan), diketahui Kepala Dinas Kabupaten (Saksi Syahmiludin) dan Saksi (Setia Budi);

m. Kusmen menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pada tanggal 31 Mei 2021, yang berisi: bertanggungjawab atas kebenaran data pekebun, bertanggungjawab secara materiil dan nonmateriil atas penggunaan dana PPKS untuk pembayaran termin ke04 tumbang chipping, apabila di kemudian hari mengakibatkan kerugian negara Kusmen bersedia dituntut penggantian kerugian negara;

n. Kusmen menandatangani Surat kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara Nomor 021/KSB/DPP/THPI/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, intinya tentang permohonan rekomendasi pembayaran;

o. Kusmen kembali mengirimkan surat permohonan rekomendasi pembayaran kepada Kepala Dinas Pertanian kab. Barito Utara Nomor 025/KSB/DPP/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021;

p. Kepala Dinas Kabupaten (Saksi Syahmiludin) mengeluarkan rekomendasi perintah pencairan dana, tanggal 18 Juni 2021;

q. Bank BRI KC Muara Teweh mentransfer dana kepada CV Graha Duta Alam, sebesar Rp392.985.000;



Menimbang, bahwa fakta masih ada 136 Hektar lahan yang belum diremajakan menunjukkan bahwa pernyataan secara administratif pekerjaan telah selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan surat rekomendasi pembayaran tahap ke-4 kepada Terdakwa Deden (CV Graha Duta Alam) tidak serta merta menjamin pekerjaan sungguh-sungguh selesai. Dalam hal terjadi perbedaan antara fakta empiris dan pernyataan administratif, seharusnya yang menjadi pegangan adalah fakta empiris. Pertanyaanya, mengapa pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Perkebunan Kabupaten Barito Utara tidak akurat?

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa (keterangan Saksi Nurfahrudin) mengikuti lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa Kusmen sebagai pemilik pekerjaan, tanpa membandingkan dengan peta lokasi program. Keterangan senada disampaikan oleh Saksi Surya (penilai hasil pekerjaan) yang mengatakan bahwa Tim Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, hanya yang dilaporkan oleh koperasi dan ditandai oleh Kadis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen, sebagai penunjuk lokasi pemeriksaan, tidak melakukan pemeriksaan lapangan, melainkan mengandalkan informasi dari Saksi Deden sebagai kontraktor yang melakukan tumbang chipping. Sedangkan Saksi Deden berpegangan pada jumlah pohon yang ditumbang-chipping, bukan luas lahan. Akibatnya, Terdakwa Kusmen tidak mengetahui apakah masih ada lahan yang belum ditumbang-chipping atau sudah selesai semua. Lalu, apa kesalahannya?

Menimbang, bahwa kesalahan Kusmen adalah tidak melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan tafsirnya terhadap Kontrak Khusus Tumbang Chipping, bahwa jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar. Artinya seluruh lahan tertumbang-chipping. Meskipun tidak melakukan



pemeriksaan lapangan, Kusmen berani bertanggung jawab atas kebenaran data lahan yang telah ditumbang-chipping dan bersedia dituntut apabila di kemudian hari ada kerugian keuangan negara Kusmen bersedia dituntut penggantian;

Menimbang, bahwa sedangkan kesalahan Deden adalah meneruskan kesalahan sejak merumuskan kontrak, menafsirkan maksud kontrak sampai menetapkan selesainya pekerjaan. Deden berpegangan pada BAST dan rekomendasi pembayaran. Terhadap fakta 136 hektar lahan belum ditumbang-chipping, Deden 'berkomitmen membantu' menyelesaikan. Terhadap fakta bahwa sampai saat ini bantuannya belum direalisasikan, Deden dan Penasihat Hukum-nya menuding proses hukum yang menghambat;

Menimbang, bahwa pertanyaannya, mengapa Saksi Deden dan Penasihat Hukum-nya berpegangan pada BAST dan rekomendasi pembayaran, bukan berpegangan pada fakta adanya 136 hektar lahan belum ditumbang-chipping? Secara *common sense*, karena BAST lebih menguntungkan ketimbang fakta empiris. Hal ini sejalan dengan nalar bisnis (mengutamakan keuntungan diri sendiri);

Menimbang, bahwa diksi 'komitmen membantu' dipilih secara sadar. Pertama, komitmen membantu artinya bukan bertanggung jawab menyelesaikan. Kedua, membantu menyelesaikan adalah bisnis baru karena syaratnya Kusmen mencari tambahan biaya, mengingat harga solar naik;

Menimbang, bahwa tudingan proses hukum yang menghambat telah dibantah oleh Penuntut Umum bahwa mereka tidak pernah memerintahkan penghentian aktivitas;

Menimbang, bahwa kesalahan Deden bukan terletak pada nalar bisnis yang mengutamakan keuntungan diri sendiri, tetapi ketika keuntungan diri itu dilakukan secara melanggar hukum,



mulai dari perumusan isi kontrak, menafsirkan maksud kontrak sampai menetapkan selesainya pekerjaan. Cara-cara tersebut bertolak belakang dengan tujuan PSR sebagaimana dimandatkan oleh UU 39/2014 tentang Perkebunan. Sedangkan kesalahan Kusmen adalah mengikuti nalar bisnis yang dilakukan secara melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembersihan drainase lahan seluas 136 hektar, Majelis Hakim berpendapat bahwa lahan seluas 136 hektar belum diremajakan, sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan peremajaan belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penuntut Umum terkait kesalahan Terdakwa Kusmen dalam bentuk belum melakukan tumbang chipping dan pembersihan drainase/jalan terhadap 136 Hektar lahan kelapa sawit, milik petani anggota koperasi Solai Bersama, terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Terdakwa Kusmen membeli bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel biru dari PT SAL sebanyak 10.000 pohon;

Menimbang, bahwa kronologi pembelian bibit sawit 10.000 batang dari PT SAL adalah sebagai berikut:



1. Terdakwa Kusmen melaporkan kondisi di lapangan kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara/Ketua PSR, yang intinya ada sekitar 10 petani yang datang ke kantor koperasi Solai Bersama mendesak lahannya yang sudah dibersihkan lebih dari 3 bulan agar segera ditanami. Keterlambatan penanaman ini dikarenakan bibit sawit yang layak tanam belum tersedia di CV Mahkota Bumi;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Ketua PSR melakukan pertemuan dengan CV Mahkota Bumi, koperasi dan staf PSR (pendamping lapangan) untuk mengetahui ketersediaan bibit sawit dan mencari alternatif solusinya. Hasil: CV Mahkota Bumi sudah memiliki bibit tetapi belum siap tanam karena belum cukup umur. Ketua Koperasi diperintahkan untuk mencari alternatif penyedia bibit lainnya;
3. Terdakwa Kusmen Mencari alternatif penyedia bibit sawit selain CV Mahkota Bumi. Hasilnya: tidak menemukan;
4. Terdakwa Kusmen melaporkan hasil pencarian kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Ketua PSR (Saksi Ir. Setia Budi) yang intinya Koperasi Solai Bersama sudah mencari tempat penyedia bibit sawit tetapi belum menemukan;
5. Terdakwa Kusmen bersama Kepala Dinas Pertanian Kab. Barito Utara/Ketua PSR (Saksi Ir. Setia Budi) melihat bibit sawit di PT Satria Abdi Lestari (SAL). Lalu negosiasi harga dan memutuskan untuk membelinya;
6. Terdakwa Kusmen membeli bibit sawit kepada PT SAL sebanyak 10.000 pohon, seharga Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dibayar melalui transfer ke rekening Ariel Rakhmadan (Manajer PT SAL) untuk diteruskan ke rekening pemilik PT SAL;



Menimbang, bahwa persoalan mulai muncul ketika UPTD Balai Benih (Saksi Therecia Vennie) melakukan ground check dalam rangka melanjutkan sertifikasi yang sebelumnya hanya melalui zoom pada tanggal 16 September 2020. Pada saat itu secara tidak sengaja Saksi Therecia menemukan bibit kelapa sawit yang kondisinya tidak layak: batang bengkok, daun pecah dan tidak ada labelnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sri Suwanto (Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng) menerangkan bahwa ia mengeluarkan surat yang intinya memerintahkan pencabutan bibit yang tidak bersertifikat dan berlabel, berdasarkan usulan dari UPTD Balai bagian benih (Saksi Therecia Vennie);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan pada pokoknya, bibit sawit yang dibeli dari PT SAL tidak disertifikasi dan diberi label oleh pemerintah (UPTD Balai Benih), akibatnya harus dicabut. Konsekuensi lebih lanjut, pembelian bibit tersebut dinilai sebagai kesalahan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa perihal sertifikasi bibit kelapa sawit, Saksi Ir. Setia Budi menerangkan bahwa sertifikasi tidak harus dilakukan oleh Balai Benih, tetapi bisa dari lembaga lain sesuai standar ISPO. Dalam perkara ini, bibit sawit dari PT SAL telah disertifikasi oleh Bah Lias Research Station Sumatera Bioscience;

Menimbang, bahwa perihal spesifikasi bibit dalam program PSR diatur di dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/KB.020/10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Kepmentan 321/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman kelapa sawit. Keputusan Menteri ini mengatur varietas bibit, sertifikasi, pelabelan dan pencabutan;

Menimbang, bahwa perihal varietas, varietas kelapa sawit adalah varietas unggul, dapat berupa varietas DxP, semi klin, biklonal atau klon;



Menimbang, bahwa perihal sertifikasi, ada tiga jenis sertifikasi benih: sertifikasi benih di pre-nursery/main-nursery (hasilnya, sertifikat mutu benih), sertifikasi benih siap tanam (hasilnya, sertifikat mutu benih) dan sertifikasi benih klon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perihal pelabelan, Keputusan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pelabelan adalah kelanjutan dari sertifikasi. Label hasil pemeriksaan pre-nursery dan main-nursery mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal sampai umur 24 bulan, nama dan alaman produsen. Begitu pula, label hasil pemeriksaan siap tanam mencakup nomor sertifikat, nomor label, jenis tanaman dan vaarietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, masa akhir edar benih maksimal 24 bulan, nama dan alamat produsen.

Menimbang, bahwa perihal pencabutan bibit, Keputusan Menteri tersebut mengatur evaluasi kelayakan kebun. Evaluasi kelayakan kebun ortet dan pohon ortet kelapa sawit dilakukan secara berkala paling kurang 1 tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan kebun dan pohon ortet kelapa sawit dilihat dari aspek kondisi kebun, tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah populasi ortet. Evaluasi meliputi: pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan teknis atau lapangan. Hasil evaluasi adalah Surat Keterangan Kelayakan kebun ortet dan pohon ortet yang disampaikan kepada kepala Dinas yang membidangi perkebunan dengan tembusan Dirjen Perkebunan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi perkebunan kab/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun ortet dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun



ortet dan pohon ortet kepada Dirjen perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini varietas bibit kelapa sawit yang ditanam terdiri dari TN-1 atau DxP yang disediakan oleh CV Mahkota Bumi dan Lonsum (London Sumatera) yang dibeli dari PT SAL. Kedua varietas tersebut sama-sama unggul, perbedaannya sertifikasi terhadap bibit TN-1 dilakukan oleh UPTD Balai Benih. Sedangkan sertifikasi bibit Lonsum diberikan oleh Bah Lias Research Station Sumatra Bioscience;

Menimbang, bahwa pada dasarnya program PSR ini menggunakan bibit varietas TN-1 dari CV Machkota Bumi. Pembelian bibit varietas lonsum dari PT SAL dilakukan karena situasi darurat, yaitu sudah ada lahan yang selesai ditumbang-chipping tetapi tidak segera ditanami. Lahan yang nganggur tersebut akan menimbulkan kerugian, baik biaya pembersihan lagi maupun waktu panen yang semakin lama. Para pekebun pemilik lahan tersebut melakukan protes kepada Ketua Koperasi (Kusmen);

Menimbang, bahwa atas protes para pekebun tersebut, Ketua Koperasi (Kusmen) melakukan koordinasi dengan ketua PSR Kabupaten/Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara (Setia Budi). Selanjutnya, Ketua PSR melakukan pertemuan, termasuk mengundang CV Mahkota Bumi. Intinya, ada bibit yang tersedia di CV Mahkota Bumi tetapi umurnya belum siap tanam. Selanjutnya, Ketua PSR menyarankan agar Ketua Koperasi mencari bibit dari tempat lain. Setelah mencari bibit di tempat lain dan tidak menemukan hasil, Ketua Koperasi kembali mendatangi Ketua PSR. Selanjutnya, Ketua PSR memperkenalkan Ketua Koperasi dengan PT SAL, sebuah perkebunan sawit swasta. Selanjutnya, Ketua Koperasi melakukan negosiasi harga;



Menimbang, bahwa hasil negosiasi antara Ketua Koperasi (Kusmen) dan PT SAL adalah Koperasi Solai Bersama membeli 10.000 pohon bibit sawit jenis lonsum, dengan harga Rp48.000 sampai di lokasi;

Menimbang, bahwa setelah CV Mahkota Bumi bisa menyediakan bibit yang siap tanam, program PSR ini kembali menggunakan bibit jenis TN-1 dari CV Mahkota Bumi;

Menimbang, bahwa terkait sertifikasi dan pelabelan, dalam perkara ini, sertifikasi dilakukan melalui dua metode. Metode pertama, pengamatan melalui zoom selama pandemi, yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 (sebanyak 100 batang) dan tanggal 28 April 2020 (sebanyak 6.400 batang). Metode kedua, pengamatan secara langsung di lapangan, yaitu pada tanggal 16 September 2020 (26.630 batang) dan tanggal 25 November 2020 (sebanyak 26.240 batang). Total yang disertifikasi adalah 59.370 batang.

Menimbang, bahwa Koperasi Solai Bersama membutuhkan 63.900 bibit. Dengan demikian, masih kurang 4.530 batang. Pada tahun 2021 ada sertifikasi lagi, tetapi juga untuk program PSR tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terkait pencabutan bibit, Saksi Therecia Vennie (Ketua UPTD Balai Benih) menerangkan bahwa pada saat melakukan ground check pada tanggal 16 September 2020, Saksi menemukan bibit yang sudah ditanam, yang kondisinya tidak layak, daun pecah, batang bengkok, tidak ada label. Selanjutnya saksi menyarankan kepada Ketua Koperasi Solai Bersama dan berkirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, agar pohon yang tidak berlabel tersebut dicabut. Selanjutnya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng mengeluarkan surat kepada Dinas Pertanian Kabupaten untuk memerintahkan pencabutan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan ketentuan normatif di dalam Keputusan Menteri Pertanian dan dinamika kondisi empiris, Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pertimbangan pertama, sertifikasi adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan bibit unggul untuk mewujudkan tujuan program PSR untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Sarana boleh berubah menyesuaikan kondisi, asalkan demi tujuan yang sama. Hal ini terjadi pada modifikasi metode sertifikasi (zoom disusul dengan ground check dan pengamatan lapangan secara langsung);

Menimbang, bahwa dengan logika yang sama, membeli bibit di PT SAL yang disertifikasi oleh Bah Lias Research Station Sumatra Bioscience dengan tujuan agar petani yang lahannya sudah ditumbang chipping tidak menunggu terlalu lama, juga diperbolehkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan kedua, pencabutan pohon sawit yang tidak layak adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu pohon sawit yang ditanam akan menghasilkan buah yang optimal. Secara teknis, rekomendasi pencabutan seharusnya dilakukan setelah pembinaan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten. Apabila setelah pembinaan, pohon kelapa sawit tetap tidak layak, baru direkomendasikan pencabutan. Sedangkan secara ekonomis dan sosial, rekomendasi pencabutan seharusnya memperhatikan alasan-alasan pembelian bibit tidak berlabel dan apa akibat pencabutan bagi petani dan koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini rekomendasi pencabutan bibit tidak berlabel dilakukan tanpa melalui pembinaan terlebih dahulu dan mengabaikan pertimbangan alasan dan dampaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan pengadaan 10.000 bibit sawit yang dibeli dari PT SAL;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa persoalan terkait pengadaan bibit sawit adalah kekurangan bibit sawit untuk 136 hektar yang belum dikerjakan. Hal ini akan berdampak pada anggaran. Perihal ini akan diuraikan pada unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'

1. Terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan upahan harian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mempersoalkan tagihan sebesar Rp52.500.000 untuk kegiatan pekerjaan upahan harian yang belum direalisasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen menerangkan bahwa pekerjaan upahan sebagaimana tertuang dalam RAB dalam praktiknya dimodifikasi sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa memodifikasi pekerjaan upahan harian sesuai dengan kondisi aktual adalah tindakan yang wajar. Sehingga, tidak ada penyalahgunaan kewenangan terkait modifikasi metode pekerjaan upahan harian. Persoalan upahan harian yang lebih nyata dan mendesak adalah terkait 136 hektar lahan yang belum diremajakan. Hal ini akan berdampak pada perhitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan terkait pekerjaan upahan harian sejauh menyangkut 136 hektar lahan yang belum diremajakan;



4. Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp532.500.000 untuk pekerjaan drainase, tanpa perjanjian dan BAST serta tidak dikerjakan

Menimbang, bahwa terkait poin ini, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan pada Uraian tentang pekerjaan tumbang-cacah, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan empat pokok kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk melaksanakan tugasnya secara melanggar peraturan perundang-undangan;

Ad. 3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri”. Apabila unsur ini tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur “tujuan menguntungkan orang lain” dan apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur “tujuan menguntungkan korporasi”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mengetahui kehendak di balik perbuatan? Kedua, untuk



selesainya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK, apakah 'menguntungkan diri sendiri' harus terbukti?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui kehendak di balik perbuatan, Majelis akan merujuk pada pendapat ahli hukum Adami Chazawi, 2016, halaman 74;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, unsur ini merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur tujuan (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, mutatis mutandis tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui kehendak adalah dengan melihat perbuatan, karena perbuatan merupakan metode mewujudkan kehendak. Sebuah kehendak tercela/melawan hukum membutuhkan cara-cara yang melawan hukum untuk mewujudkannya. Atau dengan rumusan sebaliknya, pada perbuatan tercela/melawan hukum terkandung kehendak melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, dalam bentuk melakukan tugasnya secara melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan terbuktinya perbuatan tersebut maka terbukti pula tujuan di balik perbuatan. Meski demikian, Majelis akan menguraikan tujuan dibalik perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan pada tahap perumusan RAB, mengapa tidak mendasarkan pada data riil? Terdakwa Kusmen menerangkan bahwa arahnya memang berdasarkan jarak tanam;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan pada tahap perumusan Kontrak Khusus, pertanyaannya, mengapa Terdakwa Kusmen tidak menuliskan satuan hektar sebagaimana yang dia terangkan? Karena, Terdakwa beranggapan bahwa dengan menuliskan jumlah pohon sudah bisa diartikan otomatis;

Menimbang, bahwa terkait kesalahan pada tahap penetapan selesainya pekerjaan, pertanyaannya, mengapa Terdakwa Kusmen tidak melakukan pengawasan secara langsung sebelum menandatangani berita acara selesainya pekerjaan? Terdakwa Kusmen menerangkan, karena yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diterangkan oleh Terdakwa Kusmen tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kusmen terlibat dalam program PSR ini sebagai Ketua Koperasi yang mewakili semua petani. Dirinya sendiri memiliki lahan yang diremajakan dalam program ini. Kusmen berfikir secara sederhana, dalam arti menjalankan program dan menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Tetapi, kesederhanaan cara berfikir itu sekaligus abai. Tidak perlu ahli kontrak untuk memahami dampak hilangnya komponen luas lahan. Tidak perlu alasan kewenangan dan usaha



ekstra untuk melihat apakah lahan sudah tertumbang-chipping semua atau belum. Cukup common sense, bahwa ketika tanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Terdakwa perlu memastikan kondisi lapangan;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan unsur 'tujuan' Majelis akan mempertimbangkan unsur 'menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi' sebagai orientasi dari tujuan. Ada dua sisi orientasi tujuan. Di satu sisi, orientasi tujuan adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Di sisi lain, orientasi tujuan adalah merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur 'memperkaya diri sendiri sendiri atau orang lain atau korporasi' pada dakwaan primair telah terbukti, yang pada pokoknya Terdakwa, yang bertindak atas nama Koperasi Solai Bersama telah Menjamin semua kegiatan telah terlaksana lalu meminta pencairan dana, termasuk pembayaran 100% untuk pekerjaan tumbang chipping tanpa melakukan pemeriksaan lapangan sendiri. Pada saat yang sama ada petani pemilik 136 hektar lahan kelapa sawit mengalami kerugian karena lahannya belum ditumbang-chipping. Dengan demikian, unsur 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan korporasi' telah terpenuhi;

Ada 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara' ada beberapa pertanyaan hukum yang harus dijawab. Pertama, apakah keberadaan unsur 'kerugian keuangan



negara' pada pasal 2 ayat (1) UU TPK bersifat imperatif atau fakultatif?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya menyatakan: kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut, tindak pidana 'memperkaya diri' (pasal 2 ayat (1)) dan tindak pidana 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3) UU TPK berubah dari tindak pidana formil menjadi tindak pidana materiil, yang artinya harus dapat dibuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, keberadaan unsur merugikan keuangan negara pada pasal 2 ayat (1) UU TPK bersifat imperatif, yang artinya harus terbukti;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum berikutnya, apa pengertian keuangan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim akan merujuk pada UU TPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU TPK menyatakan: keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat



pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU 15/2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga UU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara' menurut Penjelasan Umum UU TPK, UU Keuangan Negara dan UU BPK. Ringkasnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objeknya adalah pengelolaan dana hibah program peremajaan sawit rakyat dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), di bawah Kementerian Keuangan, berdasarkan Perpres 66/2018 tentang perubahan kedua atas Perpres 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang dananya bersumber dari iuran komoditas ekspor CPO;

Menimbang, bahwa pertanyaannya, apakah pungutan biaya ekspor hasil komoditas perkebunan strategis, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 6 PP 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan adalah keuangan negara? Jawaban atas



pertanyaan ini akan merujuk pada dua hal, yaitu: bentuk kelembagaan yang Mengelola dan skema pengelolaan keuangan;

Menimbang, bahwa dari sisi kelembagaan, pasal 16 ayat (1) PP 24/2015 menyebutkan pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana. Selanjutnya, pasal 19 menyebutkan Badan ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola. Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah (6 orang) dan profesional (3 orang). Unsur pemerintah terdiri dari pejabat kementerian keuangan dan kementerian teknis terkait.

Menimbang, bahwa khusus kelembagaan pengelola dana sawit diatur di dalam Perpres 66/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Sawit, di mana pasal 28 ayat (3) menyebutkan Komite Pengarah terdiri atas: Ketua (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Anggota (Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Bappenas);

Menimbang, bahwa dari sisi skema pengelolaan keuangan, pasal 17 ayat (5) PP 24/2015 menyebutkan Badan Pengelola Dana menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum diatur di dalam UU 1/2004 tentang perbendaharaan Negara, mulai definisi, penganggaran, pertanggungjawaban sampai status kekayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Badan Layanan Umum diatur di dalam pasal 1 angka 23: Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang Dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, pasal 68 ayat (1):

Halaman 418 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang, bahwa terkait penganggaran dan pertanggungjawaban, setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum menjadi lampiran dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian. Begitu pula, laporan keuangan Badan Layanan Umum menjadi lampiran laporan keuangan Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa terkait status kekayaan, pasal 68 ayat (2): kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Selanjutnya, pasal 69 ayat (4): pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa Layanan yang diberikan merupakan pendapatan negara/daerah.

Menimbang, bahwa kembali kepada pertanyaan utama, apakah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum adalah keuangan negara? Berdasarkan pasal 68 ayat (2) UU 1/2004: kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 huruf g UU 17/2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara meliputi (g) kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Selain itu, dana yang dikelola oleh



Badan Layanan Umum merupakan lingkup keuangan negara berdasarkan penjelasan umum UU Tipikor;

Menimbang, bahwa tata cara Badan Layanan Umum BPDP-KS mengelola keuangan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum BPDP-KS, yang antara lain mengatur standar biaya yang harus sesuai dengan standar biaya sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran dana PPKS dibebankan kepada anggaran BLU BPDP-KS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dana yang dikelola oleh BLU BPDP-KS yang menjadi objek perkara ini merupakan keuangan negara;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya: apa pengertian 'merugikan keuangan negara'? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim akan merujuk pada peraturan perundangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa baik pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 UU TPK tidak menjelaskan definisi maupun kriteria kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara/daerah dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan



memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau



komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.

1. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.

2. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).



Menimbang, bahwa berdasarkan UU dan pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara pengertian kerugian keuangan negara menurut UU Perbendaharaan Negara dan pendapat ahli. Terhadap pendapat ahli hukum (Adami Chazawi) tentang bentuk-bentuk kerugian keuangan negara, Majelis berpendapat bahwa bentuk-bentuk tersebut bersifat alternatif, artinya hanya memenuhi salah satu bentuk saja sudah cukup disebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tersebut, bentuk-bentuk kerugian negara harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya, bagaimana bentuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Negeri Barito Utara bersama Ahli Keuangan Negara dan nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Negeri Barito Utara bersama ahli hukum keuangan negara telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, yang diekspose pada tanggal 6 Oktober 2022, yang berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.332.000.500 (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah



1	Pekerjaan tumbang chipping dan pembersihan drainase/jalan, namun faktanya pihak rekanan telah menerima 100% dana dari keseluruhan pekerjaan tersebut.	3.356. 214.80 0
2	Pengadaan bibit yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak berlabel biru yang dibeli dari PT SAL sejumlah 10.000 pohon.	480.00 0.000
3	Pekerjaan upahan harian yang belum direalisasikan	52.500 .000
4	pekerjaan drainase tidak ada perjanjian, tidak ada BAST, tidak dilaksanakan.	532.50 0.000
Total		4.421. 214.8 00

Menimbang, bahwa keempat poin kerugian keuangan negara tersebut berhubungan dengan Terdakwa Kusmen;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Kusmen, dalam Nota Pembelaan-nya, mendalilkan bahwa unsur 'merugikan keuangan negara' tidak terbukti, karena (1) secara formil, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan



dan mengumumkan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan yang lainnya; (2) Secara substansi, (a) ada kesalahan penjumlahan; dan (b) perjanjian khusus antara Terdakwa Kusmen dan Saksi Deden Nurwenda tentang tumbang-cacah, yang berakhir pada tanggal 25 September 2021, berbasis jumlah pohon, bukan luas lahan. sehingga, bagaimana cara mengkonversinya?

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keabsahan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Jaksa sendiri, .

1. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mempertimbangkan pada intinya bahwa terbukti/tidak terbukti unsur kerugian negara, siapapun yang menghitung, merupakan kewenangan hakim yang mengadili. Apakah Penuntut Umum menghitung sendiri atau menggunakan hasil penghitungan lembaga lain, Hakim berwenang untuk menggunakan atau tidak menggunakan hasil penghitungan itu;



2. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016, menyebutkan bahwa: *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya, seperti BPKP/Inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;*
3. Praktik hukum yang menjadi konvensi, terhadap kerugian negara yang sederhana dan pembuktiannya mudah, Penuntut Umum menghitung sendiri kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa penghitungan kerugian negara bisa dilakukan oleh auditor dari lembaga negara maupun ahli independen. Selanjutnya, Majelis Hakim berwenang menilai dan menentukan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Oleh karena itu, keberatan Penasihat Hukum terkait dengan kewajiban menggunakan hasil audit BPK untuk menentukan kerugian keuangan negara haruslah ditolak. Begitu pula pendapat ahli Hernold yang mengatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara tidak perlu auditor harus diabaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin kerugian keuangan negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;



1. Kerugian akibat Pekerjaan tumbang chipping dan pembersihan drainase/jalan

Menimbang, bahwa terkait dengan poin kerugian pertama, tumbang-cacah sebesar Rp3.356.214.800, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen bersepakat dengan Saksi Deden Nurwenda (mewakili CV Graha Duta Alam), melalui Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit Nomor 001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019, tanpa tanggal, yang objek perjanjiannya adalah tumbang chipping, dengan harga 61.500 per pohon, jumlah pohon 63.900 batang, sehingga total Rp3.929.850.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen menerangkan bahwa dasar perhitungan luas areal dan jumlah pohon adalah satu paket, artinya jumlah pohon 63.900 pasti seluas 426 hektar;

Menimbang, bahwa dari perhitungan tersebut, dapat diketahui harga per hektar yaitu $\text{Rp3.929.850.000} : 426 \text{ hektar} = \text{Rp9.225.000}$;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen telah membayar lunas kepada Saksi Deden Nurwenda (CV Graha Duta Alam), sebanyak 4 (empat) kali, total Rp3.929.850.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Ket



1	12 Des 201 9	1.964.9 25.000	Pembayaran DP 50%
2	10 Nov 202 0	1.178.9 55.000	Pembayaran termin ke-2
3	28 jan 202 1	392.985 .000	pembayaran termin ke-3
4	18 Juni 202 1	392.985 .000	pembayaran termin ke-4
Tota l		3.929.8 50.000	
Nilai perj anji an		3.929.8 50.000	



	Seli sih	0	
--	-------------	---	--

Menimbang, bahwa faktanya, masih ada 136 hektar lahan yang belum dilakukan tumbang-cacah. Hal ini diakui oleh Terdakwa Kusmen maupun Saksi Deden Nurwenda, sehingga keduanya berusaha kembali bekerjasama untuk menyelesaikan, dalam bentuk adendum perjanjian tiga pihak antara Koperasi Solai Bersama, BRI KC Muara Teweh dan BPDP-KS dan mencari dana tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan: (1) Dasar perhitungan pekerjaan bukan hanya jumlah pohon tetapi juga luas areal. (2) Ada kelebihan bayar kepada Saksi Deden Nurwenda atau kekurangan volume pekerjaan sebesar $Rp9.225.000 \times 136 \text{ hektar} = Rp1.254.600.000$;

2. Kerugian akibat pengadaan bibit tidak sesuai spesifikasi dan tidak berlabel

Menimbang, bahwa pada uraian unsur 'menyalahgunakan kewenangan' telah diuraikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum terkait pengadaan 10.000 bibit sawit yang dibeli dari PT SAL. Persoalan terkait pengadaan bibit sawit adalah kekurangan bibit sawit untuk 136 hektar lahan yang belum dikerjakan. Dengan asumsi 1 hektar adalah 150 pohon, maka kekurangannya adalah 20.400 pohon. Dengan



asumsi harga 1 pohon adalah Rp48.000, maka kekurangannya adalah Rp979.200.000 (150 pohon X 136 hektar X Rp48.000);

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusmen menerangkan kekurangan bibit tersebut akan diambilkan dari CV Mahkota Bumi, mengingat masih ada bibit di CV Mahkota Bumi yang belum diambil. Apabila masih kurang akan dibayar dari dana yang masih ada di dalam rekening Koperasi Solai Bersama;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Koperasi Solai Bersama dan CV Mahkota Bumi awalnya adalah Rp48.000x63.900 pohon=Rp3.067.200.000. Pembayaran tidak didasarkan pada jumlah pohon, melainkan bertahap, ada 4 tahap. CV Mahkota Bumi telah menerima pembayaran sebesar Rp2.453.760.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	28 Jan 2020	920.160.000	Pembayaran DP 30%
2	21 Sept 2020	613.440.000	Pembayaran termin ke-2 (20%)
3	17 Mei 2021	920.160.000	Pembayaran termin ke-3 (20%)



4	Total	2.453. 760.0 00	

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh CV Mahkota Bumi tersebut setara dengan 51.120 pohon.

Menimbang, bahwa awalnya CV Mahkota Bumi akan menyediakan 63.900 pohon, tetapi karena kebutuhan bibit sawit juga dipenuhi dari PT SAL sebanyak 10.000 pohon, maka CV Mahkota Bumi hanya perlu menyediakan 53.900 pohon;

Menimbang, bahwa dari 53.900 pohon tersebut, yang sudah dibayar adalah 51.120 pohon, maka Koperasi Solai Bersama tinggal membayar 2.780 pohon. Harga bibit adalah Rp48.000 per pohon. Maka, Koperasi Solai Bersama hanya perlu membayar kepada CV Mahkota Bumi senilai Rp133.440.000 (Rp48.000x2.780 pohon);

Menimbang, bahwa dari 51.120 pohon yang sudah dibayar tersebut, masih ada kekurangan 20.400 pohon, maka pohon yang sudah diambil adalah 30.720 pohon. Sehingga, CV Mahkota Bumi tinggal harus menyediakan kekurangan bibit sebanyak 20.400 pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada dana di dalam rekening Koperasi Solai Bersama sebesar Rp480.320.700 yang statusnya dibekukan, maka dana tersebut bisa digunakan untuk membayar kekurangan bibit, sehingga tidak ada kerugian keuangan negara;



2. Kerugian akibat pekerjaan upahan harian yang belum terlaksana

Menimbang, bahwa pada uraian tentang unsur 'menyalahgunakan kewenangan' telah disebutkan bahwa terdapat penyalagunaan kewenangan terkait upahan pekerjaan harian sejauh menyangkut 136 hektar lahan yang belum diremajakan. Pertanyaan, berapa biaya upahan harian untuk 136 hektar lahan tersebut?

Menimbang, bahwa tidak ada perhitungan ahli terkait poin ini, sehingga Majelis Hakim akan menentukan melalui logika sederhana, sebagai berikut:

1. Anggaran PSR adalah 25 juta per hektar, dengan luas 426 hektar, maka total anggaran Rp3.650.000.000;
4. Masih ada 136 hektar lahan yang belum dikerjakan. Artinya lahan yang sudah dikerjakan adalah 290 hektar;
5. Peremajaan lahan seluas 136 hektar tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp3.400.000.000 (25 juta x 136 hektar). Artinya, dana yang sudah terserap dengan benar adalah Rp7.250.000.000 (25 juta x 290 hektar);
6. Komponen biaya PSR terdiri dari pengadaan bibit, tumbang chipping dan kebutuhan lain (pupuk, pembersihan jalan/drainase, pengawasan, ajir, dll, sebagaimana disebutkan di dalam RAB);
7. Dilihat dari perincian anggaran, bibit untuk 136 hektar adalah 20.400 pohon, dengan harga 48 ribu per pohon. Total: Rp979.200.000. Tumbang chipping untuk 136 hektar adalah



Rp1.254.600 (Rp9.225.000x136 hektar). Dan, kebutuhan lain adalah Rp1.166.200.000;

menimbang, bahwa berdasarkan premis-premis tersebut, majelis Hakim berkesimpulan Bahwa biaya upahan harian merupakan bagian dair kebutuhan lain, yang total sebesar Rp1.166.200.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur merugikan keuangan negara untuk biaya lain-lain, termasuk upahan harian, telah terpenuhi;

4. Kerugian akibat pekerjaan drainase tidak ada perjanjian dan BAST dan tidak dilaksanakan

Menimbang, bahwa terkait poin kerugian keuangan negara kedua, yaitu pekerjaan drainase tidak ada perjanjian, tidak ada BAST, dan tidak dilaksanakan, senilai Rp532.500.000. Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi tuntutan ini di dalam uraian unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' yang pada pokoknya:

1. Pembayaran kepada Saksi Deden Nurwenda (CV Graha Duta Alam) sebesar Rp532.500.000 menggunakan sebagian anggaran untuk pembersihan jalan dan drainase di dalam RAB;
2. Pekerjaan pembersihan jalan dan drainase oleh kontraktor (CV Graha Duta Alam) dimuat dalam Lampiran 3

Halaman 433 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Kontrak Khusus Tumbang Chipping antara Ketua Koperasi Solai Bersama (Kusmen) dan Direktur CV Graha Duta Alam (Deden Nurwenda);

3. Ada laporan pengawasan yang ditandatangani oleh Adi Purwanto (pendamping Desa) dan Dedi Muliawan (Koordinator Tim Pendamping PSR Kabupaten), tanggal 16 Mei 2020, sekaligus rekomendasi pembayaran yang juga ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara/Ketua PSR;

4. Ada foto-foto kegiatan;

5. Tidak ada fakta yang menunjukkan sebaliknya, dalam arti pekerjaan pembersihan jalan/drainase oleh CV Graha Duta Alam tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran tersebut sah, karenanya bukan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keempat poin kerugian keuangan negara tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar 136 hektar lahan yang belum diremajakan, yang besarnya adalah $Rp25.000.000 \times 136 \text{ hektar} = Rp3.400.000.000$. Nilai tersebut dikurangi jumlah uang yang masih ada di dalam rekening Koperasi Solai Bersama, dengan rincian sebagai berikut:



No	Item	Satuan		Program	Realisasi	Sisa
1	Luas area	Ha		426	290	136
2	Biaya 25 juta per hektar	Ha	25.000.000	10.650.000.000	7.250.000.000	3.400.000.000
	a. Biaya tambang chiping	Ha	9.225.000	3.929.850.	2.675.250	1.254.600.000



				0 0 0	. 0 0 0	
	b. Jumlah Bibit	Pohon	1 5 0	6 3 . 9 0 0 0	4 3 . 5 0 0 0	2 0. 4 0 0 0
	c. Biaya bibit	Pohon / Ha	4 8 . 0 0 0 0	3 . 0 6 7 . 2 0 0 . 0 0 0 0	2 . 0 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 0	9 7 9. 2 0 0. 0 0 0 0
	c. Lain-lain	Ha		3 . 6 5 2 . 9 5 0 . 0	2 4 8 6 7 5 0 0 0 0	1. 1 6 6. 2 0 0. 0 0 0 0



				0 0		
3	Uang di dalam rekening Solasi Bersama	Rupiah				483.320.700
4	Total sisa kerugian keuangan negara (2-3)	Rupiah				2.916.679.300
	% (total kerugian dibagi total anggaran dikalikan 100 %)	%				27 %



	Tan ggu ng jaw ab					1. 6 6 2. 0 7 9. 3 0 0
	Terd akw a Kus men					

Menimbang, dari total kerugian keuangan negara, sebesar Rp1.916.679.300 tersebut, yang menjadi tanggung jawab Saksi Deden adalah Rp1.254.600.000. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Kusmen adalah Rp1.662.079.300;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Penjelasan Umum UU Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa program PSR merupakan perwujudan dari tujuan perkebunan sebagaimana diatur di dalam pasal 3 UU 39/2014 tentang Perkebunan, yang salah satunya: meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan



pengertian perekonomian negara sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan umum UU Tipikor tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian perekonomian negara dalam konteks perkara ini terlihat pada kehidupan ekonomi para pekebun kelapa sawit yang menjadi peserta program PSR ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian perekonomian negara, pasal 35 Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (UN Convention Against Corruption-2003) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 tahun 2006, menyebutkan bahwa setiap negara peserta Konvensi harus mengambil langkah-langkah berdasarkan prinsip hukum nasional, untuk memastikan bahwa entitas atau orang-orang yang mengalami kerugian akibat korupsi memiliki hak untuk melakukan proses hukum untuk mendapatkan kompensasi;

Menimbang, bahwa pengadilan dan persidangan tindak pidana korupsi merupakan salah satu proses hukum untuk memastikan entitas atau orang-orang yang mengalami kerugian akibat korupsi untuk mendapatkan kompensasi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian keuangan negara, perekonomian negara dan kerugian masyarakat di dalam penjelasan UU Tipikor, dan UU 7/2006, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini, kerugian keuangan negara adalah sekaligus kerugian perekonomian negara dan kerugian masyarakat, dalam bentuk konkrit kerugian para pekebun peserta program PSR khusus 136 Hektar yang belum ditumbang-chipping;

Menimbang, bahwa namun demikian, secara formal, yang menjadi unsur pasal 3 UU Tipikor dalam dakwaan subsidair adalah 'kerugian keuangan negara atau perekonomian negara'. Sedangkan kerugian masyarakat tidak menjadi unsur pasal. Oleh karena itu, kerugian masyarakat yang telah nyata terjadi merupakan komponen dari kerugian perekonomian negara.



Dengan demikian, unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi;

ad.5. Unsur: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan

Menimbang, bahwa pengertian pelaku adalah orang yang dengan seorang diri melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ciri menyuruh melakukan atau *doen plegen* atau *middelijke daderschap*: ada orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Apakah orang yang disuruh melakukan dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan orang yang disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak perlu memiliki maksud lanjutan yang sama dengan orang yang menyuruh melakukan, karena jika memiliki maksud yang sama maka kategorinya bukan *doen plegen* melainkan *plegen* dan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa ciri turut melakukan atau *medeplegen* atau *mededaderschap*: ada seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Jika hanya seorang yang melakukan tindak pidana disebut *dader*, apabila ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana disebut *mededader*;

Menimbang, bahwa dalam praktik, pada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak mudah menentukan siapa pelaku dan siapa pelaku turut serta. Menurut Drs. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 615) hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan



oleh seorang tertuduh, karena pencantuman peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri telah menunjukkan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kusmen bersama-sama Saksi Deden merumuskan Kontrak Khusus Tumbang Chipping. Posisi Terdakwa Kusmen sebagai pemberi pekerjaan, sedangkan Saksi Deden sebagai penerima pekerjaan. Namun demikian, pada saat ada fakta 136 hektar lahan belum ditumbang-chipping, ada perbedaan tafsir terhadap maksud Kontrak Khusus. Kusmen berpendapat bahwa jumlah pohon 63.900 otomatis di atas lahan 426 hektar, sedangkan Deden hanya berpegangan pada jumlah pohon. Alih-alih mempertahankan tafsirnya, Kusmen mengikuti cara berfikirnya Terdakwa Deden, dengan cara berbagi tugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kusmen mencari dana sedangkan Deden melakukan tumbang-chipping;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis akan mempertimbangkan hukuman bagi Terdakwa, dengan menguraikan argumentasi yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan argumentasi yuridis, Majelis mempertimbangkan KUHP, UU TPK, tuntutan Penuntut Umum, Pedoman Penghukuman dari Mahkamah Agung dan KUHAP;



Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hukuman pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 3 UU TPK adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut hukuman pokok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK, MA telah mengeluarkan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPK, yang pada pokoknya ada 6 (enam) kriteria berat/ringannya hukuman, yaitu:

1. Kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara,
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana



4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1/2020 tersebut,
kriteria perbuatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

K r i t e r i a	Dalam perkara ini	Level
K e r u g i a n k e u a n g a n n e g a r a	Total kerugian keuangan negara: Rp2.916.679.300 (dua milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)	Sedan g (pasal 6 ayat (2) huruf c)



K e s a l a h a n	1. Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;	Sedan g (pasal 9 huruf a angka 1)
D a m p a k	1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala desa. 2. Perbuatan Terdakwa masih banyak yang selesai.	Renda h (pasal 10 huruf b angka 1 dan 2)
K e u n t u n g a n	1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tipikor sebesar Rp0 2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya Rp0.	Renda h

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan rentang penjatuhan pidana dengan memperhatikan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020;

Menimbang, berdasarkan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020 tersebut, Majelis menetapkan perkara ini pada kategori kerugian



negara sedang, kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana menurut Perma 1/2020, maka hukuman untuk kategori tersebut adalah 8-10 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis merasa rentang hukuman tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menentukan besarnya hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan argumentasi sosiologis, yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa kurang mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit melalui program PSR;
- b. Terdakwa tidak mengakui kontribusinya terhadap munculnya kerugian nyata yang dialami oleh para pekebun yang lahannya, total 136 hektar, belum diremajakan;

2. Keadaan yang meringankan:



- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan peremajaan sawit sebanyak 290 hektar;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hukuman pokok, Majelis akan mempertimbangkan hukuman tambahan, sebagaimana diajukan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu pasal 18 ;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU TPK, yang berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Termasuk perusahaan milih Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantungan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;



d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;*

(2) *Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;*

(1) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan Lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 5/2014 tentang Pidana Tambahan Uang pengganti dalam tipikor, di mana ada beberapa ketentuan yang relevan dengan perkara ini yaitu:



1. Jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara;
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan Terpidana;
3. Pidana uang pengganti berlaku bagi semua Tipikor yang diatur di dalam Bab II UU TPK;
4. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;
5. Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;
6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan Perma 5/2014 tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Perma 5/2014 menetapkan besarnya uang pengganti berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh melalui tipikor, bukan kerugian negara. Artinya, sangat mungkin



uang yang diperoleh melalui Tipikor jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari pada kerugian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut uang pengganti sebesar Rp2.514.400.000 (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah melakukan perhitungan sendiri, menetapkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.662.079.300 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan kemanfaatan bagi para petani yang lahannya belum diremajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkebunan dan program peremajaan kelapa sawit, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

Menimbang, bahwa Perma 5/2014 tidak mengatur apakah uang pengganti bisa dikonversi dengan melakukan tindakan tertentu. Karena tidak diatur, artinya tidak ada larangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pilihan metode pembayaran uang pengganti (sebagaimana diatur di dalam pasal 9 Perma 5/2014), dalam bentuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa penjatuan sanksi dalam bentuk melakukan tindakan tertentu sudah diberlakukan di dalam isu lingkungan hidup dan sudah diputuskan oleh Pengadilan, lebih dari 30 kasus;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana, konsep penghukuman juga sudah mengalami pergeseran, misalnya, pada pasal 65 dan 66 UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 65 KUHP baru merevisi pasal 10 huruf a KUHP lama, yang mengatur bentuk-bentuk hukuman pokok. KUHP baru menghapuskan hukuman mati (paling berat) dan kurungan (paling ringan), diganti dengan pengawasan dan kerja sosial. Selanjutnya, pasal 66 KUHP baru merevisi pasal 10 huruf b KUHP lama, yang mengatur bentuk-bentuk hukuman tambahan. KUHP baru menambahkan bentuk-bentuk hukuman tambahan,



menjadi: (a) pencabutan hak tertentu; (b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; (c) pengumuman putusan hakim; (d) pembayaran ganti rugi; (e) pencabutan izin tertentu; dan (f) pemenuhan kewajiban adat setempat;

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukuman yang adil adalah hukuman yang berciri punitif sekaligus restoratif. Punitif dalam arti bertumpu pada pelaku, yaitu hukuman yang setara dengan perbuatan. Sedangkan restoratif dalam arti bertumpu pada korban, yaitu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis dan filosofis tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pilihan metode membayar uang pengganti, yaitu melakukan kegiatan peremajaan lahan kelapa sawit seluas 136 hektar atau menyerahkan uang pengganti kepada kas negara. Berikut uraiannya:

1. Terdakwa Kusmen wajib melakukan kegiatan peremajaan lahan sawit seluas 136 hektar, senilai Rp1.662.079.300, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan harus selesai paling lama 6 (enam) bulan. Apabila Terdakwa melakukan kegiatan peremajaan lahan sawit seluas 136 hektar tersebut, maka sisa uang yang ada di rekening Solai Bersama (BB Nomor 208), yang statusnya dibekukan, harus diserahkan kepada Terdakwa Kusmen untuk menambah biaya kegiatan tersebut. Namun, apabila Terdakwa tidak menjalankan kegiatan peremajaan lahan sawit seluas 136 hektar tersebut, maka sisa uang yang ada di rekening Solai Bersama (BB Nomor 208), yang statusnya dibekukan, harus diserahkan kepada negara;
2. Apabila Terdakwa tidak melakukan kegiatan peremajaan lahan kelapa sawit seluas 136 hektar, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka



Terdakwa harus menyerahkan uang pengganti ke kas negara sebesar Rp1.662.079.300, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Apabila Terdakwa tidak menjalankan kegiatan peremajaan lahan sawit seluas 136 hektar tersebut atau tidak menyerahkan uang pengganti ke kas negara, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada pasal 273 ayat (3) KUHAP. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan;

Menimbang, Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan Terdakwa tidak ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut memiliki dasar hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP;

Mengingat, KUHP, KUHP, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kusmen bin Sidik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Kusmen bin Sidik** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kusmen bin Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak



pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana pokok terhadap Terdakwa **Kusmen bin Sidik** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Kusmen bin Sidik** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.662.079.300 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dalam bentuk melakukan kegiatan peremajaan lahan seluas 136 hektar, paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan harus selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. Apabila Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan peremajaan lahan kelapa sawit seluas 136 hektar, paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan disita, dirampas lalu dilelang untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1.662.079.300. Dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa segera ditahan setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:



(1) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 606 atas nama TANAN bin KUDENG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi Siswoyo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi Siswoyo.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 Juni 2015.

(16) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 551 atas nama MARIA DOLOROSA MBENA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Maria Dolorosa Mbena.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus Sare.

(3) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 755 atas nama MARTINUS MAU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Martinus Mau.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Martinus Mau.

(4) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 618 atas nama HARDIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mawardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mawardi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2016.



(17) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 536 atas nama MIKAEL JAWA tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 635 atas nama KADARUSMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mikael Jawa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mikael Jawa.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 08 Oktober 2002.

(18) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 731 atas nama MARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 735 atas nama LASTIAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mardi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mardi.



(19) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 522 atas nama MAHLAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahlan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahlan.

(20) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 502 atas nama SYAHANTONG ITIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Mahatina.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahantong Itin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kematian Tanggal 05 September 2017.

(21) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 628 atas nama SAWALI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Ikhsan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Desember 2017.

(179) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 597 atas nama LORENSIA OBE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lorensia Obe.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lorensia Obe.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Ukur Tanggal 16 Maret 2019.

(180) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 529 atas nama KUSMEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kusmen.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kusmen.

(181) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 577 atas nama AMAQ SAPTI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Krisdayanti.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Indi Upun.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Juni 2007.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian/ Akte Jual Beli Tanah Tanggal 27 Nopember 2013.

(182) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 627 atas nama KARYAJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lahmudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lahmudin.



- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 03 Desember 2016.

(22) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 660 atas nama JALIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Laily Muaripah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhamad Wasbid Noor.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 04 Januari 2006 .

(183) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 757 atas nama SILVESTER PETRUS PALU tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamenta.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamenta.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 April 2015.



(184) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 700 atas nama TUPARDI MUSLIH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lamidi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamidi.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Tanggal 20 November 2016.

(185) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 688 atas nama APRIT TAPANG SAYONG tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 756 atas nama MUHAMAD ADIMON tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Safitri.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mulyono.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 12 Maret 2008.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 01 September 2009.



(186) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 568 atas nama HASAN BASRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Kolidin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kolidin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 09 Oktober 2016 .

(187) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 742 atas nama WILIN tanggal 01 April 1999, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 730 atas nama DIKRIT TRISNO, SH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kipli.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kipli.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 05 Juli 2003.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 10 Agustus 2004.



- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah Tanggal 26 Agustus 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanggal 11 Januari 2011.

(188) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 677 atas nama MUHRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Kederikus Babo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kederikus Babo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Desember 2017.

(189) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 788 atas nama HERIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Karyaji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karyaji.



- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Peralihan/Pelimpahan Hak Tanggal 22 November 2016.

(190) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 695 atas nama JUMANI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 721 atas nama BAMBANG UTOYO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Lina Jumani.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jumani.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 25 Agustus 2002.

(191) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 506 atas nama BARITA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Gerf Ansius Dao.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gerf Ansius Dao.



- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 12 Desember 2017.

(192) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 709 atas nama ALI KHAIDOR tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 573 atas nama RAHMAT AGUS SALIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Fery Dwi Darmawan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fery Dwi Darmawan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 24 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 27 November 2016.

(193) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 602 atas nama IMBRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ermianti.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ermianti.

(194) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 518 atas nama SAMSUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Emiliya Rohmatul Afifah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.
- 2 (Dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 15 November 2016 .

(195) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 790 atas nama MARKUS P RANAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Emae.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Emae.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Januari 2007.



- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kematian Tanggal 06 November 2010.

(196) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 708 atas nama SABIRIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eli Sumarni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eli Sumarni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 02 Agustus 2014.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 741 atas nama WAPATI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Sri Wahyu Ning Tias.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Deny Febrianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 04 Desember 2016.



(197) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 611 atas nama ADVENDRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Eka Siwi Yussinta Endra
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lamajum.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 08 Desember 2016.

(198) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 639 atas nama DARIANTO tanggal 01 April 1998, 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 653 atas nama MASIRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama DR. Djohan Ardiansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DR. Djohan Ardiansyah.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 20 September 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Legalisir Perjanjian Pelimpahan Hak Milik Tanggal 30 Januari 2016.



(199) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 640 atas nama MARSELINUS SONI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Djoko Narimo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.

(200) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 649 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dinus Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 10 Mei 2017.

(201) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 596 atas nama PANONG SIO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Deden.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Lahan Tanggal 04 November 2010.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Jual Beli Tanah/ Kebun Kelapa Sawit Tanggal 02 Februari 2008.

(202) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 691 atas nama LAMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Dawamudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dawamudin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Pelimpahan Hak Tanggal 20 Oktober 2016.

(203) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 508 atas nama HUPER PITER tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 September 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama David Cross.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Cross.

(204) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 686 atas nama SUDARSONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sudarsono.

(205) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 538 atas nama SLAMET RIADI tanggal 01 April 2019 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Darsiah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darsiah.



(206) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 795 atas nama NIKO DEMUS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 771 atas nama Subani tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 Oktober 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 16 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bejo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bejo.

(207) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No 542 atas nama BARI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Bari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bari.



(208) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 736 atas nama KATIJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 633 atas nama RAHMADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik atas nama Drs. Ledianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Badri.

(209) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 669 atas nama ARMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arman.



(210) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 514 atas nama HAPI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak bulan Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Arbanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arbanah.

(211) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 770 atas nama HENDRIKUS NUWA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pengalihan Hak Hibah tanggal 05 April 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Antonius Nuwa.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hendrikus Nuwa.

(212) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 744 atas nama HASAN ARSYAD tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 September 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Apriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Apriadi.

(213) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 570 atas nama NYANGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 21 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Akta Jual Beli Tanah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Andik Prianto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andik Prianto.

(214) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 505 atas nama ANCAH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 681 atas nama MUKRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ancah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ancah.

(215) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 740 atas nama KAROLUS BATE tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 546 atas nama Nobertus Malafu tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 20 Juli 1998.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aminnudin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aminuddin.

(216) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 632 atas nama ASTAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ambariah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusito Pransisco.

(217) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 699 atas nama AMAT ABDUL SIIP tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 796 atas nama Abu Bakar tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Milik tanggal 09 Juni 2004.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Amat Abdul Siip.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Amat Abdul Siip.

(218) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 626 atas nama YOSEP NABEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak Milik tanggal 10 November 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Aloysius Opat.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aloysius Opat.

(219) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 598 atas nama SUDIRMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Shodiq.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Shodiq.

(220) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 548 atas nama NATALIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 09 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Ali Murtadlo.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ali Murtadlo.

(221) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 537 atas nama ALEXANDER TOAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alexander Toan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alexander Toan.

(222) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 512 atas nama ALFRIDE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Alfride.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Alfride.

(223) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 641 atas nama ALBERTUS NABEN tanggal 01 April



1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 725 atas nama Rahmadi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 09 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Albertus Naben.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Albertus Naben.

(224) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 550 atas nama SUYATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 564 atas nama Muklis Raya tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 24 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Akhriansyah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Akhriansyah.



(225) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 643 atas nama SUSANTO tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama Kusnasi tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Sutrisno.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Sutrisno.

(226) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 719 atas nama SI'A SALMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Milik tanggal 04 November 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Agus Pas Satria.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Pas Satria.



(227) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 540 atas nama YATIN tanggal 01 April 1998, 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah No. 785 atas nama KUSNASI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama A Yatin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A Yatin.

(228) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 552 atas nama AMAQ DENI IRAWAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Achmad Sholihin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Achmad Sholihin.
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Hibah lahan kelapa sawit.

(229) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 630 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April



1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku Tanah milik No. 609 atas nama MUNDUS TAEK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 25 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Peilimpahan Hak tanggal 23 Pebruari.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yohanes Sanggu.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yohanes Sanggu.

(230) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 629 atas nama WANADI tanggal 01 April 1998 ,4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 612 atas nama ANGGELINA dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 20 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan / Pengalihan Hak tanggal 25 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yadi.



(231) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 647 atas nama YULIUS JOGO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Yulius Jogo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yulius Jogo.

(232) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 753 atas nama BUDI HARJO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 567 atas nama AMAQ YULIANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pemindahan Hak tanggal 04 September 2001.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wahyu Fahrudin.

(233) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 621 atas nama NURWAKIT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wakit.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wakit.

(234) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 604 atas nama GREOGORIUS GADO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 605 atas nama GAJALI RAHMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wagiran.

(235) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 523 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2016.

Halaman 485 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Wahidah Wiani.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga David Croos.

(236) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 765 atas nama Ardiansyah tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 10 September 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Taukhid.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taukhid.

(237) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 777 atas nama SUYONO SADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 08 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tiranto.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tiranto.

(238) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 591 atas nama ASPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Tohir.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tohir.

(239) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 687 atas nama WAGE SUGIANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Wage Sugianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Wage Sugianto.



(240) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 791 atas nama SUEKO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 25 Juli 2008.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suyono.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono.

(241) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 775 atas nama SUYONO MRAKEH tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 634 atas nama AMBUNG tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akte Jual Beli Tanah tanggal 12 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suyono Mrakeh.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyono Mrakeh.



(242) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 572 atas nama LALU MUNGAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syaiful Bahri, S.PD,MT,H.

(243) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 779 atas nama ALOYSIUS BHALI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 12 Januari 2000.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tani Antonius Ngera.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tani Antonius Ngera.

(244) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 663 atas nama TARAP BUNDANG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Tarap Bundang.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarap Bundang.

(245) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 651 atas nama TIRTONADI tanggal 01 April 1998, 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 654 atas nama TIRTONADI dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Desember 1999.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supriyanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga riyanto.

(246) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 697 atas nama JAMIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 23 Oktober 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suroyo.

Halaman 490 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suroyo.

(247) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 558 atas nama SOIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 21 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutarji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutarji.

(248) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 601 atas nama HAIRANI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sutartik.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sutartik.



(249) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 545 atas nama SUWANDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 11 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suwandi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwandi.

(250) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 574 atas nama IYAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SuyitNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suyitno.

(251) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 631 atas nama SUKATNI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukatni.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukatni.

(252) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 704 atas nama SUMILAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 766 atas nama KRESTOFORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sumilan.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sumilan.

(253) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 543 atas nama SUNYOTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 530 atas nama WARNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sunyoto
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunyoto.

(254) 6 (enam) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 778 atas nama SUPARMAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 04 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suparman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suparman.

(255) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 707 atas nama HATTA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal Januari 2003.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supratman.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supratman.

(256) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 716 atas nama RUDIANI BURHAN tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 571 atas nama LUSNANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 22 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Supriadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi.

(257) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 720 atas nama ISMANUM tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 751 atas nama PONIMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sofyan Aziz.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sofyan Aziz.

(258) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 539 atas nama IMANUEL MANEK tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 503 atas nama SIDIK tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Solikin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Solikin.

(259) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 583 atas nama CIPTO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan KTP dan KK tanggal 07 September 2012.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sucipto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sucipto.

(260) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 526 atas nama SUHANTORO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suhantoro.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhantoro.

(261) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 656 atas nama SEGIRIYANTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 600 atas nama ANTON PAULUS KATO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Januari 2017.



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian / Akta Jual beli tanah tanggal 12 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir Surat Keterangan atas nama Suhardi tanggal 28 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suhardi.

(262) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 560 atas nama SUHARTO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 587 atas nama ROSIHAN ANWAR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 07 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Suharto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suharto.

(263) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 670 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 650 atas nama tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 September 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sukadi.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukadi.

(264) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 580 atas nama tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 28 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Slamet.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Slamet.

(265) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 671 atas nama SINO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 792 atas nama SUHARNADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 27 April 2009.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama SiNo.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SiNo.

(266) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 760 atas nama ROMONUS RIONG tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Siswanto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siswanto.

(267) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 696 atas nama KUSNO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Januari 2018.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP atas nama Sarminto.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarminto.

(123) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 638 atas nama FAUJI RATNO tanggal 01 April 1998, 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 774 atas nama SUKARDI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 29 April 2015.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Seri Wancoro.

(101) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 752 atas nama ABDUL KOHAR tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Akta Kematian.
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 15 September 2014.



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Shalihah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Kohar.

(124) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 608 atas nama SAMUJI tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samuji.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuji.

(125) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 599 atas nama SYAMSUDIN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sanayati.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sanayati.



(126) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 623 atas nama DIDIK HARTONO tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 24 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Sarimun.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sarimun.

(127) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 549 atas nama ERIKSON BEDA tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 01 Juni 1998.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Salawah
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salawah.

(128) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No. 674 atas nama SYAMSUDIN ITIN BARIAH tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :



- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat Pelimpahan Hak tanggal 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samin.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samin.

(129) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku tanah Hak milik No.642 atas nama SAMIRAN tanggal 01 April 1998, dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir legalisir KTP atas nama Samiran.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samiran.

(109) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon Lokasi Koperasi Solai Bersama Desa Pandran Permai Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDP-KS) Nomor: 1669/Bid.4/KP.360/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019.

(110) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon

Halaman 504 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk



Lokasi Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Jaya Lestari
Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten
Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan
Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka
Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDP-KS) Nomor: 1670/Bid.4/KP.360/VI/2019
Tanggal 21 Juni 2019.

(130) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito
Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon
Lokasi Koperasi Plasma Pandran Bersatu Desa
Pandran Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten
Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan
Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka
Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDP-KS) Nomor: 2061/Bid.4/KP.360/VII/2019
Tanggal 31 Juli 2019.

(131) 5 (lima) Lembar Foto Copy Legalisir
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito
Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon
Lokasi Koperasi Unit Desa Tunas Harapan Desa Bukit
Sawit Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito
Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan Tanaman
Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDP-KS) Nomor: 2062/Bid.4/KP.360/VII/2019 Tanggal
31 Juli 2019.

(132) 6 (enam) Lembar Foto Copy Legalisir
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito
Utara Tentang Penetapan Calon Penerima Dan Calon
Lokasi Koperasi Plasma Pandran Bersatu Desa
Pandran Jaya Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten
Barito Utara Sebagai Penerima Dana Peremajaan
Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka
Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Halaman 505 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit (BPDP-KS) Nomor: 2818/Bid.4/KP.360/12/2019
Tanggal 10 Desember 2019.

(133) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir
Rekomendasi Usulan Peremajaan Kelapa Sawit Dana
Bantuan Bpdp-KS Kabupaten Barito Utara Nomor:
724/Bid.4/UM.360/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019.

(134) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir
Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit
Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor:
001/KSB/DPP/II/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

(135) 1 (satu) Lembar Poto Copy Legalisir
Rekomendasi Usulna Peremajaan Kelapa Sawit
Pendanaan BPDP-KS Kabupaten Barito Utara Nomor:
525/1233.a/UK/TIMPKSP/2019 Tanggal 17 Juni 2019

(136) 2 (dua) Lembar Poto Copy Legalisir
Rekomendasi Teknis Peremajaan Tanaman Kelapa
Sawit Koperasi Solai Bersama Kabupaten Barito Utara
Nomor: 528/PI.400/E/6/2019.

(137) 1 (satu) lembar poto copy legalisir rencana
anggaran biaya peremajaan tanaman kelapa sawit dana
BPDPKS tahap PO. tanggal 29 Januari 2019.

(138) 1 (satu) lembar poto copy legalisir peta
rencana re-planting kebun kelapa sawit KUD solai
Bersama desa pandran permai kecamatan teweh
selatan kabupaten barito utara provinsi Kalimantan
tengah.

(139) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku
tanah milik No. 747 atas nama TOHIR tanggal 01 April
1998 dan lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.
715 atas nama HESTER NAHASON tanggal 01 April
1998 dengan lampiran :



- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas 04 Desember 2018.
- 2 (empat) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama NURYATI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAMSUDIN

(140) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 533 atas nama SUDARSONO tanggal 1 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak atas nama SUDARSONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama PRIMUS GALE
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PRIMUS GAL.

(141) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 780 atas nama BACHTIAR EFENDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian BACHTIAR EFEND
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RABIATUL ADAWIYAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RABIATUL ADAWIYAH.

(142) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 690 atas nama SENEN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAD
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pelimpahan hak atas nama 02 September 1998.

(143) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 657 atas nama MASTUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Perlimpahan Hak Milik tanggal 15 November 2011
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMAWAT



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MARNO.

(144) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 588 atas nama HADEMAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURLIA DIANSYE
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUHAIMI.

(145) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 528 atas nama SANTARMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 08 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUR FAHRUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NUR FAHRUDIN.



(146) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 761 atas nama BAMBANG SUPRAPTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 24 November 2016.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NURHADI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NURHADI.

(147) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 797 atas nama TERSIA GULA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 615 atas nama FRANSISKUS LUGU dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ukur Gambar Situasi.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 11 April 2004.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak tanggal 04 Maret 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKOLAUS NONG.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKOLAUS NONG.



(148) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 670 atas nama BASIRU tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 534 atas nama ISMANTO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 13 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NUNUNG SULASTINI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga DANIEL

(149) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 724 atas nama KHAIRIANNOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NIKO SETIAWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NIKO SETIAWAN



(150) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 762 atas nama BHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama NANO MARIONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga NANO MARIONO

(151) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.745 atas nama SURYO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.739 atas nama MASHENDRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 16 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMAD MUCTHAR.



(152) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 702 atas nama PAIMIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD SALEH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD SALEH.

(153) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.665 atas nama MUJI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUJI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJI

(154) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 784 atas nama MARIANUS tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.680 atas nama AHMAD dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 April 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUTSANI
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUTSANI.

(155) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 728 atas nama ISRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MISRA
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISRA.

(156) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 11 atas nama MOIMIN tanggal 31 Desember 2002 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MOIMIN



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOIMIN.

(157) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.732 atas nama MUSTOFA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 03 September
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUDJITO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUJITO.

(158) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.698 atas nama SUPIAN tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.763 atas nama PETRUS KIRA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2013.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MOCH MUNIR

Halaman 515 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



(159) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 666 atas nama MASDADI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat pernyataan Nomor: 590/001/SP-DPP/VII/2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama MUHAMMAD HADI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga MUHAMMAD HADI.

(160) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.524 atas nama YUNUS tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.576 atas nama YATELAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 20 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JONI SAPUTRA.



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JONI SAPUTRA.

(161) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.592 atas nama ALEXIUS MARI (berkas pendaftaran pertama belum ada) dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 September 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JATMAKA.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JATMAKA.

(162) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 510 atas nama PARIMIS tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 April 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JARWO UTOMO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JARWO UTOMO.



(163) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 613 atas nama KARIM tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 09 Agustus 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama JAMALUDIN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga JAMALUDIN.

(164) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 603 atas nama MUSMULYADI tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.584 atas nama ARBAENNOOR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perlimpahan Hak tanggal 10 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWONO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWONO.



(165) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.733 atas nama MATSUR tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik Non.750 atas nama MAHDI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 25 September 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 11 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISWANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISWANTO.

(166) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 711 atas nama RAMBAS DARMANTO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No. 610 atas nama SELAMAT tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak (tanpa halaman pertama) tanggal 14 Oktober 2014.



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISNGAT .
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAMIN.

(167) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.734 atas nama TABERI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 01 November 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISKAN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISKAN.

(168) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.759 atas nama SUBIANTORO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 20 Agustus 2015.



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ISAK IWAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ISAK IWAN.

(169) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.783 atas nama SUGIONO tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 10 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HILARIUS ATY.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HILARIUS ATY

(170) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.557 atas nama HAJIRIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 26 Januari 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HERIANTO



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HERIANTO.

(171) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.710 atas nama HARNONEDI tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.705 atas nama JASMANI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Hibah tanggal 28 Oktober 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Pelimpahan Hak Usaha dan Kepemilikan tanggal 26 Desember 2005.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARNONEDI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARNONEDI

(172) 5 (lima) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.620 atas nama EMBOI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan jual beli tanggal 06 januari 2008.



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HARIANTO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HARIANTO.

(173) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 531 atas nama HADRAN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADRAN
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADRAN.

(174) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.723 atas nama SUYANTA tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.617 atas nama SAHBUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak tanggal 06 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 01 Maret 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama HADIONO

Halaman 523 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HADIONO.

(175) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.758 atas nama SUPRI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian tanggal 25 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GUNARDI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GUNARDI.

(176) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.535 atas nama GONO tanggal 01 April 1998 dan buku tanah milik No.595 atas nama YULITA NATA tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat peralihan tanggal 14 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GONO
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GONO.



(177) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 659 atas nama SAMSIANUR tanggal 01 April 1998 dengan lampiran.

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perlimpahan hak 03 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama GIANTO.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga GIANTO

(178) 6 (enam) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 579 atas nama SAHRUDIN tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat akta kematian SYAHRUDIN
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RUSMA WATI.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga RUSMA WATI.

(179) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 614 atas nama SAMSUNI tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanah tanggal 25 September 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SAHBUDIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SAHBUDIN.

(180) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No.713 atas nama SI'U tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian Hak tanggal 18 November 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama SALAMAH
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUPRIADI.

(181) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 645 atas nama RIDUANSYAH tanggal 01 April 1998 dengan lampiran :

- 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat perjanjian akte jual beli tanggal 14 Januari 2016.



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kematian PAIDI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama RIYEM.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga PAIDI.

(182) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 672 atas nama AGUSTINUS WIDEL tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Akta jual beli tanggal 15 Agustus 2005.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROES KOES LIMAH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROES KOES LIMAH.

(183) 4 (empat) lembar foto copy legalisir buku tanah milik No. 746 atas nama ALBERT ASE tanggal 01 April 1998 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat perjanjian jual beli tanggal 23 Oktober 2014.



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan foto copy legalisir KTP atas nama ROWAHUL KHOIR.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ROWAHUL KHOIR

(165) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 47.925.000,- tanggal 27 November 2019;

(370) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 1.964.925.000,- tanggal 12 Desember 2019;

(371) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 85.200.000,- tanggal 20 Desember 2019;

(372) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 06 Januari 2020;

(373) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 28 Januari 2020;

(374) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 14 Februari 2020;

(375) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 14 Februari 2020;

(376) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 187.440.000,- tanggal 31 Maret 2020;

(377) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 82.239.300,- tanggal 29 April 2020;

(378) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 192.225.000,- tanggal 29 April 2020;

(379) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 12 Juni 2020;

(380) 1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama, Nominal Rp. 532.500.000,- tanggal 15 Juni 2020;



(381)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 480.000.000,- tanggal 02 Juli 2020;

(382)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 247.500.000,- tanggal 06 Juli 2020;

(383)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 40.320.000,- tanggal 24 Agustus 2020;

(384)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 02 September 2020;

(385)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 14.910.000,- tanggal 18 September 2020;

(386)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 613.440.000,- tanggal 21 September 2020;

(387)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 340.800.000,- tanggal 13 Oktober 2020;

(388)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 106.500.000,- tanggal 13 Oktober 2020;

(389)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 177.500.000,- tanggal 10 November 2020;

(390)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 1.178.955.000,- tanggal 10 November
2020;

(391)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 28 Januari 2021;

(392)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 9.940.000,- tanggal 28 Januari 2021;

(393)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.000.000,- tanggal 28 Januari 2021;

(394)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 487.500.000,- tanggal 17 Februari 2021;

(395)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;

(396)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;



(397)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;
(398)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;
(399)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 54.720.000,- tanggal 17 Februari 2021;
(400)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 227.500.000,- tanggal 19 Februari 2021;
(401)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 346.500.000,- tanggal 30 Maret 2021;
(402)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 2.598.750.000,- tanggal 08 April 2021;
(403)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 312.000.000,- tanggal 11 Mei 2021;
(404)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 42.349.992,- tanggal 11 Mei 2021;
(405)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 920.160.000,- tanggal 17 Mei 2021;
(406)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 392.985.000,- tanggal 18 Juni 2021;
(407)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 370.500.000,- tanggal 23 Juni 2021;
(408)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 231.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021;
(409)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 406.250.000,- tanggal 02 November 2021;
(410)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 325.000.000,- tanggal 13 Desember 2021;
(411)1 (satu) bundel bukti transaksi KUD Solai Bersama,
Nominal Rp. 277.206.000,- tanggal 03 Januari 2022.
(412)1 (satu) asli Buku tabungan Bank BRI Unit Bukit
Sawit Muara Teweh atas nama KUD SOLAI BERSAMA
dengan No. Rekening 7063-01-010633-53-9 dengan
jumlah saldo akhir sebesar Rp. 588.443.949 (lima ratus



delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah).

(413)1 (satu) Bundel Asli Akta Pendirian Koperasi Solai Bersama Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 116/BH/DISKOP-PKM/II/X/2004 tentang Pengesahan Akta Pendiri Koperasi Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tanggal 04 Oktober 2004.

(414)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Mutu Benih Nomor : 525/126/BP38/Disbun/XI/KS-BARUT/2020 tanggal 27 November 2020.

(415)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Keputusan Direktur Utama Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Badan Pengelolaan dana perkebunan Kelapa sawit Nomor : KEP-279/BPKS/2019 tentang penetapan pekebun yang berhak menerima dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada koperasi solai bersama tanggal 2 Agustus 2019.

(416)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir pemberhentian sementara pengerjaan Tumbang Chipping nomor 009/KBS/DPP/V/2019 tanggal 31 Mei 2020 Koperasi Solai Bersama Kepada Cv. Graha Duta Alam.

(417)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 021/BASTP/KSB-GDA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.

(418)5 (lima) lembar Fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja KUD Solai Bersama Dengan CV. Mahkota Bumi Kegiatan PSR Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.

(419)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Rapat tentang penjelasan dari Ketua Koperasi Solai Bersama tentang masalah Replanting / peremajaan sawit di Desa Pandran Permai tanggal 03 Nopember 2021.

(420)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir penyelesaian Komitmen Pekerjaan dari koperasi Solai Bersama

Halaman 531 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



kepada CV. Graha Duta Alam Nomor :
038/KBS/DPP/XI/2021 Tanggal 13 November 2021.

(421)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Permohonan Koperasi Solai Bersama Nomor : 025/KBS/DPP/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 tentang kegiatan Tumbang ciping Tahap I, bahwa fisik dilapangan telah selesai mencapai 100 % dengan total Rp. 763.485.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(422)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 28 (dua puluh delapan) Koperasi Solai Bersama Nomor : 021/KBS/DPP/THPI/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 total biaya Rp. 392.985.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(423)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp. Rp. 392.985.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(424)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir tindak lanjut tagihan 13 (tiga belas) Koperasi Solai Bersama Nomor : 024/KBS/DPP/THPII/VI/2021 tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah).

(425)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 01 Juni 2021 sejumlah Rp. 370.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ratus ribu rupiah)

(426)1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Kerja dari CV. Graha Duta Alam kepada Koperasi Solai Bersama Nomor : 004/PWK/GDA/V/2022 Tanggal 24 Mei 2022.

(427)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Jawaban dari surat Koperasi Solai Bersama Nomor : 001/SI/GDA/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari CV. Graha Duta Alam.



(428)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Jawaban Perpanjangan Waktu Kerja dari Koperasi Solai Bersama Nomor : 004.PWK/GDA/V/2022 tanggal 20 Juni 2022.

(429)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Tindak Lanjut Benih Kelapa Sawit dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada Koperasi Solai Bersama tanggal 18 November 2021.

(430)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama NURFAHRUDIN Nomor : 43. d/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021.

(431)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ANDRIANTO, SP Nomor : 43. e/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(432)1 (satu) eksemplar Fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 104/PKSP.BU-SPT/06/2021 tanggal 11 Juli 2021 Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama SURIA, A.Md Nomor : 43. f/PKSP.BU-SPD/06/2021 laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Juni 2021 Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021.

(433)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir perihal Tanam Ulang Bibit Sawit Nomor : 4.b/PKSP-BU/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara kepada Ketua Koperasi Solai Bersama.

(434)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Perihal Laporan Jumlah Bibit yang Dibeli dan Jumlah Bibit yang Ditanam



Nomor : 06/KSB/DPP/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 dari Koperasi Solai Bersama.

(435)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Perihal tindak lanjut jumlah bibit yang ditanam Nomor : 5/PKSP-BU/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(436)2 (dua) lembar surat Tindak lanjut Benih Kelapa Sawit milik koperasi Solai bersama yang tidak bersertifikat dan berlabel Nomor : 525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(437)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BDPKS Tahap PO Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.572.489.300,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

(438)1 (satu) Lembar Fotocopy legalisir Invoice KUD Solai Bersama Nomor Invoice 002/AL-B/INV/IX/2020 tanggal 15 Agustus 2020 pembayaran Termin Ke 1 (satu) jumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(439)1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir permohonan Rekomendasi Tindak Lanjut Tagihan 1 (satu) Nomor : 002/KSB/DPP/X/2020 tanggal 03 Oktober 2020 jumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(440)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp. 1.439.800.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(441)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Rekomendasi pencairan Dana BPD-PKS Nomor : .../PKSP-BU/X/2020 tanggal... Oktober 2020 sejumlah Rp. 1.439.800.000,-



(satu milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

(442)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Rencana Anggaran Biaya Koperasi Solai Bersama tanggal 18 Oktober 2021.

(443)2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Laporan Transaksi Tahap I bunga rekening Rp. 374.338,- dan pajak rekening Rp. 74.868,- tanggal 04 Oktober 2021 dan Transaksi Tahap II bunga rekening Rp. 17.737.367,- dan pajak rekening Rp. 3.547.473,- tanggal 04 Oktober 2021.

(444)1 (satu) Bundel Surat Kuasa kepada yang menerima kuasa Kusmen.

(445)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor : 343/Bid.4/KP.150/02/2020 Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 04 Februari 2020.

(446)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Barito Utara Nomor : 1915/Bid.4/KP.150/07/2019 Tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 16 Juli 2019.

(447)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito



Utara Selaku Ketua Tim Peremajaan Kepala Sawit
Pekebun Kabupaten Barito Utara Nomor:
26.a/PKSP.BU-KEP/02/2021 Tentang Tim Peremajaan
Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Barito Utara
tanggal 26 Februari 2021.

(448)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu
Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur
CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/173/BP3B/Disbun/XII/KS-
BARUT/2021 tanggal 13 Desember 2021

(449)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Tindak lanjut
Benih Kelapa Sawit milik Koperasi Solai Bersama yang
tidak bersertifikat dan berlabel Nomor :
525/53/BP3B/DISBUN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021.

(450)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Sertifikat Mutu
Benih Milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
atas nama Pemohon Sertifikat Gun Sri Witanto Direktur
CV. Mahkota Bumi Nomor: 525/81/BP3B/Disbun/IX/KS-
BARUT/2020 tanggal 25 September 2020

(451)1 (satu) Eksemplar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi
Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan
Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito
Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

(452)3 (tiga) Lembar Asli Rekapitulasi Data Sertifikasi
Benih Kelapa Sawit Siap Tanam/Salur Kegiatan
Peremajaan Kelapa Sawit Perkebunan Kabupaten Barito
Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

(453)1 (satu) Bundel Asli Brosur Petunjuk Teknis
Pembibitan Kelapa Sawit Milik Dinas Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah.

(454)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Perjanjian
Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan
Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Muara Teweh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit Nomor : 007/KSB-DPP/IX/2019, Nomor: B.

Halaman 536 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



603/KC-X/ADK/09/2019, Nomor: PER-232/PEREMAJAAN/DPKS/2019.

(455)1 (satu) Lembar Permohonan Addendum Perpanjangan Kontrak Tiga Pihak Nomor : 20/KSB-DPP/IX/2021 Tanggal 02 September 2021, 3 (tiga) Lembar Addendum Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Solai Bersama Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 21/KSB-DPP/IX/2021, Nomor : B.634/KC-X/MKR/09/2021, Nomor : PER-..../PEREMAJAAN-ADD/DPKS/...

(456)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Desa Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara tanggal...Januari 2019.

(457)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Laporan Progress Peremajaan Kelapa Sawit Wilayah Desa Padran Permai.

(458)1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Kontrak Khusus Tumbang Chipping Pohon Sawit antara Koperasi Solai Bersama dan CV. Graha Duta Alam, Nomor : 001/KK.TC/GDA-KSB/X/2019.

(459)2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Sawit yang Belum Ditebang

(460)1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Tanda Terima Upah Pekerja Koperasi Solai Bersama, Desa Pandran Permai, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.

(461)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Dana Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam



Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 10 Januari 2019.

(462)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Metode Peremajaan Nomor : 001/KSB/DPP/2019, tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi Solai Bersama.

(463)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 2397/Bid.4/Um.210/11/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(464)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kesiapan Benih Nomor : 239/Bid.4/Um.210/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(465)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kemitraan Kerja Koperasi Solai Bersama Nomor : 002/KSB/DPP/2019 tanggal 22 Oktober 2018 .

(466)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Kemitraan Usaha Koperasi Solai Bersama dengan PT. Antang Ganda Utama (AGU)/ PT. Dynista Surya Nusantara (DSN) Nomor : 333/Bid.4/UM.210/I/2019 tanggal...Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(467)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Referensi Bank KUD Solai Bersama Nomor : B.313/KC-X/MKR/3/2018 tanggal 30 Maret 2018 dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Muara Teweh.

(468)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tindak Dalam Keadaan Sengketa Nomor : 1764/Bag I/um 210/9 /2018 tanggal 25 September 2018 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.

(469)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan STD-B (Surat Tanda Daftar Budidaya Koperasi Solai Bersama Nomor : 333.a/um.210/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara.



(470)1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Penilaian Kemajuan Fisik Peremajaan oleh Nurfahrudin, Andrianto, SP, Suria, A.Md. tanggal...Juni 2021.

(471)1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Dana BDPKKS Tahap PO Koperasi Solai Bersama tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp. 10.584.344.800,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada tanggal 23 Juni 2023, kami Achmad Peten Sili, SH. MH, Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta, S.H.M., Hum, Hakim Karir pada Pengadilan Negeri Kasongan dan Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.



Hakim-hakim
Anggota

Hakim Ketua
Majelis

**Sri Rejeki Marsinta,
S.H., M.Hum**

**Achmad Peten Sili,
S.H., M.H.**

**Muji Kartika Rahayu,
S.H., M.Fil**

Panitera Pengganti

Halaman 540 dari 541 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN PIK



Jumiati, S.H.